



BADAN POM

LAPORAN KINERJA INTERIM INSPEKTORAT UTAMA TRIWULAN II 2023

KATA PENGANTAR



Penyajian Laporan Kinerja Interim Triwulan II Inspektorat Utama tahun 2023 merupakan perwujudan akuntabilitas target kinerja dan penggunaan anggaran dalam pelaksanaan mandat yang dipercayakan kepada Inspektorat Utama.

Laporan Kinerja Interim Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2023 yang disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Utama kepada pimpinan Badan POM, masyarakat, dan para pemangku kepentingan.

Laporan Kinerja interim menyajikan informasi keberhasilan pencapaian kinerja, upaya yang telah dilakukan untuk peningkatan kinerja, serta evaluasi atas pencapaian tujuan dan sasaran program Inspektorat Utama pada Triwulan II tahun 2023.

Tahun 2023 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Laporan Kinerja interim menyajikan progres keberhasilan maupun kendala pencapaian target kinerja Rencana Strategis 2020-2024.

Kami berharap Laporan Kinerja interim ini dapat menjadi media pertanggungjawaban bagi Inspektorat Utama atas pelaksanaan kewenangan, penggunaan sumber daya pengawasan intern dan pencapaian target kinerja. Semoga sumbangsih pelaksanaan pengawasan intern dan reposisi *trusted advisor* memiliki kontribusi pada peningkatan kinerja dan terciptanya *good governance* dan *clean government* di Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Jakarta, 14 Juli 2023
Inspektur Utama BPOM,



Dra. Elin Herlina, Apt, MP

Daftar Isi

I	Pendahuluan	Latar Belakang	2
		Gambaran Umum Organisasi	3
		Struktur Organisasi	3
		Aspek Strategis Organisasi	5
		Analisis Lingkungan Strategis	6
		Isu Strategis	12
II	Perencanaan & Perjanjian Kinerja	Rencana Strategis	20
		Rencana Kinerja Tahunan 2023	35
		Perjanjian Kinerja Tahun 2023	36
		Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Tahun 2023	38
		Metode Pengukuran	41
III	Akuntabilitas Kinerja	Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022	44
		Capaian Kinerja Organisasi	51
		Analisis Akuntabilitas Kinerja	58
		Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya	135
		Analisis Akuntabilitas Penggunaan Anggaran	142
IV	Penutup	Kesimpulan	152
		Permasalahan	153
		Saran	154
	Lampiran		156

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1 STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN.....	4
GAMBAR 2 STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT UTAMA BPOM	5
GAMBAR 3 SUMBER DAYA MANUSIA INSPEKTORAT UTAMA PER TRIWULAN II TAHUN 2023	7
GAMBAR 4 TUJUAN DAN INDIKATOR TUJUAN INSPEKTORAT UTAMA	22
GAMBAR 5 SASARAN PROGRAM INSPEKTORAT UTAMA 2020-2024	23
GAMBAR 6 PETA STRATEGI LEVEL 0 BPOM TAHUN 2020-2024	34
GAMBAR 7 PETA STRATEGI INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020-2024	35
GAMBAR 8 NILAI PENCAPAIAN SASARAN BERDASARKAN PERSPEKTIF INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020 S.D TRIWULAN II TAHUN 2023	57
GAMBAR 9 ILUSTRASI OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN BPOM 2015 S.D. 2021	74
GAMBAR 10 PENYERAHAN OPINI WTP ATAS LAPORAN KEUANGAN BPOM TAHUN 2021	75
GAMBAR 11 CAPAIAN INDEKS KEPUASAN MITRA PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT UTAMA	84
GAMBAR 12 DIGITALISASI REKOMENDASI PENGAWASAN INTERN YANG DITINDAKLANJUTI MELALUI APLIKASI SAPA APIP	98
GAMBAR 13 INDEKS REFORMASI BIROKRASI INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020 S.D 2022	110
GAMBAR 14 NILAI KINERJA ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2023	129

DAFTAR TABEL

TABEL 1 PEMENUHAN KEBUTUHAN JFA DI INSPEKTORAT UTAMA	8
TABEL 2 PEMENUHAN KEBUTUHAN AUDITOR	8
TABEL 3 PEMENUHAN KEBUTUHAN PEGAWAI INSPEKTORAT UTAMA PER 30 JUNI 2023..	9
TABEL 4 PERKEMBANGAN SARANA KERJA INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2019 S.D. TRIWULAN II TAHUN 2023	9
TABEL 5 REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2023 (PER KEGIATAN)	12
TABEL 6 SASARAN, INDIKATOR, DAN DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR INSPEKTORAT UTAMA.....	23
TABEL 7 SASARAN PROGRAM, INDIKATOR, TARGET TAHUN 2023.....	36
TABEL 8 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2023.....	38
TABEL 9 KRITERIA PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA DAN SASARAN PROGRAM	42
TABEL 10 REKOMENDASI EVALUASI SAKIP INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2022.....	44
TABEL 11 CAPAIAN SASARAN PROGRAM DAN CAPAIAN IKU INSPEKTORAT UTAMA TRIWULAN II TAHUN 2023.....	51
TABEL 12 NILAI PENCAPAIAN SASARAN BERDASARKAN PERSPEKTIF BALANCE SCORE CARD	56
TABEL 13 PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM 1 TERWUJUDNYA ORGANISASI BADAN POM YANG EFEKTIF	58
TABEL 14 CAPAIAN IKU NILAI REFORMASI BIROKRASI BPOM PROGRAM PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN TRIWULAN II TAHUN 2023	59
TABEL 15 CAPAIAN IKU NILAI REFORMASI BIROKRASI BPOM PROGRAM PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN TW II TAHUN 2023.....	62
TABEL 16 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR NILAI RB PENGUATAN PENGAWASAN TRIWULAN II TAHUN 2023	62
TABEL 17 CAPAIAN IKU NILAI EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA BPOM TRIWULAN II TAHUN 2023	64
TABEL 18 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR NILAI EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA BPOM TRIWULAN II TAHUN 2023.....	65

TABEL 19 USULAN PENYESUAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA “NILAI EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA BPOM” TAHUN 2023-2024	66
TABEL 20 LEVEL MATURITAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TERINTEGRASI (SPIP-T) BPOM TRIWULAN II TAHUN 2023	68
TABEL 21 USULAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR DAN TARGET SPIP-T.....	69
TABEL 22 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR NILAI EVALUASI INTERNAL AKUNTABILITAS KINERJA BPOM TIWULAN II TAHUN 2023	69
TABEL 23 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TERWUJUDNYA ORGANISASI BADAN POM YANG EFEKTIF	70
TABEL 24 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 2	72
TABEL 25 CAPAIAN IKU PERSENTASE KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN TERHADAP STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN.....	75
TABEL 26 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PERSENTASE KESALAHAN MATERIAL DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DITOLERANSI TRIWULAN II TAHUN 202376	
TABEL 27 CAPAIAN IKU PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI BPOM TW II 2023	79
TABEL 28 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PERSENTASE REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN BPK YANG DITINDAKLANJUTI BPOM TRIWULAN II TAHUN 2023	80
TABEL 29 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TERKELOLANYA KEUANGAN BADAN POM SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL.....	81
TABEL 30 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 3	82
TABEL 31 CAPAIAN IKU INDEKS KEPUASAN MITRA PENGAWASAN INTERN	83
TABEL 32 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR INDEKS KEPUASAAN MITRA PENGAWASAN INTERN	84
TABEL 33 CAPAIAN SASARAN MENINGKATNYA PELAYANAN PENGAWASAN INTERN YANG BERKUALITAS	86
TABEL 34 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 4	87
TABEL 35 CAPAIAN IKU INDEKS KEMANFAATAN KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN.....	88
TABEL 36 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR INDEKS KEMANFAATAN KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN TW II TAHUN 2023.....	88
TABEL 37 CAPAIAN SASARAN TERSEDIANYA KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN YANG BERBASIS RISIKO	89
TABEL 38 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 5	91

TABEL 39 CAPAIAN IKU PERSENTASE LAPORAN PENGAWASAN INTERN PADA MITRA KERJA INSPEKTORAT UTAMA YANG SESUAI STANDAR MUTU TW II TAHUN 2023	91
TABEL 40 CAPAIAN IKU JUMLAH LAPORAN PENGAWASAN INTERN PADA MITRA KERJA INSPEKTORAT UTAMA (INSPEKTORAT UTAMA PADA LEVEL ESELON I TAHUN 2021)	93
TABEL 41 CAPAIAN IKU JUMLAH LAPORAN PENGAWASAN INTERN PADA MITRA KERJA INSPEKTORAT UTAMA (INSPEKTORAT UTAMA PADA LEVEL ESELON I TAHUN 2022)	93
TABEL 42 CAPAIAN IKU JUMLAH LAPORAN PENGAWASAN INTERN PADA MITRA KERJA INSPEKTORAT UTAMA (INSPEKTORAT UTAMA PADA LEVEL ESELON I TRIWULAN II TAHUN 2023).....	93
TABEL 43 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PERSENTASE LAPORAN PENGAWASAN INTERN PADA MITRA KERJA INSPEKTORAT UTAMA YANG SESUAI STANDAR MUTU TW II TAHUN 2023	94
TABEL 44 CAPAIAN SASARAN IMPLEMENTASI PENGAWASAN INTERN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN	96
TABEL 45 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 6	97
TABEL 46 CAPAIAN IKU PERSENTASE REKOMENDASI PENGAWASAN INTERN YANG DITINDAKLANJUTI TRIWULAN II TAHUN 2023	98
TABEL 47 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PERSENTASE REKOMENDASI PENGAWASAN INTERN YANG DITINDAKLANJUTI TW II TAHUN 2023.....	99
TABEL 48 CAPAIAN IKU PERSENTASE PENGADUAN YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KRITERIA DAN TEPAT WAKTU	103
TABEL 49 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PERSENTASE PENGADUAN YANG DITINDAKLANJUTI SESUAI KRITERIA DAN TEPAT WAKTU TRIWULAN II TAHUN 2023	104
TABEL 50 CAPAIAN IKU PERSENTASE PERMINTAAN LAYANAN KONSULTANSI YANG DITINDAKLANJUTI TEPAT WAKTU.....	105
TABEL 51 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR PERSENTASE PERMINTAAN LAYANAN KONSULTANSI YANG DITINDAKLANJUTI TEPAT WAKTU TRIWULAN II TAHUN 2023	106
TABEL 52 PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI PENGAWASAN INTERN, PENGADUAN, DAN LAYANAN KONSULTANSI YANG EFEKTIF	107

TABEL 53 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 7	108
TABEL 54 CAPAIAN IKU INDEKS RB INSPEKTORAT UTAMA	109
TABEL 55 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR INDEKS REFORMASI INSPEKTORAT UTAMA TRIWULAN II TAHUN 2023	110
TABEL 56 CAPAIAN IKU NILAI AKIP INSPEKTORAT UTAMA TRIWULAN II TAHUN 2023....	112
TABEL 57 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR NILAI AKIP INSPEKTORAT UTAMA TW II TAHUN 2023.....	112
TABEL 58 TARGET USULAN NILAI AKIP INSPEKTORAT UTAMA 2023-2024.....	113
TABEL 59 CAPAIAN IKU LEVEL KAPABILITAS APIP	114
TABEL 60 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR LEVEL KAPABILITAS APIP TRIWULAN II TAHUN 2023.....	115
TABEL 61 PENGUSULAN PENYESUAIAN NOMENKLATUR DAN TARGET	116
TABEL 62 CAPAIAN STRATEGIS TERWUJUDNYA ORGANISASI INSPEKTORAT UTAMA YANG EFEKTIF TW II TAHUN 2023.....	116
TABEL 63 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 8	117
TABEL 64 CAPAIAN IKU INDEKS PROFESIONALITAS ASN INSPEKTORAT UTAMA TW II TAHUN 2023.....	118
TABEL 65 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDEKS PROFESIONALITAS ASN INSPEKTORAT UTAMA TW II TAHUN 2023.....	119
TABEL 66 CAPAIAN SASARAN TERWUJUDNYA SDM INSPEKTORAT UTAMA YANG BERKINERJA OPTIMAL TRIWULAN II TAHUN 2023	121
TABEL 67 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 9	122
TABEL 68 CAPAIAN IKU INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI INSPEKTORAT UTAMA YANG OPTIMAL TW II TAHUN 2023	123
TABEL 69 EFISIENSI CAPAIAN KINERJA INDIKATOR INDEKS PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI TRIWULAN II TAHUN 2023.....	124
TABEL 70 CAPAIAN SASARAN Menguatnya PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN INSPEKTORAT UTAMA TRIWULAN II TAHUN 2023.....	125
TABEL 71 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN STRATEGIS 10.....	126
TABEL 72 INDIKATOR IKPA TAHUN 2022	127
TABEL 73 INDIKATOR PADA ASPEK IMPLEMENTASI	128
TABEL 74 CAPAIAN IKU NILAI KINERJA ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA.....	128

TABEL 75 TARGET DAN REALISASI KINERJA SASARAN PROGRAM 10 BANDING TARGET TAHUN 2023.....	129
TABEL 76 ANALISIS EFISIENSI TERHADAP CAPAIAN KINERJA	131
TABEL 77 USULAN PENYESUAIAN TARGET INDIKATOR “NILAI KINERJA ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA” TAHUN 2023-2024	132
TABEL 78 PERCOBAAN PERHITUNGAN NILAI EKA	133
TABEL 79 PERCOBAAN PERHITUNGAN NILAI EKA DENGAN NILAI IKPA.....	133
TABEL 80 CAPAIAN SASARAN TERKELOLANYA KEUANGAN INSPEKTORAT UTAMA SECARA AKUNTABEL TRIWULAN II TAHUN 2023	134
TABEL 81 TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI SEBELUMNYA	135
TABEL 82 REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT UTAMA TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2023	142
TABEL 83 PENGUKURAN EFISIENSI PENCAPAIAN SASARAN PROGRAM INSPEKTORAT UTAMA TRIWULAN II TAHUN 2023	144
TABEL 84 REALISASI ANGGARAN PER MAK PERIODE TAHUN 2022 SD 2023	147
TABEL 85 PENCAPAIAN KINERJA PERIODE PERENCANAAN STRATEGIS TRIWULAN II TAHUN 2023.....	147

Ringkasan Eksekutif

Inspektorat Utama telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2023. Selain itu, Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran.

Untuk mendukung sasaran strategis tersebut, Inspektorat Utama Badan POM menetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dengan 17 (tujuh belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) yang telah diperjanjikan antara Inspektorat Utama dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Sasaran strategis Inspektorat Utama adalah (1) Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif; (2) Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel; (3) Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas; (4) Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko; (5) Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien; (6) Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan dan layanan konsultasi yang Efektif; (7) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat utama; (8) Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal; (9) Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama; dan (10) Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel.


Sampai dengan Triwulan II tahun 2023 Inspektorat Utama mendapatkan beberapa keberhasilan tingkat nasional yang diakui oleh stakeholder Inspektorat Utama, antara lain:

1. Mempertahankan opini WTP dari pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2022, yang merupakan perolehan Opini WTP yang ke-9 secara berturut-turut;
2. Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK sebesar 93%. Badan POM selalu mendapatkan persentase tindak lanjut tertinggi di Auditorat Keuangan Negara VI;
3. Mencapai Manajemen Risiko pada level 3 (terdefinisi), dengan karakteristik mampu mengidentifikasi dan menetapkan risiko, melakukan reviu secara berkala dan menempatkan langkah mitigasi atas risiko;
4. Implementasi ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
5. Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 10 (sepuluh) Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2023 adalah sebagai berikut: 5 (lima) Sasaran Program tercapai dengan kriteria “memenuhi ekspektasi”, dan 5 (lima) sasaran program belum dapat disimpulkan hal ini dikarenakan indikator-indikator pada sasaran program tersebut baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2023. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana Triwulan II tahun 2023 dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar **106,49**; dan
6. Penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada Triwulan II tahun 2023 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp14.382.739.436,-** atau **51,05%** (menurut data realisasi SAKTI 30 Juni tahun 2023) dan **Rp13.312.110.561,-** atau **44,95%** (menurut data Omspan

Triwulan II tahun 2023) dari jumlah keseluruhan pagu **Rp 29.615.574.000,-**

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Triwulan II tahun 2023, telah dirumuskan langkah-langkah yang perlu diambil dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain yaitu:

1. Memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan pengumpulan data kinerja, evaluasi internal dengan cara melaksanakan monitoring atas capaian kinerja secara berkala untuk dapat mengantisipasi kendala serta hambatan yang terjadi untuk dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atas kendala serta hambatan atas pencapaian kinerja;
2. Melaksanakan analisis dan reviu Indikator Kinerja Utama, terutama untuk Indikator Kinerja Utama yang menjadi *baseline* pada perencanaan strategis Inspektorat Utama periode 2020 sampai dengan 2024 dan indikator kinerja yang telah mencapai target;
3. Melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan target kinerja sebagai tindak lanjut penyesuaian anggaran APBN-P TA 2023;
4. Mengoptimalkan peran Inspektorat Utama sebagai mitra strategis dan *trusted advisor* yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Badan POM di bidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan pengendalian intern;
5. Mengembangkan digitalisasi pengawasan intern dan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) secara berkelanjutan;
6. Menjalin kerjasama Lintas sektor yang lebih erat antara Inspektorat Utama Badan POM dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),



Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan dan *stakeholder* terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pengawasan internal.

PENDAHULUAN



LATAR BELAKANG
GAMBARAN UMUM ORGANISASI
STRUKTUR ORGANISASI
ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS
ISU STRATEGIS

➤ BAB - I

BAB I - PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, maka perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

SAKIP merupakan suatu tatanan, instrumen dan mekanisme pertanggungjawaban yang meliputi tahap penetapan perencanaan strategis, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja serta pemanfaatan informasi kinerja bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan. Penerapan SAKIP diharapkan dapat mewujudkan Instansi Pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap tuntutan masyarakat dan stakeholder.

Inspektorat Utama BPOM sebagai salah satu bagian dari Instansi Pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Utama BPOM memiliki kewajiban untuk menerapkan SAKIP dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan serta penggunaan anggaran, setiap tahunnya dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Interim Inspektorat Utama BPOM Triwulan II Tahun 2023 merujuk kepada Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2023.

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat meningkat statusnya menjadi Eselon I dengan pembentukan Inspektorat Utama. Berdasarkan Perpres tersebut serta Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, tugas Inspektorat Utama adalah menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM. Sedangkan fungsi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan kepala Badan;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

1.3 Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM,

Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama. Struktur organisasi Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Utama digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi Badan Pengawas Obat dan Makanan

Struktur organisasi Inspektorat Utama BPOM sebagaimana bagan berikut:



Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPOM

1.4 Aspek Strategis Organisasi

Perkembangan pengawasan intern yang dikaitkan dengan peningkatan kompleksitas dan kerumitan operasi bisnis dan tata kelola serta semakin strategis dan kompleksnya tantangan yang dihadapi organisasi, maka fungsi pengawasan intern menjadi semakin penting dalam memberikan jasa *assurance* dan *consulting* kepada organisasi, dalam hal ini, BPOM.

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) diharapkan menjalankan tugasnya secara profesional dan kompeten sebagai *Quality Assurance* (QA) dengan mengedepankan prinsip lebih dini, lebih tinggi, dan lebih peduli; serta menjalankan fungsi *trusted advisor*, sehingga mampu memberikan solusi dan nilai tambah dan saran strategis bagi BPOM dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja pengawasan obat dan makanan. Selain itu, Inspektorat Utama sebagai pengawas intern, berfungsi sebagai mata dan telinga dari pimpinan BPOM dan dituntut untuk memberikan *early warning* sebelum terjadi penyimpangan.

Sesuai dengan tuntutan yang ada pada saat ini, APIP diharapkan lebih berorientasi untuk memberikan masukan sebagai saran yang solutif kepada jajaran manajemen sebagai pelanggan (*customer satisfaction*). APIP tidak dapat lagi hanya berperan

sebagai *watchdog*, namun harus dapat berperan sebagai mitra bagi manajemen. Mengingat pentingnya reposisi peran APIP sebagai QA dan *trusted advisor*, maka fokus pelaksanaan tugas APIP adalah pendampingan dalam seluruh fungsi manajemen organisasi, dimulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, sampai dengan monitoring dan evaluasi. Fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi. Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional dan audit dengan tujuan tertentu tidak ditinggalkan, melainkan diperluas dengan kegiatan *assurance* seperti reviu, evaluasi, pemantauan serta kegiatan konsultasi.

1.5 Analisis Lingkungan Strategis

Inspektorat Utama dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan peran dan fungsinya, didukung dengan ketersediaan sumber daya, antara lain Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran.


1.5.1. Internal

1) SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat Utama Badan POM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. SDM Inspektorat Utama Badan POM per 30 Juni 2023 berjumlah 103 (Seratus Empat) pegawai yang terdiri dari 86 (delapan puluh tujuh) Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 17 (delapan belas) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Adapun rincian sebanyak 86 ASN, yaitu: 1 (satu) Inspektur Utama, 2 (dua) Inspektur, 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha, 46 (empat puluh enam) Auditor, 1 (satu) Auditor Kepegawaian, 3 (tiga) Analis Pengelolaan Keuangan APBN, 5 (lima) Pranata Keuangan APBN, 1 (satu) Perencana, 1 (satu) Pranata Komputer, 2 (dua) Arsiparis, 1 (satu) Pranata SDM Aparatur, 1 (satu) Analis Anggaran, 13 (tiga belas) PNS Pelaksana/Fungsional Umum, dan 8 (delapan) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Komposisi pegawai Inspektorat Utama berdasarkan jabatan, golongan, latar belakang pendidikan, jenis gender, maupun kelengkapan jenis sertifikasi kompetensi SDM Inspektorat Utama baik yang mendapatkan sertifikasi profesi tingkat nasional maupun internasional khususnya yang berkaitan

dengan kebutuhan pengawasan internal, seperti CRMO, CRMP, CFrA, CSEP, CGAA, PBJ dan sertifikat lainnya, dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 3 Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama per Triwulan II tahun 2023

2) JUMLAH IDEAL PEGAWAI DIBANDINGKAN DENGAN BEBAN KERJA

Inspektorat Utama telah melakukan perhitungan ulang kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan mengacu pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Perhitungan ulang kebutuhan JFA dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- Analisis Beban Kerja (ABK) yang lama disusun pada tahun 2019 dan belum menghitung beban Loka POM sebagai mitra kerja pengawasan intern;
- Adanya penambahan tugas yang bersifat mandatori dari stakeholder untuk mengawal dan menilai program pemerintah terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern di lingkungan Badan POM, antara lain Reviu Penilaian Intern atas Pelaporan Keuangan, Pengawasan e-PNBP, Penilaian Maturitas SPIP, Penilaian Maturitas Manajemen Risiko, Penilaian Penerapan *Fraud Control Plan*, dan lain-lain.

BPKP telah melakukan verifikasi dan validasi atas usulan kebutuhan JFA pada Inspektorat Utama Badan POM dan memberikan rekomendasi jumlah auditor pada Inspektorat Utama Badan POM sebanyak 145 orang sebagaimana tertuang pada Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor S-1230/K/JF/2021 tanggal 15 Desember 2021 hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat Utama Badan POM, yang dirinci per jenjang jabatan sebagai berikut:

Tabel 1 Pemenuhan Kebutuhan JFA di Inspektorat Utama

No	Jenjang Jabatan/Peran	Formasi JFA	
		Semula	Menjadi
1	Auditor Ahli Utama/Pengendali Mutu	2	2
2	Auditor Ahli Madya/Pengendali Teknis	6	11
3	Auditor Ahli Muda/Ketua Tim	18	33
4	Anggota Tim		
	a. Auditor Ahli Pertama	54	66
	b. Auditor Penyelia	-	11
	c. Auditor Pelaksana Lanjutan	-	11
	d. Auditor Pelaksana	-	11
JUMLAH		80	145

Dengan demikian kondisi pemenuhan JFA di Inspektorat Utama per 30 Juni 2023 adalah sebesar **47,58%** sebagaimana dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut:

Tabel 2 Pemenuhan Kebutuhan Auditor

Jabatan	ABK (orang)	Bezzeting 1 Juni 2023 (orang)	Gap (orang)	% pemenuhan
Auditor Ahli Utama	2	0	2	0
Auditor Ahli Madya	11	8	4	72,72
Auditor Ahli Muda	33	13	20	39,39
Auditor Ahli Pertama	66	25	46	30,30
Auditor Penyelia	11	0	11	0
Auditor Pelaksana Lanjutan	11	0	11	0
Auditor Pelaksana	11	0	11	0
<i>PNS yang diproyeksikan menjadi Auditor</i>	-	30	(30)	-
<i>Auditor yang diberhentikan karena tubel</i>	-	-	-	-
Total	145	76	75	52,41

Adapun pemenuhan ABK Pegawai Inspektorat Utama untuk seluruh jabatan per 30 Juni 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama per 30 Juni 2023

Unit Kerja/Bagian	ABK (orang)	Bezzeting Juni 2023 (orang)	Gap (orang)	Keterangan
Inspektorat I	76	36	40	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Bezzeting</i> termasuk PNS dan CPNS calon pemangku Jabatan Fungsional (JF) • ABK dan <i>Bezzeting</i> pada Bagian TU termasuk Inspektur Utama
Inspektorat II	77	37	40	
Bagian Tata Usaha	28	13	15	
Jumlah	181	86	95	

Berdasarkan tabel di atas, *bezzeting* pegawai Inspektorat Utama sebanyak 86 (tujuh puluh delapan) orang dari kebutuhan berdasarkan ABK sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) orang, sehingga **persentase pemenuhan pegawai di Inspektorat Utama per 30 Juni 2023 adalah sebesar 47,51%**. Untuk mengisi gap ini, Inspektorat Utama merekrut tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 17 (delapan belas) orang untuk pekerjaan yang bersifat administrasi.

1) SARANA DAN PRASARANA

Per 31 Maret 2023 Inspektorat Utama masih menempati Gedung A Lantai 1 untuk ruang kerja Inspektur Utama, Ruang Rapat Inspektur Utama dan Tata Usaha. Sementara Ruang Kerja Inspektur I, Inspektur II dan Auditor, menempati Gedung I lantai 2.

Tabel 4 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2019 s.d. Triwulan II tahun 2023

NO	NAMA BARANG	2019	2020	2021	2022	2023
Aset Tetap						
1	Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	4 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
2	Sepeda Motor	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
3	Lemari Penyimpan	4 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
4	Mesin Penghitung Uang	1 unit	1 unit	1 unit	3 unit	3 unit
5	Lemari Besi/Metal	19 unit	19 unit	27 unit	27 unit	27 unit

NO	NAMA BARANG	2019	2020	2021	2022	2023
6	Lemari Kayu	23 unit	47 unit	44 unit	44 unit	44 unit
7	Brandkas	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit
8	Buffet	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit
9	Locker	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit
10	White Board	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
11	Alat Penghancur Kertas	4 unit	7 unit	7 unit	8 unit	8 unit
12	LCD Projector/Infocus	6 unit	11 unit	11 unit	11 unit	11 unit
13	Meja kerja Besi/Metal	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
14	Meja Kerja Kayu	36 unit	33 unit	30 unit	67 unit	67 unit
15	Kursi Besi/Metal	106 unit	85 unit	84 unit	84 unit	84 unit
16	Kursi Kayu	0 unit	6 unit	6 unit	6 unit	6 unit
17	Sice	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit	4 unit
18	Meja Rapat	2 unit	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit
19	Meja Makan Kayu	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
20	Workstation	2 unit	6 unit	6 unit	5 unit	5 unit
21	Air Cleaner	0 unit	0 unit	3 unit	3 unit	3 unit
22	Lemari Es	2 unit	4 unit	3 unit	3 unit	3 unit
23	Teko Listrik	0 unit	2 unit	2 unit	3 unit	3 unit
24	Oven Listrik	0 unit	1 unit	2 unit	2 unit	3 unit
25	Televisi	1 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
26	Dispenser	0 unit	8 unit	8 unit	8 unit	10 unit
27	Coffee Maker	0 unit	0 unit	2 unit	2 unit	2 unit
28	Audio Mixing Console	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit
29	Voice Recorder	1 unit	1 unit	3 unit	3 unit	9 unit
30	Video Mixer	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit
31	Camera Digital	2 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit

NO	NAMA BARANG	2019	2020	2021	2022	2023
32	Camera Conference	0 unit	1 unit	1 unit	3 unit	5 unit
33	Telephone (PABX)	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
34	Facsimile	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
35	Kursi Zeis	50 unit	30 unit	14 unit	14 unit	14 unit
36	Lightweight Concrete Test Hammer	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit
37	P.C Unit	30 unit	37 unit	38 unit	45 unit	46 unit
38	Note Book	60 unit	94 unit	94 unit	105 unit	123 unit
39	Tablet PC	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit
40	Printer (Peralatan Personal Komputer)	30 unit	40 unit	44 unit	48 unit	51 unit
41	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2 unit	2 unit	1 unit	2 unit	2 unit
42	Server	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit
43	Screen Pembatas	0 unit	0 unit	0 unit	19 unit	19 unit
44	Speaker Komputer	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit
45	Microphone/Wireless MIC	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	2 unit
46	Kompur Listrik	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit
47	Blender	0 unit	0 unit	0 unit	1 unit	1 unit
Aset Tak Berwujud						
48	Software Komputer	3 unit	4 unit	4 unit	5 unit	4 unit
Aset Tetap Lainnya						
49	Monografi	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit	114 unit
50	Buku Lainnya	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit	18 unit

2) ANGGARAN

Inspektorat Utama pada Tahun 2023 memiliki pagu awal sebesar **Rp 29.615.574.000,-** pada surat edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.03.01.2.21.12.22.957 tentang Penyampaian Data Pemblokiran Mandiri (*Selfblocking*) Dalam Rangka Pencadangan Anggaran (**Automatic**

Adjustment) TA 2023, Inspektorat melakukan Automatic Adjustment sebesar **Rp 1.442.824.000,-**. Penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada Triwulan II tahun 2023 sebesar **Rp 13.312.110.561,- (44,95%)**. Untuk lebih detailnya di Analisis Akuntabilitas Penggunaan Anggaran bagian Realisasi Anggaran.

Tabel 5 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan II Tahun Anggaran 2023 (per Kegiatan)

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp22.966.753.000	Rp10.080.544.852	43,89%
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp6.648.821.000	Rp3.231.565.709	48,60%
TOTAL		Rp29.615.574.000	Rp13.312.110.561	44,95%

*Berdasarkan data OMSPAN per 30 Juni 2023

1.5.2. Eksternal

Lingkup sektor pengawasan Inspektorat Utama meliputi seluruh aktivitas *assurance* dan *consulting* di lingkungan BPOM yang meliputi, Satuan Kerja:

- 1) Sekretariat Utama;
- 2) Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif;
- 3) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik;
- 4) Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan;
- 5) Deputi Bidang Penindakan;
- 6) Pusat Data dan Informasi Obat dan Makanan;
- 7) Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan;
- 8) Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan; dan
- 9) 33 Balai Besar/Balai POM dan 40 Loka POM di seluruh Indonesia.

1.6. Isu Strategis

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) harus memiliki pemahaman yang memadai atas proses bisnis organisasi sehingga dapat memetakan risiko dengan tepat dan memahami implikasi hukum atas kebijakan

publik yang dihasilkan oleh BPOM. APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Inspektorat Utama sebagai APIP juga memiliki peran dalam mengawal terlaksananya kebijakan pemerintah di lingkungan BPOM yang bersifat strategis, antara lain:

1.6.1. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi

Inspektorat Utama selaku APIP yang merupakan pelaksana fungsi quality assurance dan consultancy SPIP dituntut untuk dapat menentukan tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP dan merumuskan strategi peningkatan maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Badan POM sesuai dengan PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP. Berdasarkan Buku 2 Perpres No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN tahun 2015-2019 diketahui bahwa target nasional Peningkatan Maturitas SPIP adalah pada Level 3, nilai SPIP Badan POM mengalami kenaikan seiring dengan integrasi antara manajemen risiko dan SPIP didukung dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Badan POM RI No HK.02.02.1.7.07.20.267 tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan POM.

Dalam perkembangannya, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat dinilai dengan metode penilaian maturitas SPIP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP menerbitkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah Terintegrasi.

Berdasarkan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada K/L/Pemda, pada tahun 2022 Inspektorat Utama selaku Koordinator Penjaminan Kualitas SPIPT telah menyampaikan hasil Penjaminan Kualitas kepada tim Penilaian Mandiri SPIPT.

1.6.2. Kapabilitas APIP

Mengacu kepada Peraturan Kepala BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, maka kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat

mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya terstruktur untuk memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara efektif.

Untuk dapat menjalankan tugas tersebut, maka unit APIP harus memiliki kapabilitas yang memadai, baik dari aspek kelembagaan, proses bisnis/tata kelola pengawasan, maupun Sumber Daya Manusia (SDM). Berdasarkan assessment atas kapabilitas APIP dengan menggunakan model *Internal Audit Capability Model* (IA-CM), akan diperoleh gambaran mengenai *areas of improvement* dari masing-masing APIP.

Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model *Internal Audit Capability Model* (IA-CM) yang dikembangkan BPKP. IA-CM Model BPKP mengadopsi model peningkatan kapabilitas yang dikembangkan oleh *Institute of Internal Auditors* (IIA). IA-CM merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Berdasarkan hasil evaluasi BPKP tahun 2018 perihal kapabilitas APIP BPOM, Inspektorat Utama BPOM telah berada pada level 3 penuh dari 5 level kapabilitas APIP.

1.6.3. Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

Kementerian Keuangan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Peraturan ini menyatakan bahwa PIPK wajib diterapkan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas pelaporan penyusun Laporan Keuangan. Penerapan PIPK merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa

laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas kepada pimpinan Kementerian Negara/Lembaga mengenai efektivitas penerapan PIPK secara memadai, dilakukan Reviu penerapan PIPK oleh APIP. Reviu dilaksanakan terhadap penerapan PIPK yang berasal dari laporan hasil Penilaian PIPK yang disampaikan oleh Tim Penilai.

1.6.4. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Dasar pembangunan zona integritas adalah penancangan pembangunan zona integritas menuju WBK dengan menandatangani dokumen fakta integritas. Inspektorat Utama sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI) bertugas untuk memberikan dorongan dan dukungan administratif dan teknis kepada unit kerja dalam melaksanakan kegiatan pencegahan korupsi.

Untuk memenuhi semua tantangan dan peran tersebut atas, Inspektorat Utama sebagai APIP BPOM dituntut untuk selalu siap mengantisipasi segala perubahan dan perkembangan yang akan dihadapi. Oleh karena itu, Inspektorat Utama harus secara berkesinambungan meningkatkan profesionalisme sebagai organisasi pembelajar agar menjadi APIP yang akuntabel yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, bersih dari segala bentuk penyalahgunaan wewenang dan dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan atas pencapaian visi misi yang telah ditetapkan oleh organisasi secara transparan.

Pembangunan ZI seluruh Unit Kerja, meningkatkan pendampingan dan intervensi terhadap Unit Kerja yang belum mendapatkan predikat WBK/WBBM, meningkatkan sinergitas dan perkuatan implementasi RB dan pembangunan ZI di lingkungan BPOM, dan memperkuat koordinasi dan proaktif melakukan konsultasi kepada Tim Kementerian PANRB.

Berdasarkan Surat Dinas Kepala Badan POM, Badan POM mengajukan 11 (sebelas) Unit Kerja yang diusulkan berpredikat Menuju WBK dan 9 (sembilan) unit kerja yang diusulkan Menuju WBBM pada tahun 2022 kepada Kementerian PANRB. Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian PANRB, Badan POM berhasil mendapatkan predikat WBK pada 1 (satu) Unit Kerja, yaitu BBPOM di Makassar.

1.6.5. Pandemi Coronavirus 2019 (COVID-19)

COVID-19 merupakan virus yang menyebar ke seluruh dunia sejak akhir tahun 2019, termasuk Indonesia. Presiden Joko Widodo pada Maret 2020 mengumumkan pandemi COVID-19 sebagai bencana non alam dan sebagai kedaruratan nasional. Pengumuman tersebut diikuti dengan terbitnya berbagai aturan dalam menangani bencana tersebut yaitu Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19.

Dalam rangka mencegah penyebaran COVID-19, Inspektorat Utama telah melakukan berbagai upaya. Diantaranya, melakukan pembatasan kegiatan sosial seperti menjadwalkan sistem dan pola kerja dari rumah (*Work from Home/WFH*), pembatasan berkumpul dan pembatasan dalam perjalanan dinas ke luar kota bagi ASN. Kebijakan tersebut tentu mempengaruhi kegiatan pelaksanaan tugas Inspektorat dalam melakukan pengawasan intern seperti audit, reviu, monitoring dan evaluasi. Namun di sisi lain Inspektorat juga wajib menjaga kualitas. Hal ini tentu menjadi tantangan bagi Inspektorat untuk tetap melakukan pengawasan dengan baik, memenuhi standar audit dan kode etik auditor.

Dalam masa pandemi COVID-19 terdapat empat hal yang harus difokuskan dalam melaksanakan pengawasan intern, yaitu meningkatkan kapabilitas auditor untuk pengambilan keputusan, mampu melihat risiko di masa yang akan datang, melaksanakan audit yang lincah/gesit (*agile*), dan mengikuti perkembangan teknologi. Inspektorat Utama selama masa pandemi tetap melaksanakan pengawasan intern dengan memaksimalkan pemanfaatan teknologi yaitu digitalisasi pengawasan intern (E-Monev RB, *Inspiring Audit*, Solusi, SAPA APIP), *Survey online* (Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Persepsi Korupsi, dan Indeks pelayanan Publik), Online Audit dilakukan dengan wawancara secara *online* dan pengumpulan data dukung melalui *cloud/drive*, audit secara langsung masih dilakukan berdasarkan prioritas dan zona COVID-19.


Salah satu cara pemerintah Indonesia dalam menanggulangi pandemi COVID-19 adalah dengan dilaksanakannya vaksinasi nasional. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) berperan aktif terhadap menjaga kualitas mutu dan khasiat vaksin yang akan digunakan. Dalam kegiatan vaksinasi nasional ini, Inspektorat Utama mewakili BPOM untuk *update* informasi secara langsung dalam kegiatan

Pengawasan Vaksinasi Nasional bersama kementerian lain yaitu Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek), serta Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Pemerintah Daerah yang diadakan setiap pekan. Tujuan utama kegiatan pengawasan vaksinasi nasional ini adalah untuk memastikan bahwa vaksin yang didistribusikan aman, tepat sasaran, dan mengurangi dampak pandemi COVID-19.

1.6.6. Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.



SPBE memegang peranan penting dalam transformasi Reformasi Birokrasi era baru atau yang lebih dikenal dengan RB Tematik. Digitalisasi pemerintahan menjadi elemen untuk mewujudkan birokrasi yang berdampak. Selain itu, SPBE juga menjadi penekanan dalam upaya pencegahan korupsi. Inspektorat Utama memiliki peran untuk melakukan Audit SPBE sebagai pemenuhan parameter 29, 30, dan 31. Akan tetapi pada ruang lingkup yang lebih luas, Inspektorat Utama memegang peranan dalam pengendalian intern utamanya yang mendukung peningkatan implementasi SPBE di tingkat instansi.



PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS
RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN 2023
RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA (RAPK) TAHUN 2023
METODE PENGUKURAN

➤ BAB 02

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Visi

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit/satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif (*consulting*) dan sebagai *quality assurance*.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen bersama mulai dari pimpinan sampai pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi BPOM yaitu Obat dan Makanan aman meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja BPOM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi Inspektorat Utama sebagai berikut:

” Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Dengan telah ditetapkan visi tersebut, Inspektorat Utama mempunyai kewajiban untuk selalu melakukan perbaikan secara berkesinambungan dalam rangka menunjang visi dan misi BPOM, serta berusaha mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi suatu institusi yang profesional dengan integritas tinggi.

Sehubungan dengan upaya pencapaian visi tersebut, Inspektorat Utama senantiasa berusaha menanamkan paradigma baru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Inspektorat Utama selaku unit pengawas internal harus menjadi mitra kerja bagi satuan kerja yang diawasinya, kemudian bersama-sama mencari solusi atas permasalahan, keluhan dan hambatan yang terjadi dalam pencapaian kinerja. Selain itu, Inspektorat Utama juga berupaya menjadi *agent of change* dalam organisasi BPOM, menjembatani setiap perubahan dalam organisasi dalam rangka menciptakan instansi yang bersih dan tata kelola pemerintahan yang baik.

2.1.2 Misi

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga sesuatu yang masih terlihat abstrak pada visi akan lebih nyata pada misi tersebut. Misi Inspektorat Utama adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Inspektorat Utama. Misi adalah suatu yang harus dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dan tidak menyimpang dari visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Misi Inspektorat Utama adalah sebagai berikut:

1

Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan POM yang bersih, akuntabel, kapabel dan patuh terhadap peraturan untuk memberikan pelayanan publik yang prima

2

Mewujudkan pengawasan intern melalui penjaminan mutu (*assurance*) dan konsultasi (*trusted advisor*) yang mampu menciptakan nilai tambah kinerja, mengawal perubahan, dan menjaga budaya organisasi Badan POM

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi pengawasan dalam manajemen BPOM, memberikan jaminan atas penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan BPOM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja BPOM. Dengan demikian diharapkan pada semua unit kerja di lingkungan BPOM akan tumbuh budaya transparansi, partisipasi, dan berakuntabilitas.

Inspektorat Utama secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi BPOM.

2.1.3 Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Utama, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional

berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Utama BPOM adalah: (1) Terwujudnya organisasi Badan POM yang berintegritas dengan menerapkan Tata Kelola (*Governance*), Manajemen Risiko (*Risk*) dan Pengendalian Intern (*Control*) yang handal, dengan indikator Indeks Integritas Organisasi dan Survei integritas jabatan dengan kategori A; dan (2) Terwujudnya keyakinan yang memadai bahwa pengelolaan sumber daya Badan POM telah sesuai dengan peraturan dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta meningkatkan kinerja Badan POM, dengan indikator Survei eksternal persepsi korupsi.



Gambar 4 Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Utama

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat Utama memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi Badan POM.

2.1.4 Sasaran

Sasaran Inspektorat Utama merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja. Penetapan sasaran program ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan juga telah dapat dicapai.

Rincian sasaran program Inspektorat Utama sebagai berikut:



Gambar 5 Sasaran Program Inspektorat Utama 2020-2024

Pencapaian sasaran diukur menggunakan indikator-indikator yang disusun secara **Spesifik**, **Measurable** (dapat diukur), **Achievable** (dapat dicapai), **Relevant**, dan **Time-Bound** (terdapat batasan waktu untuk mencapainya). Indikator sasaran dan definisi operasional indikator Inspektorat Utama sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Tabel 6 Sasaran, Indikator, dan Definisi Operasional Indikator Inspektorat Utama

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator	Definisi Operasional Indikator
1.	Terwujudnya organisasi	IKU 1 Nilai Reformasi Birokrasi BPOM	Program Penguatan Pengawasan pada Reformasi Birokrasi bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
	Badan POM yang efektif		penguatan sistem pengawasan	<p>bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui Program Penguatan Pengawasan ini adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah 2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; 3. Meningkatnya status opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan 4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah. <p>Sasaran Reformasi Birokrasi terdiri atas pemerintah yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang baik dan berkualitas, serta pemerintah yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi.</p> <p>Sasaran RB diwujudkan melalui 8 (delapan) area perubahan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. manajemen perubahan; 2. penataan peraturan perundang-undangan; 3. penguatan pengawasan; 4. penataan dan penguatan organisasi; 5. penataan tata laksana; 6. penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM); 7. penguatan akuntabilitas kinerja; dan 8. penguatan kualitas pelayanan publik.
				<p>Penilaian RB dilakukan atas dua komponen berdasarkan Peraturan Menpan-RB nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah, yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengungkit (proses) dengan bobot 60% meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. manajemen perubahan (5%) b. penataan peraturan perundang-undangan (5%) c. penguatan pengawasan (12%) d. penataan dan penguatan organisasi (6%) e. penataan tatalaksana; (5%) f. penataan sistem manajemen sumber daya manusia (SDM) (15%) g. penguatan akuntabilitas kinerja (6%); dan h. penguatan kualitas pelayanan publik (6%) 2. Hasil (dengan bobot 40%) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> a. birokrasi bersih dan akuntabel (20%) b. birokrasi yang efektif dan efisien (10%) c. birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas (10%)

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
		IKU 2	Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM	<p>Evaluasi atas akuntabilitas kinerja adalah suatu proses untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (<i>result-oriented government</i>)</p> <p>Komponen penilaian SAKIP:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. perencanaan Kinerja (30%) 2. pengukuran Kinerja (30%) 3. pelaporan Kinerja (15%) 4. evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal (25%) <p>Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB) atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh setiap Kementerian/Lembaga (K/L). Nilai SAKIP ini diturunkan ke level Eselon I di lingkungan BPOM.</p> <p>SAKIP wajib diselenggarakan oleh setiap K/L berdasarkan peraturan: Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, dalam pelaksanaan AKIP ini, digunakan juga PermenPAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian <i>outcomes</i> dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik</p>
		IKU 3	Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	<p>Pemerintah mengatur pelaksanaan pengendalian intern di pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai tindak lanjut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP merupakan serangkaian proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kegiatan yang efektif dan efisien 2. Keandalan pelaporan keuangan 3. Pengamanan aset negara; dan

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				<p>4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Pasal 1 butir 1)</p> <p>Unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lingkungan Pengendalian 2. penilaian Risiko 3. kegiatan Pengendalian 4. informasi dan Komunikasi 5. pemantauan <p>Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2. Manajemen Risiko Indeks 3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) 4. Kapabilitas APIP
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	IKU 4	Persentase Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Laporan Keuangan BPOM adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN BPOM yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Operasional; (3) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (4) Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
		IKU 5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	Pemenuhan terhadap rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada entitas, merupakan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Rekomendasi didefinisikan sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau Badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan, sedang tindak lanjut yaitu jawaban atau penjelasan yang disertai dengan dokumen bukti pendukung atas rekomendasi. Tindak lanjut disampaikan kepada BPK, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah LHP diterima. Tindak lanjut BPOM atas rekomendasi BPK dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi.

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator	Definisi Operasional Indikator															
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	IKU 6	<p>Indeks kepuasan mitra pengawasan intern</p> <p>Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama.</p> <p>Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah <i>Service Quality</i> (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni <i>Reliability</i>, <i>Assurance</i>, <i>Tangible</i>, <i>Empathy</i>, dan <i>Responsiveness</i> (RATER) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Keandalan (<i>Reliability</i>) Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja. Jaminan (<i>Assurance</i>) Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern. Wujud Fisik (<i>Tangible</i>) Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern. Empati (<i>Empathy</i>) Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami. Kesigapan (<i>Responsiveness</i>) Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu. 															
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	IKU 7	<p>Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern</p> <p>Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern merupakan kondisi kemanfaatan suatu kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran dan menerapkan prosedur serta metode yang baku. Target Indikator dapat dilihat pada tabel berikut:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="5">TARGET</th> </tr> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>80</td> <td>86,5</td> <td>87</td> <td>87,5</td> <td>88</td> </tr> </tbody> </table>	TARGET					2020	2021	2022	2023	2024	80	86,5	87	87,5	88
TARGET																		
2020	2021	2022	2023	2024														
80	86,5	87	87,5	88														
5.	Implementasi pengawasan intern yang	IKU 8	<p>Persentase laporan pengawasan</p> <p>Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (<i>assurance activities</i>) dan</p>															

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator	Definisi Operasional Indikator
	efektif dan efisien		<p>intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu konsultasi (<i>consulting activities</i>), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik). Secara tepat, leitch (2008) menegaskan “<i>Work can be divided the core job and controls done to improve results in the face of uncertainty</i>”. Pelaksanaan pengawasan intern yang sesuai standar dan diwujudkan melalui kegiatan (1) audit; (2) reuiu; (3) analisis; (4) evaluasi; (5) pemantauan dan (6) pengawasan lainnya diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran kinerja organisasi telah tercapai.</p>
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan, dan layanan konsultasi yang efektif	IKU 9	<p>Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti</p> <p>Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern.</p> <p>Berdasarkan Standar Audit Intern Pemerintah Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Auditor harus mendokumentasikan fakta untuk keperluan pemantauan tindak lanjut dan memutakhirkan fakta sesuai dengan informasi tentang tindak lanjut yang telah dilaksanakan auditi. 2. Pemantauan dan penilaian tindak lanjut bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh auditi sesuai rekomendasi. Manfaat audit intern tidak hanya terletak pada banyaknya fakta yang dilaporkan, namun juga terletak pada efektifitas tindak lanjut rekomendasi tersebut. Rekomendasi yang tidak ditindaklanjuti dapat merupakan indikasi lemahnya pengendalian auditi dalam mengelola sumber daya yang diserahkan kepadanya. 3. Apabila auditi telah menindaklanjuti rekomendasi dengan cara yang berlainan dengan rekomendasi yang diberikan, auditor harus menilai efektifitas penyelesaian tindak lanjut tersebut. Auditor tidak harus memaksakan rekomendasinya

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				<p>ditindaklanjuti namun harus dapat menerima langkah lain yang ternyata lebih efektif.</p> <p>4. Pada saat pelaksanaan kegiatan audit intern, auditor harus memeriksa tindak lanjut atas rekomendasi audit intern sebelumnya. Apabila terdapat rekomendasi Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang belum ditindaklanjuti, auditor harus memperoleh penjelasan yang cukup mengenai sebab rekomendasi belum dilaksanakan, dan selanjutnya auditor wajib mempertimbangkan kejadian tersebut dalam program kerja penugasan yang akan disusun. Demikian pula terhadap tindak lanjut yang sudah dilaksanakan harus pula menjadi perhatian dalam penyusunan program kerja penugasan. Auditor harus menilai pengaruh simpulan, fakta, dan rekomendasi yang tidak atau belum ditindaklanjuti terhadap simpulan atau pendapat atas audit intern yang sedang dilaksanakan.</p>
		IKU 10	<p>Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu</p>	<p>Pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan eksternal yang disampaikan oleh masyarakat atas ketidaksesuaian penyelenggara pelayanan dan / atau dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan.</p> <p>Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat menjadi penting untuk menegaskan bahwa Inspektorat Utama berperan aktif untuk mewujudkan budaya pelayanan publik yang prima dan mewujudkan organisasi Badan POM yang bebas dari penyalahgunaan wewenang dan fraud.</p>
		IKU 11	<p>Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu</p>	<p>Dalam ruang lingkup kegiatan pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama, nilai tambah (<i>added value</i>) akan dihasilkan jika rekomendasi hasil pengawasan dimanfaatkan pimpinan dalam pengambilan keputusan maupun penyusunan kebijakan. Pengawasan intern akan menjadi sia-sia tanpa adanya tindakan perbaikan, sehingga mengakibatkan tujuan dari pengawasan intern itu sendiri tidak tercapai.</p> <p>Perkembangan dan kemajuan teknologi dalam tata kelola pemerintahan (<i>e-governance</i>) merupakan suatu keniscayaan dan menjadi kewajiban setiap instansi pemerintah dalam melaksanakan bisnis proses pemerintahan,</p>

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				<p>pelayanan publik dan penegakan aturan hukum.</p> <p>Layanan Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi (SOLUSI) yang dapat diakses oleh seluruh ASN Badan POM melalui laman https://solusi.pom.go.id merupakan kanal / saluran informasi yang dapat digunakan oleh Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab di bidang pengadaan barang / jasa dan pengelolaan keuangan dalam menyampaikan kendala ataupun mendiskusikan risiko yang timbul dalam pelaksanaan tugasnya.</p> <p>Tindak lanjut dari pemanfaatan kanal / saluran informasi SOLUSI menjadi penting dalam rangka mewujudkan peran Inspektorat Utama sebagai trusted advisor yang membantu permasalahan dan memberikan solusi bagi keberlangsungan capaian kinerja unit kerja.</p>
7.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat Utama	IKU 12	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama	Keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tingkat Satuan Kerja/Unit Kerja Badan POM. Indeks pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama menggambarkan capaian kinerja implementasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan POM.
		IKU 13	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Utama	Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
		IKU 14	Level Kapabilitas APIP	Kapabilitas APIP diukur dengan menggunakan model <i>Internal Audit Capability Model</i> (IA-CM) yang dikembangkan BPKP. IACM Model BPKP mengadopsi model peningkatan kapabilitas yang dikembangkan oleh <i>Institute of Internal Auditors</i> (IIA). IA-CM merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. IA-CM menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				<p>dalam model IA-CM, APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (<i>Initial</i>), Level 2 (<i>Infrastructure</i>), Level 3 (<i>Integrated</i>), Level 4 (<i>Managed</i>), dan Level 5 (<i>Optimizing</i>). Cara membangun Kapabilitas APIP mengikuti <i>building blocks</i> level kapabilitas dengan 6 unsurnya, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peran dan Layanan, 2. Pengelolaan SDM, 3. Praktik Profesional, 4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, 5. Budaya dan Hubungan Organisasi dan 6. Struktur Tata Kelola.
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	IKU 15	Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara inspektorat utama	<p>Pengelolaan <i>Human Capital Management</i> (HCM) Inspektorat Utama ditujukan untuk memenuhi 4 (empat) Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.</p> <p>Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.</p> <p>Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai 2. Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan 3. Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS 4. Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami
9.	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKU 16	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	<p>Komponen pengelolaan data dan informasi mencakup komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC <ol style="list-style-type: none"> a. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. b. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. c. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator		Definisi Operasional Indikator
				<p>diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan.</p> <p>d. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran</p> <p>e. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) UPT: SIPT, SPIMKer Data Keracunan 2) Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir) <p>1. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balai: e-mail, sharing folder, dashboard BCC, berita aktual pada subsite balai • Pusat: e-mail dan dashboard BCC <p>Pemanfaatan e-mail yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/bagian/subdit maupun individu.</p>
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	IKU 17	Nilai kinerja anggaran inspektorat utama	<p>Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran BPOM yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).</p> <p>Indikator pembentuk Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyerapan Anggaran (9,7%) 2. Konsistensi (18,2%) 3. Capaian Keluaran (43,5%) 4. Efisiensi (28,6%) <p>Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.</p> <p>8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) di tahun 2023, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Revisi DIPA (10%) 2. Deviasi Hal III DIPA (10%) 3. Penyerapan Anggaran (20%)

No.	Perspektif	Sasaran / Indikator	Definisi Operasional Indikator
			4. Belanja Kontraktual (10%) 5. Penyelesaian Tagihan (10%) 6. Pengelolaan UP dan TUP (10%) 7. Dispensasi SPM (5%) 8. Capaian Output (25%)

Sasaran, indikator serta definisi operasional telah ditetapkan pada Surat Keputusan Inspektur Utama No **HK.02.02.7.73.07.22.26** tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.73.06.20.530 Tentang Manual Indikator Utama Inspektorat Utama Tahun 2020-2024.

2.1.5 Strategi

Untuk mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama merumuskan berbagai strategi dengan menetapkan langkah-langkah yang menjadi fokus perhatian, yaitu:


- 1) Pengawasan program dan kegiatan dengan prinsip “lebih dini, lebih tinggi dan lebih peduli”;
- 2) Peningkatan efektifitas dan fungsi *Three Lines Model* yang saat ini sedang dikembangkan melalui pemberdayaan satuan tugas (satgas) SPIP, satgas Laporan Keuangan, tim *Management Representative* dan Auditor Internal Manajemen Mutu secara bersinergi;
- 3) Peningkatan Kapasitas kelembagaan pada skema *Internal Audit Capability Model* (IA-CM)
- 4) Sinergi Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu dengan Sistem Manajemen Risiko;
- 5) Meningkatkan tingkat kematangan sistem pengendalian intern;
- 6) Mewujudkan Sistem Kendali Pimpinan untuk Kinerja dan Integritas Aparatur melalui:
 - a. Automasi pelaksanaan pengawasan intern;
 - b. Membangun *Data Event* sebagai *Knowledge Library*;
- 7) Pemenuhan standar audit dan Piagam Pengawasan Intern;
- 8) Pengawasan peningkatan mutu pelayanan publik;
- 9) Membangun pengendalian atas korupsi (*Fraud Control Plan/FCP*)
- 10) Membangun dan mengimplementasikan ISO 37001 Sistem Manajemen Anti Penyuapan; dan
- 11) Meningkatkan *awareness* pelaporan gratifikasi.

2.1.6 Program

Sebagai implementasi dari kebijakan dan strategi yang telah diuraikan tersebut, seluruh kegiatan Inspektorat Utama dirangkum dalam Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan. Rumusan strategi dan program tersebut diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih operasional, antara lain:

- 1) Pelaksanaan pengawasan intern;
- 2) Pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- 3) Peningkatan kualitas Laporan Keuangan BPOM;
- 4) Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Manajemen Risiko;
- 5) Pengawasan Komponen Hasil RB dan Penguatan Pengawasan;
- 6) Implementasi RB Bidang Penguatan Pengawasan;
- 7) Implementasi *Quality Management System*; dan
- 8) Pengelolaan *Human Capital Management (HCM)*

Program, Sasaran Program, dan Indikator Inspektorat Utama merupakan hasil *cascading* dari strategi di tingkat BPOM. Metode yang diadopsi dalam penjabarannya yaitu *balance score card (BSC)*, di mana peta strategi Inspektorat Utama merupakan turunan dari peta strategi BPOM. Peta Strategi BPOM dan Peta Strategi Inspektorat Utama sebagaimana bagan berikut.



Gambar 6 Peta Strategi level 0 BPOM Tahun 2020-2024



Gambar 7 Peta Strategi Inspektorat Utama Tahun 2020-2024

2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2023

Inspektorat Utama telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2023 terutama menyangkut kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran sesuai dengan program pada tahun 2023. Selain itu, Inspektorat Utama juga telah menetapkan indikator kinerja untuk masing-masing sasaran.

Rencana Kinerja Tahunan terdiri dari format yang menghubungkan sasaran dan indikator kinerja yang akan digunakan dalam pengukuran capaian sasaran, serta target yang akan dicapai. Rencana Kinerja Tahunan tersebut selain sebagai bentuk penjabaran langkah-langkah pencapaian sasaran, juga digunakan sebagai acuan untuk penyusunan rencana anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program/kegiatan.

Sebagai wujud pelaksanaan Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan POM pada Tahun 2023, Inspektorat Utama memiliki pagu anggaran sebesar Rp 29.615.574.000,- untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu: (1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I dan (2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pada Mitra Kerja Inspektorat I dengan alokasi anggaran Rp 7.391.312.000,- dengan target output Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I sejumlah 28 Laporan.

2. Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pada Mitra Kerja Inspektorat II dengan alokasi anggaran Rp 6.648.821.000,- dengan target output Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II sejumlah 28 Laporan.
3. Layanan Perkantoran untuk belanja MAK 51 dan belanja mengikat sejumlah Rp 15.042.357.000,-; dan
4. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi sejumlah Rp 553.084.000,-.

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Setelah DIPA Inspektorat Utama Tahun 2023 disahkan, Inspektorat Utama menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Dasar untuk penyusunan Perjanjian Kinerja 2023 adalah Rencana Kinerja Tahunan 2023 dengan target dan anggaran yang telah disesuaikan berdasarkan DIPA 2023 yang telah disahkan. Untuk melihat lebih detail Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023 dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 7 Sasaran Program, Indikator, Target Tahun 2023

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	IKSP 1	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan	6,06
		IKSP 2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Badan POM	8,77
		IKSP 3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Badan POM	4
2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	IKSP 4	Persentase kesesuaian Laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01%
		IKSP 5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	94%
3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	IKSP 6	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat Utama	85,9

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	IKSP 7	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87,5
5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	IKSP 8	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar mutu	100%
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, Pengaduan dan layanan konsultansi yang efektif	IKSP 9	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	95%
		IKSP 10	Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%
		IKSP 11	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	94%
7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	IKSP 12	Indeks RB Inspektorat Utama	82,6
		IKSP 13	Nilai AKIP Inspektorat Utama	87,3
		IKSP 14	Level Kapabilitas APIP	4
8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	IKSP 15	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85,15
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan Inspektorat Utama	IKSP 16	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	2,5
10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	IKSP 17	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama	95,7

Sumber Data: Perjanjian Kinerja Inspektur Utama Tahun 2023

2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Perjanjian kinerja dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi. Oleh karena itu, pencapaian realisasi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama selalu

dimonitoring dan dievaluasi setiap triwulan melalui aplikasi *e-performance* untuk digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan tiap triwulan berikutnya. Dasar pemantauan tiap triwulan pada tahun 2023 adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Tabel 8 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Rupiah
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan												6,06	2,761,506,000
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja Badan POM												8,77	119,360,000
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Badan POM													4
2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan												99,01%	993,079,000
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM						94%	94%	94%	94%	94%	94%	94%	1,350,379,000
3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat Utama												85,9	344,268,000
4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern												87,5	144,386,500
5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar mutu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	3,949,319,000
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, Pengaduan dan layanan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	92%	92%	92%	93%	93%	93%	94%	94%	94%	95%	95%	95%	642,221,666.67
		Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu		40%	66,6%	66,6%	66,6%	88,9%	88,9%	88,9%	88,9%	88,9%	88,9%	100%	470,672,000
		Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	91%	91%	91%	92%	92%	92%	93%	93%	93%	94%	94%	94%	60,415,666.67
7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama												82,6	242,546,500
		Nilai AKIP Inspektorat Utama												87,3	4,620,000
		Level Kapabilitas APIP												4	266,986,666.67
8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama			70	70	70	77,5	77,5	77,5	85,15	85,15	85,15	839,505,000	
9	Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal											2,5	925,092,000	

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	Rupiah
	dan makanan Inspektorat Utama														
10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama	50	50	50	60	63	65	66	70	74	75	80	95,7	6,490,243,000
TOTAL														4,991,492,000	

Sumber: Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023

2.5 Metode Pengukuran

Keberhasilan pencapaian suatu sasaran dapat diukur melalui capaian indikator-indikator kerjanya. Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator sesuai Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 128 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, dengan cara membandingkan realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja, dengan rumus di bawah ini:

Pengukuran **indikator positif** (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kerjanya) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif/polarisasi minimize** (semakin kecil realisasinya, semakin baik kerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(100\% - \text{Realisasi})}{(100\% - \text{Target})} \times 100\%$$

Untuk **indikator negatif** (semakin tinggi realisasinya, semakin buruk kerjanya) yang satuannya **BUKAN dalam %** dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{(2 \times \text{Target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Dari capaian indikator-indikatornya, kemudian dapat dihitung Nilai Pencapaian Sasaran (NPS) yang merupakan rata-rata dari capaian indikator-indikatornya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Untuk sasaran strategis yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, nilai pencapaian sasaran dihitung berdasarkan capaian rata-rata indikator dari sasaran. Indikator kinerja utama (IKU) diberi bobot lebih tinggi (2 kali) karena mempunyai kontribusi yang lebih besar terhadap pencapaian sasaran.

Dalam Laporan Kinerja ini, kriteria pencapaian indikator kinerja dan Sasaran Program yang digunakan adalah:

Tabel 9 Kriteria Pencapaian Indikator Kinerja dan Sasaran Program

Kriteria	Capaian	Ket	Kesimpulan Efektivitas
Tidak dapat disimpulkan	>120%	Abu Gelap	
Memenuhi Ekspektasi	$100\% \leq x \leq 120\%$	Hijau	Efektif
Belum memenuhi ekspektasi	$80\% \leq x < 100\%$	Kuning	Kurang Efektif
Tidak memenuhi ekspektasi	$x < 80\%$	Merah	Tidak Efektif



AKUNTABILITAS KINERJA

HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022
CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI
SEBELUMNYA
ANALISIS AKUNTABILITAS PENGGUNAAN ANGGARAN

➤ BAB 03

3.1. Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Evaluasi terhadap SAKIP Inspektorat Utama Badan POM, baik dari pihak internal maupun eksternal menjadi masukan dalam merancang inisiatif untuk peningkatan tata kelola yang lebih berorientasi *outcome*. Rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 10 Rekomendasi Evaluasi SAKIP Inspektorat Utama Tahun 2022

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Perencanaan Kinerja							
Menyempurnakan kertas kerja penyusunan target dengan penjelasan analisis dan tahun sebelumnya, data nasional, data populasi, analisis sumber daya, maupun data lainnya yang relevan serta telah berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta dokumentasi hasil pembahasan	1. Menyelaraskan indikator kinerja dan target indikator kinerja terhadap PK, evaluasi rencana strategis, dan Manual IKU sampai ke level eselon II;	Bag TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - TW II 2023	1. Menyusun penetapan kinerja Inspektorat I dan Inspektorat II yang selaras dengan penetapan kinerja Inspektorat Utama berdasarkan Rencana Strategis 2020-2024	1. Menyusun penetapan kinerja Inspektorat I dan Inspektorat II yang selaras dengan penetapan kinerja Inspektorat Utama berdasarkan Rencana Strategis 2020-2024		
	2. Menyelaraskan indikator kinerja pada eselon II dengan mengadopsi langsung dan lingkup dipersempit (wilayah pengawasan);			2. Menyusun draft evaluasi paruh waktu rencana strategis tahun 2020-2024	2. Menyusun draft evaluasi paruh waktu rencana strategis tahun 2020-2024		

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Perencanaan Kinerja							
penetapan target dengan pimpinan untuk seluruh indikator kinerja	3. Pada manual IKU disertakan baseline capaian yang memadai jika ada penyesuaian target maupun nomenklatur			3. Menyusun draft manual IKU yang mencantumkan cascading pada Inspektorat I dan Inspektorat II	3. Menyusun draft manual IKU yang mencantumkan cascading pada Inspektorat I dan Inspektorat II		
Melakukan kaji dokumen perencanaan untuk memastikan indikator dan target indikator dokumen perencanaan pada Inspektorat Utama, Inspektorat I, dan Inspektorat II telah selaras		BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - TW II 2023		Menyusun RKT dan melakukan rapat pembahasan internal untuk menyusun draft evaluasi paruh waktu serta cascading indikator Eselon I kepada Eselon II		
Pengukuran Kinerja							
menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria terkait mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data dan	1. Melakukan revisi SOP perihal kegiatan yang dilakukan apabila terjadi kesalahan data dalam pengumpulan kinerja	Bag TU	TW I 2023	Melakukan Revisi SOP pengumpulan data Kinerja yang mencantumkan apabila terjadi kesalahan data dalam pengumpulan kinerja SOP			

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Perencanaan Kinerja							
melakukan kaji kembali/penyelarasan terhadap manual IKU Inspektorat Utama sesuai dengan cascading indikator Inspektorat Utama kepada Inspektorat I dan Inspektorat II	2. Melakukan pembahasan penyelarasan matriks peran hasil antara inspektorat I dan Inspektorat II	Tim IR 1 & 2	TW II - IV 2023	No.POM-16.01.CFM.01.SOP.01.IK.07.07			
Terus mengembangkan inovasi terkait pengukuran data kinerja menggunakan teknologi informasi sehingga sumber data mampu tertelusur, didukung dengan media penyajian data yang kredibel dan dapat segera tersaji saat dibutuhkan	Tersedianya link pengumpulan data kinerja, serta sumber data capaian kinerja sebagai dasar penyusunan laporan capaian kinerja yang dapat diisi dan dilakukan pemutakhiran oleh masing-masing penanggung jawab data kinerja	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - IV 2023	Membangun wadah pengumpulan data dukung SAKIP yang terdiri dari pengumpulan data kinerja, serta sumber data capaian kinerja, dan pemantauan data kinerja pada bit.ly/sakipcorner			
Menjabarkan dan menyelaraskan target dan capaian kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai	MPH Simetris sampai level individu	Ir 1 dan 2	TW I 2023	Menetapkan MPH pada SKP Simakin 2023			
Pelaporan Kinerja							

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Perencanaan Kinerja							
Menyempurnakan laporan kinerja dengan menyajikan informasi terkait adanya perubahan-perubahan seperti bila adanya perubahan anggaran, definisi operasional, perubahan target, indikator dan sebagainya	Menyempurnakan laporan kinerja dengan menyajikan Informasi terkait adanya perubahan-perubahan seperti bila ada perubahan anggaran, Definisi Operasional, perubahan target, indikator sesuai pedoman SAKIP BPOM, PerMENPANRB tentang evaluasi SAKIP, serta SE Irtama tentang LKE SAKIP Badan POM	Bag TU	TW I 2023				
Menyempurnakan laporan kinerja dengan menyajikan upaya efisiensi yang telah dilakukan atau penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja masing-masing indikator dalam laporan kinerja	Menyempurnakan laporan kinerja dengan menyajikan upaya efisiensi yang telah dilakukan atau penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja masing-masing indikator dalam laporan kinerja sesuai pedoman SAKIP BPOM, PerMENPANRB tentang evaluasi SAKIP, serta SE Irtama tentang LKE SAKIP Badan POM	Bag TU	TW I 2023				
Evaluasi Internal							

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Perencanaan Kinerja							
Terus melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala, melakukan monitoring atas capaian kinerja, melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil, mendokumentasikan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya dan memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang	1. Melampirkan kertas kerja pendukung sesuai pedoman SAKIP BPOM terkait capaian kinerja serta menyajikan tindak lanjut atas RATL hasil evaluasi yang dilakukan pada periode sebelumnya dan juga menyajikan analisis keberhasilan dari program dan kegiatan yang dilakukan	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - IV 2023	1. Telah terdapat pengumpulan laporan evaluasi internal triwulan Inspektorat I dan Inspektorat II pada bit.ly/sakipcorner	1. Telah terdapat pengumpulan laporan evaluasi internal triwulan Inspektorat I dan Inspektorat II pada bit.ly/sakipcorner		
	2. Menyediakan sarana pengumpulan laporan evaluasi internal triwulan untuk unit Inspektorat I dan Inspektorat II			1. menyajikan tindak lanjut RATL hasil evaluasi pada Laporan kinerja Interim TW I 2023	1. menyajikan tindak lanjut RATL hasil evaluasi pada Laporan kinerja Interim TW II 2023		
Capaian Kinerja							
Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala	1. Melakukan reviu target terhadap indikator yang belum tercapai, melakukan kajian dan analisa penyesuaian target jika diperlukan (pemantauan dan evaluasi renstra)	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - IV 2023	Menyusun draft evaluasi paruh waktu rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2020-2024	Menyusun draft evaluasi paruh waktu rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2020-2024		
	2. Menambahkan notulen hasil rapat koordinasi triwulan serta laporan kinerja triwulan						

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Perencanaan Kinerja	<p>3. Menambahkan dokumen/notulen pada saat evaluasi internal berdasarkan analisis manajemen risiko yang menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan</p> <p>4. menambahkan identifikasi risiko fraud/kecurangan pada analisa manajemen risiko Inspektorat Utama</p>						
Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan secara bulanan atau triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan)	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja melalui pemantauan realisasi kinerja dan anggaran per bulan, BA Evaluasi Internal Per Triwulan, sebagai dasar untuk penyusunan laporan kinerja interim dan tahunan	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - IV 2023	<p>1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan Januari s.d Maret 2023</p> <p>2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW I 2023</p> <p>3. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW I 2023</p>	<p>1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan April s.d Juni 2023</p> <p>2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW II 2023</p> <p>3. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW II 2023</p>		
Mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja melalui pemantauan realisasi kinerja dan anggaran per bulan, BA Evaluasi Internal Per Triwulan, sebagai dasar untuk penyusunan laporan kinerja interim dan tahunan	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - IV 2023	<p>1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan Januari s.d Maret 2023</p> <p>2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW I 2023</p> <p>3. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW I 2023</p>	<p>1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan April s.d Juni 2023</p> <p>2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW II 2023</p> <p>3. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW II 2023</p>		

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Perencanaan Kinerja							
Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu pertimbangan dalam perencanaan target pada periode selanjutnya	Menyusun monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi laporan evaluasi periode sebelumnya	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan Januari s.d Maret 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan April s.d Juni 2023		
				2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW I 2023	2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW II 2023		
				3. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW I 2023	3. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW II 2023		
Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat mengantisipasi potensi target kinerja yang belum tercapai pada tahun berjalan dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja serta mempertahankan upaya perbaikan secara terus menerus	Mencantumkan informasi pemanfaatan evaluasi internal triwulanan pada laporan kinerja interim dan tahunan	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - IV 2023	Mencantumkan informasi pemanfaatan evaluasi pada laporan kinerja interim TW I 2023	Mencantumkan informasi pemanfaatan evaluasi pada laporan kinerja interim TW II 2023		

3.2 Capaian Kinerja Organisasi

Pada Triwulan II tahun 2023, Inspektorat Utama telah menetapkan 10 (Sepuluh) Sasaran Program dengan 17 (sembilan belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja Sasaran Program (IKU). Pencapaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2023 sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 11 Capaian Sasaran Program dan Capaian IKU Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2023

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target TW II	Target Tahun 2023	Realisasi TW II 2023	%Capaian TW II	%Capaian Tahun 2023	Keterangan	Warna
SP1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	-	6,06	-	-	-	Diukur pada TW IV 2023	-
		Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	8,77	-	-	-	Diukur pada TW IV 2023	-
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	-	4	-	-	-	Diukur pada TW IV 2023	-
SP2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	-	99,01%	-	-	-	Diukur pada TW IV 2023	-

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target TW II	Target Tahun 2023	Realisasi TW II 2023	%Capaian TW II	%Capaian Tahun 2023	Keterangan	Warna
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	-	94%	-	-	-	Diukur pada TW III 2023	-
SP3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	-	85,9	-	-	-	Diukur pada TW IV 2023	-
SP4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	-	87,5	-	-	-	Diukur pada TW IV 2023	-
SP5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat I : 11/11 Laporan Inspektorat II: 16/16 Laporan	Memenuhi ekspektasi

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target TW II	Target Tahun 2023	Realisasi TW II 2023	%Capaian TW II	%Capaian Tahun 2023	Keterangan	Warna
SP6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	93%	95%	93,61%	100,66%	98,54%	Berdasarkan Aplikasi SAPA APIP Bulan Juni 2023: Inspektorat I: 91,33% (1843/2018) Inspektorat II: 96,58% (1496/1549) Inspektorat Utama: 93,61% (3339/3567)	Memenuhi ekspektasi
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	66,6%	100%	55,55%	83,41%	55,55%	Berdasarkan Laporan Pengaduan Masyarakat dan <i>Whistleblowing</i> Triwulan II	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase Permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	92%	94%	100%	108,70%	94%	Berdasarkan Laporan Monitoring Pemanfaatan Aplikasi Inspektorat Utama Bulan Juni 2023:	Memenuhi ekspektasi

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target TW II	Target Tahun 2023	Realisasi TW II 2023	%Capaian TW II	%Capaian Tahun 2023	Keterangan	Warna
								Inspektorat I: 16/16 (100%) Inspektorat II: 10/10 (100%) Inspektorat Utama: 26/26 (100%)	
SP7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	-	82,6	-	-	-	Diukur pada TW IV 2023	-
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	-	87,3	-	-	-	Diukur pada TW IV 2023	-
		Level Kapabilitas APIP	-	4	-	-	-	Diukur pada TW IV 2023	-
SP8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja Optimal	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	77,5	85,15	79,49	102,57%	93,35%	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama Triwulan II : 79,49 Bag TU : 78,27 Insp I : 80,08 Insp II : 79,39	Memenuhi ekspektasi

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target TW II	Target Tahun 2023	Realisasi TW II 2023	%Capaian TW II	%Capaian Tahun 2023	Keterangan	Warna
SP9	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	2,5	2,5	3	120%	120%	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat I: 3 Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat II: 3	Memenuhi ekspektasi
SP10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	65	95,7	86,43	132,97%	90,32%	Berdasarkan aplikasi OMSPAN dan SMART DJA: IKPA: 96,87 (40%)= 38,748 EKA: 79,48 (60%)= 47,688 NKA: 86,436	Tidak dapat disimpulkan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa dari 17 (Tujuh belas) IKU, terdapat 1 (satu) IKU memperoleh kriteria pencapaian “Tidak dapat disimpulkan”, selanjutnya, 5 (enam) IKU memperoleh kriteria pencapaian “memenuhi ekspektasi”, 1 (satu) IKU memperoleh kriteria pencapaian “belum memenuhi ekspektasi”, Serta 10 (sepuluh) IKU yang masih belum dapat disimpulkan karena capaian baru dapat diukur pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2023.


Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 10 (sepuluh) Sasaran Program Inspektorat Utama tahun 2023 adalah sebagai berikut: seluruh sasaran program tercapai dengan kriteria pencapaian “Memenuhi ekspektasi”. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar **106,49** dengan kriteria “**Memenuhi Ekspektasi**”, Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagaimana tampak pada tabel berikut.

Tabel 12 Nilai Pencapaian Sasaran Berdasarkan Perspektif *Balance Score Card*

Perspektif	Sasaran Program	Nilai Pencapaian Sasaran	NPS
Stakeholder	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	-	-
	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	-	
	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	-	
Internal Process	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	-	98,79
	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	100	
	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan layanan konsultansi yang Efektif	97,59	
Learning And Growth	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat utama	-	114,19
	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	102,57	
	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	120,00	
	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	120,00	
Nilai Pencapaian Sasaran			106,49

Tabel di atas menyajikan informasi Nilai Pencapaian Sasaran Berdasarkan Perspektif *Balance Score Card*. Secara keseluruhan, capaian nilai tiap Sasaran Program untuk tiap Perspektif pada Triwulan II tahun 2023 sebesar 106,49 yang terdiri dari Nilai Perspektif *Internal Process* (98,79) dan Nilai Perspektif *Learning & Growth* (114,19). Untuk Nilai Perspektif *Stakeholder*

masih belum dapat dihitung karena semua indikatornya baru dapat diukur pada triwulan III dan triwulan IV 2023. Jika dibandingkan dengan nilai pencapaian sasaran tahun 2022, Nilai Pencapaian Sasaran tahun 2022 memiliki *gap* sebesar 3,46. Nilai pencapaian sasaran tahun 2022 sebesar 103,03 yang terdiri dari Nilai Bobot Perspektif *Stakeholder* (98,68); Nilai Bobot Perspektif *Internal Process* (107,33) dan Nilai Kinerja Perspektif *Learning & Growth* (103,08). Dari capaian di Triwulan II 2023 ini, Inspektorat Utama masih terdapat beberapa indikator yang baru dapat diukur pada triwulan III dan triwulan IV 2023. Hal ini perlu dilakukan pemantauan agar nilai capaian Inspektorat terus menunjukkan peningkatan.



Gambar 8 Nilai Pencapaian Sasaran berdasarkan perspektif Inspektorat Utama Tahun 2020 s.d Triwulan II tahun 2023

Dari data di atas dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan dibandingkan tahun 2022 yakni sebesar 3,46. Namun meskipun meningkat, hal ini belum dapat dibandingkan lebih objektif karena di Triwulan II masih terdapat beberapa indikator yang baru dapat diukur pada triwulan IV Tahun 2023.

Nilai Pencapaian Sasaran Triwulan II tahun 2023 memiliki nilai pencapaian dengan kriteria “Memenuhi ekspektasi”. Penjelasan Capaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2023 secara detail akan disampaikan pada bagian analisis akuntabilitas kinerja berikut ini.

3.3 Analisis Akuntabilitas Kinerja

Inspektorat Utama dapat merealisasikan target output yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja/Kontrak Kinerja. Rincian realisasi output dari tiap kegiatan disajikan sebagai berikut:

3.3.1 Capaian Sasaran Program 1 – Terwujudnya Organisasi Badan POM yang Efektif

Dalam kerangka Reformasi Birokrasi, ruang lingkup penguatan sistem pengawasan, mencakup penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengelolaan pengaduan, penanganan *Whistleblowing System*, penanganan benturan kepentingan, pembangunan zona integritas, dan APIP. Pencapaian sasaran program “Terwujudnya Organisasi Badan POM yang Efektif” diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: (1) Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan; (2) Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM; dan (3) Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 13 Pencapaian Sasaran Program 1 Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2022	TRIWULAN II 2023			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	5,67	-	-	-	-
	Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,47	-	-	-	-
	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	3,729	-	-	-	-

1. IKU: Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan

Program Penguatan Pengawasan pada Reformasi Birokrasi bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai melalui Program Penguatan Pengawasan ini adalah: (1)

meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah; (2) meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; (3) meningkatnya status opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap pengelolaan keuangan negara pada masing-masing instansi pemerintah; dan (4) menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada masing-masing instansi pemerintah.

Nilai-nilai evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) program penguatan sistem pengawasan dari Kementerian PAN dan RB meliputi:

- . Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 - a. Pengendalian gratifikasi dan Pelaporan LHKPN & LHKASN;
 - b. Penanganan benturan kepentingan;
 - c. Pelaporan *Whistle Blowing System*;
 - d. Penanganan pengaduan masyarakat;
 - e. Penerapan WBK/WBBM; dan
 - f. Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah.

Cara Perhitungan capaian indikator diperoleh dari Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada komponen Pengungkit Bidang Penguatan pengawasan.

Tabel 14 Capaian IKU Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan Triwulan II tahun 2023

IKU	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	-	-	-	6,06	6,06	Adanya perubahan road map reformasi birokrasi, yang tidak lagi menghitung 8 area perubahan. Sehingga tidak relevan lagi untuk dilanjutkan
Realisasi	-	-	-	-	-	
Capaian	-	-	-	-	-	

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja nilai reformasi birokrasi BPOM program penguatan sistem pengawasan Triwulan II tahun 2023 belum dapat disimpulkan.

Sebagai informasi, Reformasi Birokrasi merupakan salah satu prioritas kerja Presiden 2019-2024. Di tahun 2023, terdapat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdapat perubahan dalam kebijakan evaluasi reformasi birokrasi menjadi reformasi birokrasi berdampak yang dalam penilaiannya terdiri dari reformasi birokrasi general dan reformasi birokrasi tematik. Perubahan tersebut tidak menghitung 8 area secara spesifik seperti dalam Peraturan Menteri PANRB No 26 Tahun 2020. Penilaian pada bagian reformasi birokrasi general terdiri dari: a) capaian strategis; b) capaian pelaksanaan kebijakan RB; dan c) capaian strategi pelaksanaan RB general. Selanjutnya, untuk reformasi birokrasi tematik terdiri dari: a) *implementing agency*; dan b) *Non-implementing agency*. Sehingga area “penguatan pengawasan” yang menjadi indikator kinerja di Inspektorat Utama sudah tidak relevan lagi untuk dilanjutkan sampai akhir periode renstra 2024.

Namun terhadap penilaian di tahun 2021, terdapat rekomendasi yang diberikan KemenPANRB terhadap bagian penguatan pengawasan adalah:

1. Segera menyelesaikan revisi kebijakan penanganan benturan kepentingan di lingkungan BPOM sehingga dapat meningkatkan kualitas sistem pengawasan yang sudah dibangun pada BPOM; dan
2. Meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas terutama pada unit kerja layanan strategis, sebagai upaya percepatan penerapan reformasi birokrasi dengan memperhatikan strategi yang sesuai dengan kebutuhan BPOM dan *stakeholder* atau masyarakat yang dilayani

Inspektorat Utama telah menindaklanjuti rekomendasi KemenPANRB terhadap bagian penguatan pengawasan pada tahun 2022 dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Terdapat kebijakan berupa Surat Edaran Inspektur Utama Nomor PI.06.03.7.71.03.22.03 Tahun 2022 tentang Penegasan Kembali dan Internalisasi Berkelanjutan Peraturan Benturan Kepentingan Bagi Seluruh Pegawai di Lingkungan BPOM;

2. Sosialisasi pengisian dan implementasi Aplikasi Sang Integritas modul benturan kepentingan pada tanggal 11 Juli 2022 kepada seluruh pegawai di lingkungan Badan POM;
3. Membuat Surat Edaran Kepala Badan POM Nomor PI.06.06.1.2.03.22.05 Tanggal 21 Maret 2022 Tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM Di Lingkungan Badan POM 2022;
4. Membuat Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.03.22.123 Tahun 2022 Tanggal 21 Maret 2022 Tentang Tim Penilai Internal Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM Di Lingkungan Badan POM;
5. Membuat Surat Inspektur Utama Nomor PI.06.06.7.72.05.22.63B Tanggal 9 Mei 2022 Terkait Monitoring Dan Evaluasi Terhadap Unit Kerja Yang Telah Mendapatkan Predikat WBK/WBBM Dari Kementerian PANRB;
6. Membuat Surat Keputusan Inspektur Utama Nomor HK.02.02.7.72.06.22.24 Tahun 2021 Tanggal 29 Juni 2022 Tentang Penetapan Unit Kerja Prioritas Menuju WBK dan WBBM Di Lingkungan Badan POM Tahun 2022;
7. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis dalam rangka Pembangunan ZI Pada Unit Kerja Di Lingkungan Badan POM Direncanakan Mulai Januari S.D Desember 2022. Sampai Dengan Agustus 2022 Telah Dilaksanakan 18 (Delapan Belas) Kali;
8. Penilaian berjenjang Pembangunan Zona Integritas yaitu Penilaian Pendahuluan, Desk Evaluasi Tahap I, dan Desk Evaluasi Tahap II untuk selanjutnya diusulkan pada TPN;
9. Serta koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi untuk menyelesaikan revisi kebijakan penanganan benturan kepentingan di lingkungan BPOM.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target jangka menengah rencana strategis, secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 15 Capaian IKU Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Sistem Pengawasan TW II tahun 2023

Sasaran	Indikator	Realisasi 2022	TW II 2023				Realisasi terhadap 2022 (%)	Target 2023	Realisasi terhadap Target 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8) = (5)/(3)	(9)	(10) = (5)/(9)
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan	5,67	-	-	-	-	-	6,06	-

dari tabel di atas, capaian indikator RB Penguatan pengawasan Triwulan II tahun 2023 belum dapat disimpulkan, karena capaian indikator baru sudah tidak dapat lagi dihitung. Sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 dan target akhir tahun 2023.

pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 2,116,151,297 atau 70,94% dari pagu sebesar Rp 2,983,086,000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 16 Efisiensi capaian kinerja indikator Nilai RB Penguatan Pengawasan Triwulan II Tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai Reformasi Birokrasi Badan POM penguatan sistem pengawasan	Rp 2,983,086,000	Rp 2,116,151,297	70,94%	-	0	1	-1	Tidak Efisien

dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien. hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran. capaian kinerja di tahun 2023 sudah tidak dapat lagi dilakukan sehingga di tahun 2024 indikator tersebut dihapus. Selanjutnya, untuk anggaran yang sudah tertagging di IKU nilai

Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan, akan dilakukan retagging kepada IKU yang lain di triwulan III 2023.

Di Triwulan II 2023, kegiatan yang terealisasi adalah Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM, Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan WBS/Pengaduan, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan, Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan atau WBBM, Desk Evaluasi PMPZI Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima, Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Intern di Lingkungan BPOM, Sosialisasi PermenPANRB No 90 dan Pedoman ZI Badan POM bagi Loka dan Bimtek Asesor PMPRB, *Public Campaign* Pengawasan Intern/Anti Korupsi, Benchmarking pembangunan aplikasi PMPZI, Penyiapan Dokumen RB BPOM penguatan sistem pengawasan

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator kinerja utama Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Program Penguatan Pengawasan, antara lain:

- a. Mengawal dan mendampingi pemenuhan indikator WBK dan WBBM di Unit;
- b. Mempertahankan pelaporan LHKPN dan LHKASN secara tepat waktu;
- c. Menyusun Laporan Kinerja, Tahunan, dan pengawasan tepat waktu;
- d. Mengawal penilaian reformasi birokrasi BPOM terutama pada bagian penguatan pengawasan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) dapat dilihat pada bagian sub bab 3.4.

2. IKU: Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja adalah suatu proses untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result-oriented government*). Pada Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat 4 (empat) komponen dalam evaluasi akuntabilitas kinerja, yaitu: (1) Perencanaan kinerja (bobot 30); (2) Pengukuran kinerja (bobot 30); (3) Pelaporan kinerja (bobot 15); (4) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25). Inspektorat Utama berperan utama dalam pencapaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Secara umum tujuan evaluasi internal akuntabilitas kinerja adalah untuk: (1) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (2) menilai tingkat implementasi SAKIP; (3) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (4) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (5) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya. Cara perhitungan capaian indikator diperoleh dari Indeks internal akuntabilitas kinerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Tabel 17 Capaian IKU Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM Triwulan II Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Realisasi 2022	Triwulan II 2023				Realisasi terhadap 2022 (%)	Target 2023	Realisasi terhadap Target 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8) = (5)/(3)	(9)	(10) = (5)/(9)
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,47	-	-	-	-	-	8,88	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM Triwulan II tahun 2023 belum dapat disimpulkan. Hal ini dikarenakan untuk indikator Nilai evaluasi internal akuntabilitas kinerja BPOM baru diukur pada triwulan IV Tahun 2023. Sehingga, hal ini belum dapat dibandingkan dengan nilai di tahun 2022 dan akhir tahun 2023.

Untuk Upaya perbaikan kinerja ke depan, sebagaimana rekomendasi hasil evaluasi AKIP BPOM oleh Kementerian PAN dan RB, Inspektorat Utama akan meningkatkan kualitas evaluasi internal yang dilakukan, agar dapat memberikan hasil yang maksimal dalam mendorong perbaikan implementasi SAKIP di masing-masing unit kerja.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 1,431,000 atau 3,14% dari pagu sebesar Rp 45,540,000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 18 Efisiensi capaian kinerja indikator Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM Triwulan II Tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	Rp 45,540,000	Rp 1,431,000	3,14%	-	0	1	-1	Tidak Efisien

dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien. hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran. Capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2023. Untuk realisasi anggaran kegiatan yang mendukung capaian indikator ini adalah Pengelolaan Akuntabilitas Inspektorat Utama.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Bimbingan teknis peningkatan akuntabilitas kepada Unit Kerja;
2. Pendampingan pelaksanaan evaluasi AKIP BPOM;
3. Pendampingan pada unit pelayanan publik di lingkungan BPOM

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator kinerja utama Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM, antara lain:

- a. Memberikan bimbingan teknis dan pendampingan pada unit kerja; dan
- b. Koordinasi dengan tim biro Perencanaan dan Keuangan terkait pelaksanaan forum *group discussion* terkait AKIP BPOM.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) dapat dilihat pada bagian sub bab 3.4

Sebagai informasi, di tahun 2022 telah dilakukan evaluasi SAKIP menggunakan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 88 Tahun 2021 dimana pada peraturan tersebut terdapat perubahan bobot pada nilai evaluasi internal, sehingga dirasa perlu dilakukan penyesuaian target terhadap perubahan peraturan Menteri PAN dan RB RI No 88 Tahun

2021. Hal ini karena, target saat ini tidak relevan jika digunakan sampai pada akhir periode renstra tahun 2024. Usulan penyesuaian target adalah sebagai berikut:

Tabel 19 Usulan Penyesuaian Target Indikator Kinerja “Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM” Tahun 2023-2024

Indikator	Target		Usulan		
			Indikator	Target	
	2023	2024		2023	2024
Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,77	8,88	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	21,9	22,2

Penyesuaian target di atas berdasarkan konversi bobot dari 10 menjadi 25.

3. IKU: Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM

Pemerintah mengatur pelaksanaan pengendalian intern di pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai tindak lanjut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP yaitu serangkaian proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: (1) kegiatan yang efektif dan efisien; (2) keandalan pelaporan keuangan; (3) pengamanan aset negara; dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Pasal 1 butir 1).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemda wajib melaksanakan SPIP. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan

SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah.

Penilaian maturitas pengendalian intern pada instansi pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian/ Lembaga. Target Nasional sesuai RPJMN 2015-2019, pada tahun 2019 level Maturitas SPIP K/L berada pada level 3 (terdefinisi), dengan karakteristik praktik pengendalian intern terdokumentasi dengan baik.

Dalam perkembangannya, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat dinilai dengan metode penilaian maturitas SPIP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai pembina penyelenggaraan SPIP menerbitkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah Terintegrasi.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur:

1. Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
2. Manajemen Risiko Indeks
3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)
4. Kapabilitas APIP

Cara perhitungan capaian indikator adalah dengan menghitung kesesuaian sistem pengendalian yang telah dibangun Badan POM dengan kriteria-kriteria dalam pedoman pembangunan maturitas SPIP level 4 dari BPKP. Untuk melihat capaian level maturitas SPIP terintegrasi Triwulan II tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20 Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM Triwulan II tahun 2023

Sasaran	Indikator	Realisasi 2022	TW II 2023				Realisasi terhadap 2022 (%)	Target 2023	Realisasi terhadap Target 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8) = (5)/(3)	(9)	(10) = (5)/(9)
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Level maturitas SPIP-T Badan POM	3,729	-	-	-	-	-	4	-

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator kinerja Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM Triwulan II tahun 2023 belum dapat disimpulkan. Indikator Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM baru dapat diukur pada triwulan IV Tahun 2023. Sehingga capaian ini belum dapat dibandingkan dengan tahun 2022 maupun target akhir tahun 2023. Sebagai informasi, di tahun 2022 Nilai indikator Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM menggunakan Hasil Penilaian berdasarkan laporan hasil evaluasi atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP-T pada BPOM BPKP No PE.12.02/LHE-264/D203/1/2022 Menurut Tim Validasi dari BPKP, nilai SPIP Terintegrasi Badan POM hasil validasi sudah cukup tinggi (3,732) jika dibandingkan dengan Kementerian/Lembaga lain, namun terdapat catatan yang dapat diimplementasikan pada penilaian selanjutnya.

Pada tahun 2023, telah dilakukan evaluasi paruh waktu renstra 2020-2024. Pada indikator kinerja Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIP-T) BPOM. **Melihat historis capaian tahun 2022 Jika dibandingkan dengan tahun 2021**, secara persentase capaian Level maturitas SPIP-T Badan POM menurun, hal tersebut karena di tahun 2022 target indikator naik menjadi level 4. Namun secara riil, capaian indikator Level maturitas SPIP-T Badan POM naik dari tahun lalu (nilai tahun 2021 adalah sebesar 3,639). Selanjutnya terkait adanya penyampaian hasil evaluasi dari BPKP yang mencantumkan “nilai” dilihat perlu bagi Inspektorat Utama untuk menyesuaikan nomenklatur dan

target di tahun 2023 dan 2024 agar capaian kinerja Inspektorat Utama dapat terukur lebih jelas dan riil. Karena jika tidak dilakukan penyesuaian, hal ini berdampak pada penulisan pelaporan kinerja dimana capaian indikator tidak tercapai, sedangkan secara capaian kinerja Inspektorat terus menunjukkan peningkatan dalam pelaksanaan SPIP-T. Selain itu juga akan berdampak dalam penurunan evaluasi SAKIP Inspektorat Utama pada komponen “capaian kinerja”.

Usulan penyesuaian Nomenklatur dan target adalah sebagai berikut:

Tabel 21 Usulan penyesuaian nomenklatur dan target SPIP-T

Indikator	Realisasi 2022	Target
		2024
Nilai Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Badan POM	3,732	3,92

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 23,861,851 atau 7,41% dari pagu sebesar Rp 322,727,000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 22 Efisiensi capaian kinerja indikator Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM Tiwulan II Tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Level Maturitas SPIP Terintegrasi BPOM	Rp 322,727,000	Rp 23,861,851	7,41%	-	0	1	-1	Tidak Efisien

dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien. hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran. hal ini dikarenakan untuk capaian indikator baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2023. realisasi anggaran yang mendukung dalam capaian indikator ini adalah Penilaian Risiko dan Pemantauan SPIP dan bimbingan teknis manajemen risiko.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Reviu dan penyusunan Peta Risiko Inspektorat Utama tahun 2023 melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko;
2. Rapat Kerja, Sosialisasi PKPT, dan Koordinasi Pengawasan Nasional di lingkungan Badan POM;
3. Workshop Tim Penilai Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK).

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mendukung capaian Level Maturitas SPIP Terintegrasi BPOM, antara lain:

1. Mempertahankan pembentukan unit percontohan dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan BPOM; dan
2. Melakukan penyusunan kebijakan penilaian maturitas manajemen risiko;

Selanjutnya untuk melihat capaian Target dan realisasi kinerja Sasaran Program 1 **“Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif”** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 23 Capaian Sasaran Strategis Terwujudnya organisasi Badan POM yang Efektif

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2022	TW II 2023				Kesimpulan Efektivitas
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	5,67	-	-	-	-	-
	Nilai evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,47	-	-	-	-	-
	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	3,729	-	-	-	-	-

	Capaian Sasaran Program	-	-	-
--	--------------------------------	---	---	---

Sasaran Program 1 – Terwujudnya Organisasi Badan POM yang Efektif belum dapat diukur pada Triwulan II tahun 2023. Hal ini dikarenakan seluruh indikator pada sasaran program 1 baru dapat diukur pada Triwulan IV tahun 2023. Sasaran program 1 **dilihat beberapa indikator masih relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode Renstra** meskipun dengan dibutuhkan penyesuaian nomenklatur dan target di indikator “Level maturitas SPIP-T Badan POM”, serta penyesuaian target di indikator “Nilai evaluasi internal Akuntabilitas Kinerja BPOM”. Selain itu, khusus untuk indikator “Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan” karena adanya perubahan road map Reformasi Birokrasi maka sudah tidak relevan lagi untuk dimasukkan sampai akhir tahun Rencana Strategis tahun 2020-2024.

3.3.1 Capaian Sasaran Program 2 – Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel

BPOM selaku Lembaga Pemerintah Non Kementerian, merupakan entitas pemerintah yang mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu wujud pengelolaan APBN yang akuntabel adalah melalui pelaksanaan akuntansi pemerintahan yang baik dengan profil berupa seperangkat laporan keuangan yang menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Penyajian Laporan Keuangan entitas pemerintah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengguna laporan keuangan entitas pemerintah adalah masyarakat, termasuk legislatif, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selaku pemeriksa, lembaga pengawas, maupun pemerintah pusat.

Inspektorat Utama dalam posisi sebagai *trusted advisor* memiliki peran strategis dalam menjamin laporan keuangan BPOM yang sesuai dengan SAP, baik itu laporan keuangan BPOM secara umum maupun laporan

keuangan Satuan Kerja. Penjaminan ini dilakukan melalui berbagai kegiatan yang pada prinsipnya diselenggarakan demi menunjang pencapaian tujuan yakni bebas dari kesalahan material pada pemeriksaan BPK, dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai opini tertinggi.

Di samping itu, untuk menunjang laporan keuangan yang memadai tersebut, perbaikan-perbaikan yang menjadi keluaran dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawasan intern juga diterjemahkan sebagai indikator yang harus ditindaklanjuti.

Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka pencapaian sasaran ini, diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu: (1) persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi; dan (2) persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 24 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 2

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	BASELINE 2022	TARGET	TW I 2023		
				REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,93%	99,01%	-	-	-
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93%	94%	-	-	-

1. IKU: Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan

Laporan Keuangan BPOM adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN BPOM yang terdiri dari: (1) Laporan Realisasi Anggaran; (2) Neraca; (3) Laporan Operasional; (4) Laporan Perubahan Ekuitas; dan (5) Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan BPOM harus mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Sebelum perubahan SOTK, Laporan Keuangan yang bebas dari kesalahan material menjadi alat ukur pencapaian sasaran “Meningkatnya akuntabilitas BPOM” dengan indikator kinerja “Laporan Keuangan Badan POM disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah dan Bebas dari Kesalahan Material”. Parameter yang digunakan dalam pengukuran kinerja adalah capaian opini hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Badan POM oleh BPK RI, dengan opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai capaian 100% (kesalahan material < 1%). Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Indikator “persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan” merupakan perubahan nomenklatur dari “persentase kesalahan material dalam laporan keuangan yang ditoleransi” yang tertuang pada Keputusan Inspektur Utama No. HK.02.02.7.73.06.22.22 tentang reviu rencana strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 pada baseline 2021. Perubahan ini merupakan tindak lanjut terhadap masukan dari Biro Perencanaan dan keuangan bagian monitoring dan evaluasi. Pada nomenklatur “Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi” indikator tersebut merupakan salah satu indikator dengan pengukuran indikator negatif/polarisasi *minimize* (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) tidak dapat diakomodir pada aplikasi monitoring dan evaluasi e-performance, sehingga disarankan untuk mengubah menjadi narasi dan pengukuran indikator positif.

Penyesuaian dilakukan agar dalam melakukan pengukuran capaian kinerja dapat lebih mudah, jelas dan lebih relevan dengan sistem aplikasi monitoring evaluasi dari Biro Perencanaan dan Keuangan dengan capaian ukuran positif. Perubahan nomenklatur masih sesuai dan mampu mengakomodir kebutuhan akan arah kebijakan, strategi, kelembagaan dan regulasi Inspektorat Utama dalam menjalankan tugas, fungsi dan pencapaian kinerja pengawasan Obat dan Makanan.

Indikator Kinerja Utama persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan *cascading wide* dari IKU level 0 Badan POM. Opini WTP yang diraih oleh Badan POM telah diperoleh sejak pemeriksaan tahun 2015 s.d 2021 dan merupakan opini tertinggi yang bisa diberikan oleh BPK RI pada pemeriksaan atas Laporan Keuangan instansi pemerintah sehingga juga menjadi target dalam RPJMN.

Dalam rangka mempertahankan opini WTP, Inspektorat Utama juga mendorong implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Pada tahun 2023, Inspektorat Utama telah melakukan pengawalan terhadap pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM TA 2022 melalui kegiatan:

- a. Pelaksanaan asistensi pada UPT yang menjadi sasaran pemeriksaan BPK;
- b. Pelaksanaan pendampingan dan konsultasi serta pembahasan temuan pemeriksaan BPK pada satker pusat dan UPT yang menjadi sampling pemeriksaan BPK;
- c. Pembahasan komentar instansi, rencana tindak lanjut atas Konsep Laporan Pemeriksaan BPK.



Gambar 9 Ilustrasi Opini BPK atas Laporan Keuangan BPOM 2015 s.d. 2021



Gambar 10 Penyerahan Opini WTP atas Laporan Keuangan BPOM Tahun 2021

Sebagai hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun 2021, Badan POM berhasil mempertahankan Opini WTP ke-8 kalinya.

Tabel 25 Capaian IKU Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan

Sasaran	Indikator	Realisasi 2022	TW II 2023				Realisasi terhadap 2022 (%)	Target 2023	Realisasi terhadap Target 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8) = (5)/(3)	(9)	(10) = (5)/(9)
Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,93%	-	-	-	-	-	99,01%	-

*Sumber Data: Sakip corner ittama

Dari tabel di atas, **pencapaian indikator pada Triwulan II tahun 2023** belum dapat disimpulkan. Hal ini dikarenakan untuk capaian indikator baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun lalu atau target akhir tahun 2023. Dalam mendukung Pencapaian indikator kinerja ini perlu untuk terus dilakukan intensifikasi koordinasi yang simultan dan terpadu dengan Kementerian Keuangan, BPKP, dan BPK RI, terutama terkait Laporan Keuangan dan pelaksanaan reuiu.

Di samping itu, untuk menunjang laporan keuangan yang memadai tersebut, perbaikan-perbaikan yang menjadi keluaran dari hasil pemeriksaan BPK maupun pengawasan intern juga diterjemahkan sebagai indikator yang harus ditindaklanjuti.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 339,677,558 atau 33,72% dari pagu sebesar Rp 1,007,290,000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 26 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase kesalahan material dalam Laporan Keuangan yang ditoleransi Triwulan II Tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	Rp 1,007,290,000	Rp 339,677,558	33,72%	-	0	1	-1	Tidak efisien

Dari tabel di atas, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien. Capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran. capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2023. Realisasi anggaran yang

mendukung capaian kinerja ini adalah Reviu (LK, BMN, dan PIPK), Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK, dan Pendampingan Pemeriksaan BPK.


Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mempertahankan capaian indikator kinerja utama Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan antara lain:

1. Melakukan reviu yang dilakukan atas Laporan Keuangan, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-K/L), dan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN) telah mengacu pada pedoman reviu terkini;
2. Intensifikasi pendampingan dan pembinaan kepada BB/BPOM dan Unit Kerja Pusat dalam rangka klarifikasi dan perbaikan laporan keuangan satuan kerja agar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
3. Penguatan peran *consulting* APIP, terutama dalam hal pengelolaan anggaran, BMN dan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh satuan kerja;
4. Rapat koordinasi dan konsultasi dengan BPK untuk membahas komentar Instansi dan *Plan of Action* (PoA) dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK; dan
5. Workshop Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan.

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya (internal maupun eksternal) dapat dilihat pada bagian sub bab 3.4

2. IKU: Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM

Pemenuhan terhadap rekomendasi sebagai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI pada entitas, merupakan amanatkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Rekomendasi didefinisikan sebagai saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau Badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan, sedang tindak lanjut yaitu jawaban atau penjelasan yang disertai dengan dokumen bukti pendukung atas rekomendasi. Tindak lanjut disampaikan kepada BPK, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil



Pemeriksaan (LHP) diterima. Tindak lanjut BPOM atas rekomendasi BPK dapat berupa pelaksanaan seluruh atau sebagian dari rekomendasi.

Capaian indikator ini diukur dari jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang telah ditindaklanjuti oleh BPOM, yang dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan. Angka persentase ini diperoleh dari BPK RI dalam Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Semester.

Tabel 27 Capaian IKU Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM TW II 2023

Sasaran	Indikator	Realisasi 2022	TW II 2023				Realisasi terhadap 2022 (%)	Target 2023	Realisasi terhadap Target 2023 (%)
			Target	Realisasi	% Capaian	Kriteria			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (5)/(4)	(7)	(8) = (5)/(3)	(9)	(10)= (5)/(9)
Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93%	-	-	-	-	-	94%	-

Pencapaian indikator pada Triwulan II tahun 2023 belum dapat disimpulkan. Hal ini dikarenakan untuk capaian indikator baru dapat diukur pada triwulan III tahun 2023. sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun lalu atau target akhir tahun 2023.

Pencapaian atas tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK merupakan hasil dari berbagai upaya yang dilakukan Inspektorat Utama sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya.

Upaya yang mendukung pencapaian target indikator ini antara lain:

1. Koordinasi langsung dengan level Pimpinan di tingkat Satuan Kerja terkait dengan temuan spesifik pada Satuan Kerja tersebut sehingga diperoleh komitmen yang tinggi untuk penyelesaiannya;
2. Koordinasi dengan *stakeholder* terkait antara lain dengan BPK RI serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang daerah (KPKNL) setempat untuk tindak lanjut yang memerlukan bantuan dari pihak bersangkutan;
3. Penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek-aspek terkait pemeriksaan oleh BPK pada risiko yang harus dikelola baik pada level Instansi maupun pada Unit Kerja.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM antara lain:

1. Rapat Pembahasan TL Saran BPK dalam LHP Kinerja Atas Efektivitas Fungsi Penindakan bersama Satker terkait;
2. Rapat Penyampaian Hasil Pemeriksaan LK TA 2022 dan penyusunan PoA atas hasil pemeriksaan;
3. Pengawasan Pemeriksaan BPK atas Kinerja pada Badan POM; dan
4. Pelaksanaan kegiatan lokakarya pemeriksaan LK;
5. Pemantauan PoA dan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mempertahankan/meningkatkan capaian indikator kinerja utama Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM adalah terus melakukan dan meningkatkan koordinasi dengan BPK.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 28,025,350 atau 24,60% dari pagu sebesar Rp 1,232,829,000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** sebagai berikut:

Tabel 28 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM Triwulan II Tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	Rp 1,232,829,000	Rp 28,025,350	24,60%	-	0	1	-1	Tidak efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien. hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran. capaian kinerja indikator ini baru dapat diukur pada triwulan III tahun 2023. realisasi anggaran yang mendukung capaian indikator ini adalah Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK.

Selanjutnya untuk melihat capaian Target dan realisasi kinerja Sasaran Program 2 **“Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel”** dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 29 Capaian Sasaran Strategis Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2022	Triwulan II 2023				Kesimpulan Efektivitas
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,93%	-	-	-	-	-
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93%	-	-	-	-	-
	Capaian Sasaran Program			-	-	-	-

Sasaran Program 2 – Terkelolanya Keuangan Badan POM Secara Transparan dan Akuntabel belum dapat disimpulkan. hal ini dikarenakan capaian seluruh indikator pada sasaran program 2 baru dapat diukur pada triwulan III dan IV tahun 2023. Sasaran program 2 **dilihat masih relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode Renstra** dengan catatan perlunya pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan capaian kinerja agar mencapai target akhir periode renstra.

3.3.2 Capaian Sasaran Program 3 – Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas

Pengawasan intern oleh auditor pada masa lalu dilakukan dengan paradigma *watchdog*, atau sebagai pemeriksa yang mencari adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku. Pada akhir pemeriksaan, auditor internal akan menyampaikan temuan, dan rekomendasi yang

pada prakteknya tidak terlalu dibutuhkan oleh unit kerja. Perspektif pengawasan intern yang demikian menjadi tidak relevan dalam era persaingan organisasi dan risiko perubahan. Teknologi, selera konsumen, dan lingkungan sosial politik yang berubah sangat cepat merupakan risiko yang harus dimaknai oleh auditor internal untuk mentransformasi organisasi kerja, cara atau metode kerja, dan kompetensi sehingga dapat memenuhi ekspektasi *stakeholders*.

Konsep manfaat pengawasan pada organisasi tersebut menjadi paradigma baru pengawasan internal. Auditor internal masa kini diharapkan dapat menjadi partner/mitra strategis dan advisor yang bisa dipercaya bagi manajemen dan seluruh unit kerja di organisasi. Setelah *shifting* dari konsep *watchdog* menjadi fungsi *assurance and consulting*, auditor internal diharapkan dapat selangkah lebih maju lagi, berperan sebagai *trusted advisor*.

Pencapaian sasaran program “Meningkatnya Peran Inspektorat Utama sebagai *Trusted Advisor*” diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern. Target dan realisasi kinerja sasaran program ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 30 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 3

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	TW II 2023			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	86,12	-	-	-	-

IKU: Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan yang mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama.

Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah *Service Quality* (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual

memiliki lima aspek utama, yakni *Reliability*, *Assurance*, *Tangible*, *Empathy*, dan *Responsiveness* (RATER) sebagai berikut:


1. **Keandalan (*Reliability*)**; Elemen ini merujuk pada kemampuan Inspektorat Utama memberikan layanan secara akurat kepada mitra pengawasan intern. Produk dan layanan Inspektorat Utama dapat diakses oleh mitra pengawasan intern kapan saja dan di mana saja.
2. **Jaminan (*Assurance*)**; Elemen ini mengacu pada kemampuan Inspektorat Utama untuk menumbuhkan kepercayaan mitra pengawasan intern.
3. **Wujud Fisik (*Tangible*)**; Elemen ini mengacu pada segala sesuatu yang bersifat wujud fisik dan memengaruhi kualitas layanan kepada mitra pengawasan intern.
4. **Empati (*Empathy*)**; Elemen ini mengacu pada perhatian Inspektorat Utama pada mitra pengawasan intern. Praktik empati bisa diwujudkan dengan mendengarkan dan membantu menemukan solusi atau memahami.
5. **Kesigapan (*Responsiveness*)**; Elemen ini mengacu pada bentuk tindakan Inspektorat Utama dalam merespons mitra pengawasan intern secara tepat waktu.

Tabel 31 Capaian IKU Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

Sasaran	Indikator	Realisasi 2022	TW II 2023				Realisasi terhadap 2022	Target 2023	Realisasi terhadap target 2023
			Target	Realisasi TW I	Capaian (%)	Kriteria			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)=(5)/(3)	(9)	(10)=(5)/(9)
Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	86,12	-	-	-	-	-	86	-

Pada Triwulan II tahun 2023, indikator indeks kepuasan mitra pengawasan intern belum dapat disimpulkan. hal ini disebabkan untuk indikator ini baru dapat diukur pada triwulan IV Tahun 2023. Sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun 2022 maupun target akhir tahun 2023.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, capaian indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 11 capaian indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat Utama

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 69,335,000 atau 45,29% dari pagu sebesar Rp 153,100,000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 32 Efisiensi capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	Rp 153,100,000	Rp 69,335,000	45,29%	-	0	1	-1	Tidak efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien, dikarenakan capaian kinerja masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran. capaian kinerja indikator baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2023. realisasi anggaran yang mendukung capaian indikator ini adalah Transformasi Digital Pengawasan Intern, dan kerja sama lintas sektor.

Upaya atau program yang mendukung tercapainya indikator tersebut adalah Inspektorat Utama terus melakukan peningkatan layanan pengawasan intern dan meningkatkan kepuasan mitra pengawasan intern melalui:

1. Peningkatan kompetensi dan persamaan persepsi antar auditor dengan unit kerja yang diawasi;
2. Melakukan Pelatihan di Kantor Sendiri untuk meningkatkan kompetensi serta menyamakan pemahaman dan persepsi antar Auditor;
3. Pengembangan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) melalui:
 - a) Peningkatan layanan konsultasi yang difasilitasi dengan pengembangan aplikasi untuk konsultasi online (SOLUSI);
 - b) Pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penguatan koordinasi dan komunikasi dengan menggunakan aplikasi sistem informasi monitoring secara elektronik dan dashboard evaluasi kinerja (SAPA APIP) untuk pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil audit BPK, tindak lanjut Inspektorat Utama, evaluasi manajemen risiko dan evaluasi SAKIP.
 - c) Peningkatan tata kelola dan manajemen pengawasan intern melalui pembangunan aplikasi *Inspiring Audit*.
 - d) Peningkatan layanan dalam pengawalan zona integritas WBK/WBBM yang difasilitasi dengan aplikasi Reformasi Birokrasi.
 - e) Peningkatan tata kelola dan manajemen pengawasan pengaduan, gratifikasi dan benturan kepentingan melalui pembangunan aplikasi Sang Integritas.
4. Peningkatan sosialisasi hasil pengawasan kepada seluruh mitra kerja pada beberapa kesempatan, antara lain pada Rapat Kerja Nasional tahun 2023, agar suatu temuan pada satu audit tidak menjadi temuan maupun masalah pada audit lainnya;
5. Pembahasan hasil audit melalui mekanisme ekspose hasil audit dengan Inspektur Utama BPOM;
6. Peningkatan manajemen waktu audit (pelaksanaan audit hanya pada hari dan jam kerja); dan
7. Peningkatan keterbukaan informasi hasil pengawasan intern yang dilakukan, misalnya hasil evaluasi SAKIP dan RB, dengan tujuan untuk melakukan tindakan perbaikan yang tepat sasaran.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama Indeks kepuasan mitra pengawasan intern antara lain:

1. Penyampaian survei kepuasan mitra pengawasan intern kepada klien.
2. Rekapitulasi data survei kepuasan mitra pengawasan intern.
3. Pelaporan hasil survei kepuasan mitra pengawasan intern.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mempertahankan/meningkatkan capaian indikator kinerja utama Indeks kepuasan mitra pengawasan intern, antara lain:

1. Melakukan analisa atas hasil survei dan membuat rencana tindak lanjut;
2. Meningkatkan pelayanan pengawasan terhadap mitra pengawasan.

Selanjutnya untuk melihat capaian sasaran program 3 dapat dilihat lebih detail pada tabel berikut:

Tabel 33 Capaian Sasaran Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang berkualitas

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	TW II 2023				Kesimpulan Efektivitas
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	86,12	-	-	-	-	-
Capaian Sasaran					-	-	-

Capaian Sasaran Program 3 – Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang berkualitas belum dapat disimpulkan. Hal ini dikarenakan indikator pada sasaran 3 baru dapat diukur capaiannya pada triwulan IV tahun 2023. Sasaran program 3 **dilihat masih relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode Renstra** dengan catatan perlunya pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan capaian kinerja agar mencapai target akhir periode renstra.

3.3.3 Capaian Sasaran Program 4 – Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko

Kebijakan pengawasan intern merupakan hal yang mutlak ada sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern oleh APIP. Kebijakan pengawasan intern antara lain namun tidak terbatas pada piagam audit,

program kerja pengawasan tahunan, serta pedoman-pedoman pelaksanaan pengawasan lainnya seperti pedoman pelaksanaan pelaporan anti korupsi, pelaporan atas harta kekayaan pejabat negara dan ASN, dan lain-lain.

Pencapaian sasaran program “Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko” diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern. Target dan realisasi kinerja sasaran program ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 34 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 4

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	TW II 2023			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,82	-	-	-	-

IKU: Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern

Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern merupakan kondisi kemanfaatan suatu kebijakan yang diukur secara sistematis dengan menggunakan instrumen pengukuran dan menerapkan prosedur serta metode yang baku. Indeks ini menunjukkan tingkat kemanfaatan suatu kebijakan pengawasan intern yang telah dibuat. Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern diperoleh dengan mengisi nilai-nilai kualitatif terhadap indikator-indikator aspek kemanfaatan.

Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern terdiri dari 4 aspek utama yaitu: (1) Penilaian Agenda Setting, (2) Penilaian Formulasi Kebijakan, (3) Implementasi Kebijakan dan (4) Evaluasi Kebijakan.

Untuk mengukur tingkat kemanfaatan kebijakan audit internal, akan dilakukan survei indeks kemanfaatan kebijakan tahun 2023 yang disadur dari skema penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dengan 4 (empat) aspek utama yaitu Penilaian Agenda (Setting), Penilaian Formulasi Kebijakan, Implementasi Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan.

Tools survei indeks kemanfaatan kebijakan audit internal Inspektorat Utama mengadopsi Indeks Kualitas Kebijakan yang merupakan instrumen penilaian kualitas kebijakan pada instansi pemerintah yang diterbitkan pusat

pembinaan analisis kebijakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) 2016. *Checklist toolkit* disadur menjadi bentuk survei dengan skala likert.

Tabel 35 Capaian IKU Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern

Sasaran	Indikator	Realisasi 2022	TW II 2023				Realisasi terhadap 2022	Target 2023	Realisasi terhadap target 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)=(5)/(3)	(9)	(10)=(5)/(9)
Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,82	-	-	-	-	-	87,5	-

Dari data di atas, Capaian Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern Inspektorat Utama pada Triwulan II tahun 2023 belum dapat disimpulkan. Hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2023, sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun 2022 dan target akhir tahun 2023.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 16,926,908 atau 12,01% dari pagu sebesar Rp 140,958,500 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 36 Efisiensi capaian kinerja indikator Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern TW II Tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	Rp 140,958,500	Rp 16,926,908	12,01%	-	0	1	-1	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien. Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran. Capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2023.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern antara lain:

1. Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L;
2. Melakukan sosialisasi terhadap kebijakan pengawasan intern pada lingkungan Badan POM;
3. Membuka wadah pertanyaan pada aplikasi SOLUSI terkait pengawasan intern termasuk kebijakannya.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator kinerja utama Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern, antara lain:

1. Melakukan analisa atas hasil survei di tahun sebelumnya dan membuat rencana tindak lanjut;
2. Meningkatkan implementasi, pemantauan, evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan kebijakan;
3. Melakukan studi banding dan analisis pelaksanaan survey kemanfaatan kebijakan pengawasan intern pada Instansi lain.

Selanjutnya, untuk Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 4 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 37 Capaian sasaran Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko TW II Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2022	TW II 2023				Kesimpulan Efektivitas
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	86,82	-	-	-	-	-
	Capaian Sasaran Program			-	-	-	-

Capaian Sasaran Program 4 – Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko belum dapat disimpulkan. Hal ini dikarenakan indikator pada sasaran program 4 baru dapat diukur capaiannya pada triwulan IV tahun 2023. Sasaran program 4 **dilihat masih relevan untuk dilanjutkan sampai**

dengan akhir periode Renstra dengan catatan perlunya pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan capaian kinerja agar mencapai target akhir periode renstra.

3.3.4 Capaian Sasaran Program 5 – Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

Sesuai dengan peran APIP dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), peraturan perundang-undangan dan sistem pengendalian intern yang telah ditetapkan oleh organisasi, Inspektorat Utama melakukan pengawasan intern ke seluruh mitra kerja sesuai PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian Intern Pemerintah, meliputi kegiatan sebagai berikut: (1) Audit; (2) Reviu; (3) Evaluasi; (4) Pemantauan; (5) Pengawasan Lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Pencapaian sasaran ini diukur dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 38 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	TW II 2023			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu	120,83%	100%	100%	100%	Memenuhi ekspektasi

IKU: Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu

Pengawasan intern adalah kegiatan yang independen dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan (*assurance activities*) dan konsultansi (*consulting activities*), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah organisasi (auditi). Kegiatan ini membantu organisasi (auditi) mencapai tujuannya dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan teratur untuk menilai dan meningkatkan efektivitas dari proses manajemen risiko, kontrol (pengendalian), dan tata kelola (sektor publik).

Secara tepat, leitch (2008) menegaskan “*Work can be divided between the core job and controls done to improve results in the face of uncertainty*”. Pelaksanaan pengawasan intern yang sesuai standar dan diwujudkan melalui kegiatan (1) audit; (2) reuiu; (3) analisis; (4) evaluasi; (5) pemantauan dan (6) pengawasan lainnya diharapkan mampu memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran kinerja organisasi telah tercapai.

Tabel 39 Capaian IKU Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu TW II Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Realisasi 2022	TW II 2023				Realisasi terhadap 2022	Target 2023	Realisasi terhadap target 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)=(5)/(3)	(9)	(8)=(5)/(9)
Implementasi pengawasan intern yang	Persentase laporan pengawasan intern pada	120,83%	100%	100%	100%	Memenuhi ekspektasi	82,76%	100%	100%

Sasaran	Indikator	Realisasi 2022	TW II 2023				Realisasi terhadap 2022	Target 2023	Realisasi terhadap target 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)=(5)/(3)	(9)	(8)=(5)/(9)
efektif dan efisien	mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu								

Indikator “Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu” digunakan untuk mengukur pelaksanaan *core business* Inspektorat Utama seperti yang telah disebutkan di atas. **Pada Triwulan II tahun 2023** realisasi indikator ini sebesar 100%, mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 100%. Sehingga nilai pencapaian indikatornya adalah 100%, dengan kategori pencapaian “memenuhi ekspektasi”.

Realisasi sebesar 100% tersebut berasal dari 27 (dua puluh tujuh) laporan yang bersumber dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat I sejumlah 11 (sebelas) laporan dan Inspektorat II sejumlah 16 (enam belas) laporan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi TW II di tahun 2023 mencapai sebesar 82,76%. sedangkan **apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2023** yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Utama yaitu 100% laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama sesuai standar mutu maka realisasi pada Triwulan II tahun 2023 telah mencapai target pada akhir tahun, bahkan akhir periode Renstra dan perlu dipertahankan. Di tahun 2023 Inspektorat Utama sudah lebih adaptif dengan perubahan metode audit, reuiu, evaluasi, dan pemantauan melalui media *video conference* serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung kegiatan pengawasan, serta koordinasi intensif hingga level Eselon I sehingga penyediaan data audit, reuiu, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan, serta data dan informasi pengawasan intern lainnya yang diperlukan, dapat dilaksanakan dengan baik.

Rincian pencapaian indikator pada tahun-tahun sebelumnya tersaji pada tabel-tabel sebagai berikut:

Tabel 40 Capaian IKU Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama (Inspektorat Utama pada level Eselon I tahun 2021)

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2020	2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	119,44%	100%	122,22%	120%

Tabel 41 Capaian IKU Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama (Inspektorat Utama pada level Eselon I tahun 2022)

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	2022		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	120%	100%	120,83%	120,83%

Tabel 42 Capaian IKU Jumlah laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama (Inspektorat Utama pada level Eselon I Triwulan II tahun 2023)

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	TW I 2023		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	120,83%	100%	100%	100%

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 1,144,880,552 atau 34,60% dari pagu sebesar Rp 3,308,570,000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 43 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu TW II Tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	Rp 3,308,570,000	Rp 1,144,880,552	34,60%	100%	2,89	1	1,89	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien, dikarenakan capaian kinerja masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Efisiennya indikator ini adalah karena capaian realisasi anggaran yang masih rendah di Triwulan II tahun 2023. hal ini karena masih terdapat kegiatan yang rencana penarikan dana nya di triwulan II sampai dengan triwulan IV tahun 2023.

Upaya yang mendukung keberhasilan sasaran ini antara lain:

1. Pelaksanaan audit telah mengacu pada perencanaan berbasis risiko yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan apabila terdapat perbedaan realisasi audit telah tertuang dalam Form Justifikasi Audit;
2. Penganggaran yang memadai dan telah direviu sehingga dapat mengakomodasi ruang lingkup pengawasan yang ada;
3. Kerjasama yang baik dengan unit kerja terkait sehingga proses pengawasan dapat berlangsung dengan baik;
4. Peningkatan kompetensi auditor secara berkala sehingga mampu menjalankan praktik audit yang profesional dan sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia maupun Standar Mutu ISO 9001:2015;
5. Kegiatan Pengawasan yang dilakukan telah sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

Dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian sasaran ini terdapat beberapa kendala, seperti:

1. Perubahan kebijakan yang cepat dan dinamis sehingga membutuhkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern;
2. Berbagai kegiatan secara berulang kali melibatkan unit kerja yang sama, sehingga membutuhkan komunikasi yang intensif guna memastikan penyelenggaraan pengawasan tidak memberikan eksese pada tugas pokok dan fungsi unit kerja tersebut.

Terhadap kendala tersebut, dilakukan beberapa aktivitas untuk menjamin pencapaian tujuan, yakni:

1. Monitoring pencapaian realisasi anggaran dan PKPT sehingga audit dan kegiatan pengawasan intern lainnya tetap terlaksana sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan apabila diperlukan penyesuaian dapat segera ditindaklanjuti;
2. Koordinasi intensif hingga level Eselon I sehingga penyediaan data audit, reviu, evaluasi dan pemantauan tindak lanjut pemeriksaan, serta data dan informasi pengawasan intern lainnya yang diperlukan, dapat dilaksanakan dengan baik.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu antara lain:

1. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI;
2. Pendampingan pemeriksaan BPK RI;
3. Penguatan elemen penguatan pengawasan;
4. Reviu LK.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mempertahankan/meningkatkan capaian indikator kinerja utama Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu, antara lain:

1. Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern Inspektorat Utama.
2. Menerapkan standar audit intern di lingkungan BPOM.
3. Implementasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan Pengawasan Internal Berbasis Risiko.
4. Melaksanakan peningkatan/pengembangan kompetensi pegawai.
5. Melakukan intensifikasi koordinasi dengan Satuan Kerja/Unit terkait tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Utama.

Selanjutnya, untuk capaian dan realisasi Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 5 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 44 Capaian Sasaran Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2022	TW II 2023				Kesimpulan Efektivitas
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat Utama yang Sesuai Standar Mutu	120,83%	100%	100%	100%	Memenuhi ekspektasi	Efektif
	Capaian Sasaran Program				100	Memenuhi ekspektasi	Efektif

Sasaran Program 5 – Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien mencapai nilai 100 dengan kategori “memenuhi ekspektasi” dan “efektif”. Jika dibandingkan dengan tahun 2022 sasaran program 5 mengalami penurunan 20 poin, Nilai pencapaian sasaran program 5 di tahun 2021 adalah 120%. Penurunan di tahun 2022 dikarenakan pada Inspektorat memiliki realisasi Laporan yang belum melebihi target. namun meskipun menurun dibandingkan tahun 2022, capaian kinerja di TW I Tahun 2023 sudah dapat mencapai target di akhir tahun 2023 bahkan periode renstra tahun 2024. Capaian sasaran program 5 **dilihat masih relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode Renstra** dengan catatan perlunya upaya-upaya baru dalam mempertahankan capaian kinerja agar tetap mencapai target akhir periode renstra.

3.3.5 Capaian Sasaran Program 6 – Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultasi yang Efektif

Perubahan paradigma pengawasan intern melalui *assurance* dan *trusted advisor* agar Inspektorat Utama mampu memberikan nilai tambah bagi mitra pengawasan intern dalam akuntabilitas kinerja, tata kelola pemerintahan, manajemen risiko, dan pengendalian intern tercermin dalam rekomendasi pengawasan intern yang disampaikan.

Tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern sangat mempengaruhi efektivitas pengawasan intern yang telah dilaksanakan. Pencapaian sasaran ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: (1) Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti; (2) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu; dan (3) Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu. Target, dan realisasi kinerja sasaran indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut:

Tabel 45 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 6

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	TW II 2023			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan, dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	95,71%	93%	93,61%	100,66%	Memenuhi ekspektasi
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	66,60%	55,55%	83,41%	Belum memenuhi ekspektasi
	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97,43%	92%	100%	108,70%	Memenuhi ekspektasi


1. IKU: Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti

Inspektorat Utama sesuai tugas dan fungsinya, pemantauan secara berkesinambungan atas hasil pengawasan intern yang dilakukan, yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti dihitung dari jumlah rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti sesuai saran dan tidak dapat ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah total rekomendasi pengawasan intern.

Pada Triwulan II tahun 2023, realisasi rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti yaitu sebesar 93,61%, melampaui dari target yang dijanjikan pada Triwulan II yaitu sebesar 93%, dengan nilai pencapaian indikator 100,66% atau masuk dalam kriteria “Memenuhi ekspektasi”.

**Tabel 46 Capaian IKU Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti
Triwulan II Tahun 2023**

Sasaran	Indikator	Realisasi 2022	TW II 2023				Realisasi terhadap 2022	Target 2023	Realisasi terhadap target 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)=(5)/(3)	(9)	(10)=(5)/(9)
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	95,71	93%	93,61	100,66 %	Memenuhi Ekspektasi	97,80	95%	98,53%



Gambar 12 Digitalisasi rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti melalui aplikasi SAPA APIP

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi kinerja di Triwulan II tahun 2023 menurun sebesar -2,1 poin. hal ini disebabkan makin meningkatnya jumlah rekomendasi hasil pengawasan intern, sehingga diperlukan pemantauan dan monitoring terhadap mitra pengawasan Inspektorat Utama untuk menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan. **Apabila dibandingkan dengan target akhir tahun 2023** yang telah ditetapkan pada Renstra Inspektorat Utama yaitu 95% rekomendasi pengawasan intern ditindaklanjuti, maka realisasi pada

Triwulan II tahun 2023 mencapai 98,53% sehingga masih perlu dilakukan upaya koordinasi intensif serta langkah-langkah lainnya.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 228,151,935 atau 65,28% dari pagu sebesar Rp 349,496,667 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 47 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti TW II Tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	Rp 349,496,667	Rp 228,151,935	65,28 %	100,66%	1,54	1	0,54	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien. Hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Efisiennya indikator ini karena masih terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan di triwulan III sampai dengan triwulan IV tahun 2023 sehingga serapan belum optimal di Triwulan II tahun 2023. Anggaran yang sudah terealisasi di triwulan II adalah bimbingan teknis manajemen risiko, Sosialisasi PermenPANRB No 90 dan Pedoman ZI Badan POM bagi seluruh Unit Kerja, Implementasi IACM-Maturitas SPIP, dan pembahasan layanan konsultasi pengawasan intern.

Berbagai upaya yang mendukung tercapainya indikator kinerja ini:

1. Pelaksanaan pemantauan maupun evaluasi tindak lanjut atas laporan hasil audit dilakukan paralel dengan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK. Evaluasi dilaksanakan sebagai bentuk penegasan perihal status suatu tindak lanjut yang disampaikan oleh auditan yang berkaitan dengan kesesuaiannya pada rekomendasi yang diberikan;

2. Penyusunan laporan pengawasan yang meliputi audit, pemantauan tindak lanjut temuan, reviu, evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pengawasan lainnya, yang menjadi kompilasi dari hasil pengawasan sehingga mempermudah pemantauan hasil pengawasan intern yang dilakukan;
3. Peningkatan kompetensi auditor sehingga rekomendasi yang diberikan kepada *auditee* menjadi lebih akurat, yakni berupa rekomendasi yang jelas dan tidak multitafsir serta lebih sesuai dengan kebutuhan akan perbaikan yang dibutuhkan oleh organisasi. Hal ini mendorong unit kerja untuk dapat lebih cepat dalam melaksanakan tindak lanjut terhadap suatu rekomendasi; dan
4. Penyampaian tindak lanjut dan pelaksanaan evaluasi tindak lanjut melalui aplikasi berbasis web yaitu aplikasi Sapa APIP sehingga mempermudah bagi *auditee* untuk melakukan tindak lanjut di manapun dan kapanpun.

Meskipun tercapai, dalam pelaksanaannya **masih ditemukan adanya beberapa hambatan yang terjadi antara lain:**

1. Terdapatnya peningkatan peran Inspektorat dalam fungsi pengawasan secara luas, namun belum didukung sumber daya yang memadai;
2. Jumlah auditor yang terbatas dan load pekerjaan mengakibatkan audit dilaksanakan pada akhir tahun;
3. Terdapat beberapa kelemahan atas rekomendasi yang diberikan oleh Auditor yang mengakibatkan rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti;
4. Masih adanya beberapa Satuan/Unit Kerja yang menjadi objek pengawasan internal kurang memahami makna rekomendasi, turut andil dalam menghambat pelaksanaan upaya tindak lanjut terhadap kelemahan yang ditemukan dari hasil pengawasan internal sehingga tindak lanjut kurang memberikan perbaikan yang berarti. Pada akhirnya berpotensi menyebabkan kegagalan pencapaian tujuan pengawasan internal dan potensi terjadinya temuan pengawasan berulang;
5. Hasil pengawasan APIP yang belum dimanfaatkan secara maksimal oleh Pimpinan Unit kerja dalam upaya perbaikan organisasi;

6. Dengan adanya SOP audit yang baru, masih belum terdapat perspektif yang sama antara auditor dan auditan serta pemangku kebijakan terkait dengan definisi rekomendasi dan RATL sehingga penyusunan rekomendasi pada saat audit dan pada LHA terdampak;
7. Kompetensi auditor belum sepenuhnya merata pada level yang sama sehingga belum seluruh auditor dapat diberikan penugasan dengan kualitas yang prima pada bagian-bagian tertentu, misal Pengadaan Barang Jasa.

Dalam rangka meningkatkan capaian tersebut, Inspektorat Utama melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Secara konsisten mengawal tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan intern sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan pada Sistem Manajemen Mutu;
2. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam monitoring dan evaluasi serta menyempurnakan integrasi data pengawasan intern serta fitur aplikasi berbasis web “Sapa APIP”. Dengan dimanfaatkannya aplikasi tersebut, audit dan proses tindak lanjutnya dapat dilakukan melalui aplikasi, sehingga memberi kontribusi langsung pada percepatan penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan intern oleh unit kerja auditan; dan
3. Meningkatkan kompetensi auditor sebagai melalui pelaksanaan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) dan pendampingan secara intensif bagi Auditor baru sehingga mampu memberikan rekomendasi yang memberikan daya ungkit dan nilai tambah kepada unit kerja auditan.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti adalah Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan intern Inspektorat Utama.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam mempertahankan/meningkatkan capaian indikator kinerja utama Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti, adalah Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pihak internal

dan eksternal dalam rangka penyelesaian rekomendasi tindak lanjut hasil audit.

2. IKU: Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan POM No. 27 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Badan POM, pemohon dapat melakukan pengaduan atas pelaksanaan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM. Pengaduan terdiri atas:

- pemberian informasi adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pelaksana, sehingga mengakibatkan kerugian bagi Pemohon/Negara; dan
- permintaan klarifikasi, konfirmasi atau pengaduan terkait penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Badan POM.

Pengaduan disampaikan kepada Kepala Badan POM melalui Inspektorat Utama, dan pengaduan Masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat yang disampaikan oleh masyarakat kepada Inspektorat Utama atau kepada organisasi penyelenggara pelayanan, berupa dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, permintaan klarifikasi maupun konfirmasi terhadap pelayanan.

Cara perhitungan capaian indikator adalah Jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu dibagi jumlah total pengaduan dikali 100%.

Tabel 48 Capaian IKU Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu

Sasaran	Indikator	Realisasi 2022	TW II 2023				Realisasi terhadap 2022	Target 2023	Realisasi terhadap target 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)=(5)/(3)	(9)	(10)=(5)/(9)
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	66,60 %	55,55%	83,41%	Belum memenuhi ekspektasi	55,55%	100%	55,55%

Pada Triwulan II tahun 2023, realisasi kinerja indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu adalah 55,55% dengan capaian 83,41% dan termasuk dalam kategori “Belum memenuhi ekspektasi”. realisasi ini dicapai dengan jumlah 5 (lima) pengaduan sudah ditindaklanjuti dari total 9 (Sembilan) pengaduan.

Jika dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi kinerja di tahun Triwulan II 2023 terdapat penurunan sebesar -44,45%. **Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2023**, realisasi kinerja belum sudah mencapai target sampai akhir tahun 2023 bahkan akhir periode Renstra. Hal ini tentu perlu dipertahankan agar capaian kinerja dapat tercapai. Terutama perlu diperhatikan terhadap pengaduan yang nantinya masuk pada batas akhir periode dimana memerlukan respon yang cepat dan tepat dalam menindaklanjuti agar tepat waktu.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 202,683,220 atau 53,16% dari pagu sebesar Rp 381,240,000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 49 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu Triwulan II Tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	Rp 381,240,000	Rp 202,683,220	53,16%	83,41%	1,57	1	0,57	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien, dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Efisiennya indikator ini adalah dalam menindaklanjuti pengaduan, APIP mengoptimalkan sumber daya yaitu dengan konfirmasi online, lalu dilakukan telaah lebih lanjut melalui luring terhadap hal yang penting dan perlu konfirmasi fisik, sehingga lebih efisien secara waktu.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini pada Triwulan II tahun 2023 antara lain pelaksanaan audit berbasis risiko dan audit tujuan tertentu pada Unit Kerja yang terkait dalam Pengaduan. Serta adanya inovasi peluncuran aplikasi “sang integritas” yang memudahkan dalam pelaporan pengaduan, gratifikasi, dan benturan kepentingan sehingga pencatatan laporan lebih cepat sehingga dapat langsung ditindaklanjuti oleh APIP.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu, antara lain:

1. *Continuous improvement* sarana pengaduan agar lebih optimal; dan
2. Melakukan *public campaign* dan mengoptimalkan klarifikasi tindak lanjut hasil Pengaduan secara online kepada pihak terkait.

3. IKU: Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu

Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP dituntut menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Pengawasan intern telah mengalami perubahan paradigma. Konsep *watchdog* yang semata-mata fokus pada upaya mencari kesalahan yang terjadi pada proses yang telah berjalan menjadi tidak relevan dalam memberikan dukungan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Sebagai salah satu upaya transformasi APIP untuk menjadi *Trusted Advisor*, serta menindaklanjuti hasil evaluasi atas Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern tahun 2018, pada tahun 2019 sampai dengan saat ini, telah dilakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi SOLUSI (Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi), sebagai saluran komunikasi yang kredibel, komprehensif, aman, *up to date* dan informatif yang mudah diakses oleh seluruh ASN Badan POM. Aplikasi SOLUSI dapat diakses oleh seluruh ASN BPOM pada laman <https://solusi.pom.go.id>.

Tabel 50 Capaian IKU Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu

Sasaran	Indikator	Realisasi 2022	TW II 2023				Realisasi terhadap 2022	Target 2023	Realisasi terhadap target 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)=(5)/(3)	(9)	(10)=(5)/(9)
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97,43%	92%	100%	108,70 %	Memenuhi ekspektasi	102,63%	94%	106,38%

Dari tabel di atas, pada Triwulan II tahun 2023 realisasi permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu yaitu sebesar 100%, melebihi target yang dijanjikan pada Triwulan II tahun 2023 yaitu sebesar 92%, dengan nilai pencapaian indikator 108,70% dan termasuk dalam kategori “memenuhi ekspektasi”. **Jika dibandingkan dengan tahun 2022**, realisasi kinerja Triwulan II tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,57 poin. **Selanjutnya jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2023**, realisasi kinerja sudah mampu mencapai target sampai dengan akhir tahun 2023 sebesar 106,38%.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 21,218,607 atau 77,11% dari pagu sebesar Rp 27,518,667 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 51 Efisiensi capaian kinerja indikator Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu Triwulan II Tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	Rp 27,518,667	Rp 21,218,607	77,11%	108,70%	1,41	1	0,41	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien. hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. efisiensi ini tercapai karena APIP mampu menyelesaikan pertanyaan yang diajukan mitra sesuai *timeline* atau tepat waktu. Anggaran yang terealisasi dalam indikator ini adalah dilaksanakannya kegiatan pengelolaan TIK Inspektorat Utama dan Implementasi IACM-Maturitas SPIP.

Keberhasilan pencapaian indikator ini, didukung oleh komitmen para APIP dalam menjawab pertanyaan konsultasi yang masuk dengan tepat waktu. pelaksanaan menjawab pertanyaan solusi dilakukan dengan review berjenjang melalui anggota, ketua tim, sampai dengan pengendali teknis. sehingga jawaban yang diberikan dari setiap pertanyaan solusi diharap sudah mampu memberikan kepuasan bagi penanya.

Kegiatan yang mendukung terealisasinya capaian indikator adalah:

1. Rapat koordinasi terkait aplikasi, untuk *continuous improvement*.
2. Pengembangan aplikasi sarana konsultasi.
3. Pemantauan dan monitoring terhadap pertanyaan konsultasi yang masuk.

Dalam rangka mempertahankan capaian indikator Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah melakukan pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal mendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, serta memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah.

Selanjutnya dapat dilihat target dan realisasi kinerja sasaran program 6 dalam tabel berikut:

Tabel 52 Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultasi yang Efektif

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	TW II 2023				
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA	KESIMPULAN EFEKTIVITAS
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan, dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	95,71%	93%	93,61%	100,66%	Memenuhi ekspektasi	Efektif
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	66,60%	55,55%	83,41%	Belum memenuhi ekspektasi	Tidak efektif
	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	97,43%	92%	100%	108,70%	Memenuhi ekspektasi	Efektif
	Capaian Sasaran					97,59	Belum memenuhi ekspektasi

Sasaran Program 6 - Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultasi yang Efektif mencapai nilai 97,59 dengan kategori “Belum Memenuhi Ekspektasi”, jika dibandingkan dengan tahun 2022 sasaran program 6 mengalami penurunan sebesar -4,6. Nilai pencapaian sasaran program 6 di tahun 2022 adalah **102,19**. Penurunan capaian ini disebabkan adanya capaian yang

menurun pada indikator “Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu” dimana masih terdapat 4 pengaduan yang belum selesai ditindaklanjuti. Sasaran program 6 **dilihat masih relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode Renstra** dengan catatan perlunya upaya-upaya baru dalam mempertahankan capaian kinerja agar tetap mencapai target akhir periode renstra.

3.3.6 Capaian Sasaran Program 7 - Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Optimal di Lingkup Inspektorat Utama

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, efektivitas organisasi Inspektorat Utama memegang peranan yang penting sebagai landasan pengelolaan dan penatausahaan segala aktivitas pengawasan intern, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga pelaporannya. Organisasi Inspektorat Utama yang efektif tercermin dari implementasi Reformasi Birokrasi di lingkup Inspektorat Utama, serta akuntabilitas kinerja dan anggarannya. Selain itu, sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), organisasi Inspektorat Utama juga perlu senantiasa melakukan adaptasi dan pengembangan organisasinya, seiring dengan perkembangan lingkungan strategis pengawasan intern.

Terdapat perubahan nomenklatur pada indikator kinerja, serta target kinerja pada sasaran program ini, menyesuaikan dengan Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 yang telah disahkan melalui Keputusan Inspektur Utama BPOM Nomor HK.02.02.7.73.12.21.30 tertanggal 27 Desember 2021. Pencapaian sasaran program ke-7 ini diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: (1) Indeks RB Inspektorat Utama; (2) Nilai AKIP Inspektorat Utama; dan (3) Level Kapabilitas APIP. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 53 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 7

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	TW II 2023			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	88,095	-	-	-	-
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	81,96	-	-	-	-

	Level Kapabilitas APIP	3	-	-	-	-
--	------------------------	---	---	---	---	---

1. IKU: Indeks RB Inspektorat Utama


Sasaran Reformasi Birokrasi 2020-2024 terdiri atas pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta pelayanan publik yang prima. Sasaran ini diwujudkan melalui 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yaitu: (1) manajemen perubahan; (2) penataan perundangan/deregulasi kebijakan; (3) penataan dan penguatan organisasi; (4) penataan tatalaksana; (5) penataan sistem manajemen SDM aparatur; (6) penguatan akuntabilitas; (7) penguatan pengawasan; dan (8) peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian RB dilakukan atas dua komponen berdasarkan Peraturan Menpan-RB nomor 26 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas peraturan Menteri Pan-RB nomor 14 tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan RB Instansi Pemerintah, yang terdiri atas komponen pengungkit (proses) dengan bobot 60% dan komponen hasil dengan bobot 40%. Dalam Rencana Strategis BPOM 2020-2024, Indeks RB BPOM menjadi salah satu IKU. Perhitungan realisasi dan capaian indikator ini berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RB di Inspektorat Utama oleh Tim Penilai Internal (TPI) RB BPOM. Adapun capaian IKU **Indeks RB Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2023** dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 54 Capaian IKU Indeks RB Inspektorat Utama

Sasaran	Indikator	Realisasi 2022	TW II 2023				Realisasi terhadap 2022	Target 2023	Realisasi terhadap target 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)=(5)/(3)	(9)	(10)=(5)/(8)
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	88,095	-	-	-	-	-	82,6	-

Di tahun 2020 sd 2022 nilai indeks RB Inspektorat Utama dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Gambar 13 Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama Tahun 2020 s.d 2022

Pada Triwulan II tahun 2023, realisasi indeks RB Inspektorat Utama masih belum dapat disimpulkan. hal ini dikarenakan capaian indikator baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2023. Sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun lalu atau target akhir tahun 2023.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 0 atau 0% dari pagu sebesar Rp 186,536,500 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 55 Efisiensi capaian kinerja indikator Indeks Reformasi Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Utama	Rp 186,536,500	Rp 0	0%	-	0	1	-1	Tidak efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien, hal ini dikarenakan capaian kinerja dan realisasi anggaran masih belum terealisasi. capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2023 dan kegiatan yang memiliki kontribusi dalam indeks RB Inspektorat Utama baru dapat dilakukan pada Triwulan III 2023.

Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian IKU indeks RB Inspektorat utama tahun 2023 adalah:

1. Penyiapan dokumen RB Inspektorat Utama;
2. Rapat evaluasi tingkat Inspektorat Utama;
3. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, Laporan Tahunan, dan Laporan Pengawasan; dan
4. Audit surveilan ISO 37001:2016 pada Inspektorat Utama

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator Indeks RB Inspektorat Utama:

1. Memperbaiki aspek penunjang dalam tata laksana serta pelayanan publik; dan
2. Menindaklanjuti hasil evaluasi pengawasan/pemeriksaan dari Asesor dan Tim Penilai Internal (TPI).

2. IKU: Nilai AKIP Inspektorat Utama

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Instansi Pemerintah dan unit kerja wajib menerapkan manajemen kinerja yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Evaluasi implementasi SAKIP meliputi: (1) Perencanaan kinerja (bobot 30); (2) Pengukuran kinerja (bobot 30); (3) Pelaporan kinerja (bobot 15); (4) Evaluasi akuntabilitas kinerja internal (bobot 25). Perhitungan realisasi dan capaian indikator ini berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP di Inspektorat Utama oleh Tim Evaluator SAKIP BPOM.

Tabel 56 Capaian IKU Nilai AKIP Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Realisasi 2022	TW I 2023				Realisasi terhadap 2022	Target 2023	Realisasi terhadap target 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)=(5)/(3)	(9)	(10)=(5)/(8)
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Nilai AKIP Inspektorat Utama	81,96	-	-	-	-	-	87,3	-

Pada Triwulan II tahun 2023, capaian Nilai AKIP Inspektorat Utama belum dapat disimpulkan. Hal ini dikarenakan capaian baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2023. sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun 2022 dan target akhir tahun 2023.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 1.431.000 atau 54,2% dari pagu sebesar Rp 2.640.000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 57 Efisiensi capaian kinerja indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama TW II Tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai AKIP Inspektorat Utama	Rp 2.640.000	Rp 1.431.000	54,2%	-	0	1	-1	Tidak Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien, dikarenakan capaian kinerja lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran. hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2023. untuk kegiatan yang sudah terealisasi dalam mendukung capaian kinerja ini adalah pengelolaan akuntabilitas Inspektorat Utama.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian nilai AKIP Inspektorat Utama triwulan tahun 2023 antara lain:

1. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja, Laporan Tahunan, dan Laporan Pengawasan;
2. Rapat koordinasi Inspektorat Utama terkait evaluasi kinerja 2022 dan rencana program dan kegiatan tahun 2023;
3. Penyusunan evaluasi paruh waktu Rencana Strategis Inspektorat Utama 2020-2024;
4. Penyusunan dokumen Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama;
5. Pemantauan dan pelaporan kinerja berkala, baik bulanan maupun triwulanan, melalui Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran serta Berita Acara Evaluasi Internal; dan
6. Pemantauan dan pelaporan kinerja berkala, baik bulanan maupun triwulanan, melalui berbagai aplikasi pelaporan, antara lain e-monev Bappenas, dan e-performance BPOM.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator Nilai AKIP Inspektorat Utama, sudah disinggung dalam BAB 3 pada bagian 3.3 Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022. Sebagai informasi, dalam evaluasi paruh waktu renstra Inspektorat Utama tahun 2020-2024 indikator nilai AKIP Inspektorat Utama memiliki rekomendasi untuk melakukan penyesuaian target. Hal ini dikarenakan selama 3 tahun berturut-turut nilai AKIP Inspektorat Utama tidak tercapai serta pemetaan target di tahun 2023 dan 2024 memiliki target yang sulit untuk dicapai. Oleh karena itu, tim Inspektorat Utama mengusulkan penyesuaian target yaitu:

Tabel 58 Target Usulan Nilai AKIP Inspektorat Utama 2023-2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target					Usulan Target	Pediksi Realisasi Regresi*	Kesimpulan
		2020	2021	2022	2023	2024	2024	2024	2023
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Nilai AKIP Inspektorat Utama	81	82,3	84,8	87,3	89,8	85,5	85	Optimis

3. IKU: Level Kapabilitas APIP

Kapabilitas APIP merupakan kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik dan menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional. Kapabilitas APIP menunjukkan langkah-langkah untuk maju dari tingkat pengawasan intern yang kurang kuat menuju kondisi yang kuat, efektif, kapabilitas pengawasan intern umumnya, terkait dengan organisasi yang lebih matang dan kompleks. Di dalam Internal Audit Capability Model (IA-CM), APIP dibagi menjadi lima level kapabilitas, yaitu Level 1 (*Initial*), Level 2 (*Infrastructure*), Level 3 (*Integrated*), Level 4 (*Managed*), dan Level 5 (*Optimizing*).

Indeks mengacu pada 6 elemen Kapabilitas APIP:

1. peran dan layanan;
2. pengelolaan SDM;
3. praktik professional;
4. akuntabilitas dan manajemen kinerja;
5. budaya dan hubungan organisasi; dan
6. struktur tata kelola

Tabel 59 Capaian IKU Level Kapabilitas APIP

Sasaran	Indikator	Realisasi 2022	TW II 2023				Realisasi terhadap 2021	Target 2023	Realisasi terhadap target 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)=(5)/(3)	(9)	(10)=(5)/(9)
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Level Kapabilitas APIP	3	-	-	-	-	-	4	-

Pada Triwulan II tahun 2023, realisasi indikator kinerja “Level Kapabilitas APIP” belum dapat disimpulkan. Hal ini dikarenakan capaian baru dapat diukur pada Triwulan IV tahun 2023. sehingga belum dapat dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya dan target renstra 2024.

Di tahun 2022, telah dilakukan penilaian terhadap level kapabilitas APIP, dan Inspektorat Utama telah selesai melakukan penilaian mandiri kapabilitas APIP Tahun 2022 dan telah melakukan permohonan evaluasi kepada BPKP melalui surat Inspektur Utama No. BPI.06.7.73.05.23.27 tanggal 29 Mei 2023 perihal Laporan Penilaian Mandiri Untuk Dilakukan Evaluasi.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 14,341,733 atau 3,76% dari pagu sebesar Rp 381,430,667 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 60 Efisiensi capaian kinerja indikator Level Kapabilitas APIP Triwulan II Tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Level kapabilitas APIP	Rp 381,430,667	Rp 14,341,733	3,76%	-	0	1	-1	Tidak efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah tidak efisien. hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi anggaran. Capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2023. Pada evaluasi paruh waktu renstra Inspektorat Utama Tahun 2020-2024 diketahui nilai yang digunakan pada tahun 2020 sampai dengan 2022 adalah menggunakan hasil penilaian di tahun 2018. Mengingat rendahnya capaian kinerja level kapabilitas APIP di tahun 2022, dan setelah dilakukan studi banding dengan Inspektorat Utama Kementerian/Lembaga lain, masih belum ditemukan level kapabilitas APIP yang mencapai level 4 kecuali Inspektorat Jenderal Kementerian keuangan. serta dari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahun 2022 masih perlu banyak perbaikan untuk mencapai level 4 yang dipertimbangkan belum dapat dicapai pada periode renstra tahun 2020-2024 karena evaluasi kapabilitas APIP tidak dilaksanakan setiap tahun, namun di periode renstra 2020-2024 tetap mengukur capaian menuju level 4. Terdapat *gap* terhadap pemenuhan level 4 dan masih terdapat beberapa kekurangan seperti belum terlaksananya audit kinerja/ Audit

TIK/Audit SPBE. Lalu dalam area Perencanaan, PKPT 2022 masih belum disesuaikan terhadap realisasi dan PKPT 2023 masih dalam proses penyusunan. Oleh karena itu, Inspektorat Utama mengusulkan penyesuaian nomenklatur dan target sebagai berikut:

Tabel 61 Pengusulan penyesuaian nomenklatur dan target

Indikator	Realisasi 2022	Usulan Target
		2024
Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP	3*	3,6

*Nilai masih menggunakan penilaian di tahun 2018

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini pada Triwulan II tahun 2023 antara lain monitoring evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan intern.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator kinerja utama tersebut, adalah melakukan koordinasi secara intensif dengan evaluator dari BPKP serta monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya, serta melaksanakan kegiatan yang mendukung capaian kinerja indikator seperti: implementasi IACM dan Maturitas SPIP, evaluasi pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama, seminar nasional internal audit, penyusunan laporan evaluasi internal, laporan pengawasan, dan laporan tahunan.

Selanjutnya adalah melihat Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 7 dalam tabel berikut:

Tabel 62 Capaian Strategis Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif TW II Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	TW II 2023				Kesimpulan Efektivitas
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	88,095	-	-	-	-	-
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	81,96	-	-	-	-	-
	Level Kapabilitas APIP	3	-	-	-	-	-
	Capaian Sasaran					-	-

Capaian Sasaran Program 7 – Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang efektif masih belum dapat disimpulkan. Sehingga belum dapat dibandingkan dengan tahun 2022. Belum dapat disimpulkannya capaian sasaran program 7 adalah karena capaian seluruh indikator pada sasaran program 7 baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2023. Sasaran program 7 **dilihat masih relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode Renstra** dengan dibutuhkannya penyesuaian nomenklatur “Level” menjadi “Nilai” dan target pada indikator “Level Kapabilitas APIP” dan “Nilai AKIP Inspektorat Utama”.

3.3.7 Capaian Sasaran Program 8 – Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan modal yang perlu dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari: (1) penyusunan dan penetapan kebutuhan; (2) pengadaan; (3) pola karir, pangkat, dan jabatan; (4) pengembangan karir, penilaian kinerja, dan disiplin; (5) promosi-mutasi; (6) penghargaan penggajian, dan tunjangan; (7) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua; sampai dengan (8) pemberhentian.

Keberhasilan sasaran program ini diukur dengan indikator kinerja “Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama”. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 63 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 8

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	TW II 2023			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85,21	77,5	79,49	102,57	Memenuhi ekspektasi

IKU: Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

1. Kualifikasi, diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Kompetensi, diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
3. Kinerja, diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS; dan
4. Disiplin, diukur dari riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesional ASN. Target indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama mengalami penyesuaian sesuai dengan cascading target dari Sekretariat Utama BPOM melalui Surat Edaran No B-PR.01.02.2.21.08.21.438.

Tabel 64 Capaian IKU Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama TW II Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Realisasi 2022	TW II 2023				Realisasi terhadap Relisasi 2022	Target 2023	Realisasi terhadap target 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)=(5)/(3)	(9)	(9)=(5)/(9)
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85,21	77,5	79,49	102,57%	Memenuhi ekspektasi	93,28%	85,15	93,35%

Berdasarkan hasil pengukuran, **indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama pada Triwulan II tahun 2023** adalah sebesar 79,49 atau 102,57% dengan kategori “memenuhi ekspektasi”. **Jika dibandingkan dengan tahun 2022**, realisasi kinerja Triwulan II tahun 2023 mengalami penurunan sebesar -5,72 poin. Menurunnya capaian indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama adalah karena masih terdapat beberapa pegawai

Inspektorat Utama yang belum melakukan diklat teknis dan fungsional di jabatan fungsional tertentu. **Jika dibandingkan dengan target akhir tahun**, realisasi kinerja di Triwulan II tahun 2023 mencapai 93,35% dan belum mencapai target.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 369,913,023 atau 31,66% dari pagu sebesar Rp 1,168,263,000 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 65 Efisiensi capaian kinerja indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama TW II Tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	Rp 1,168,263,000	Rp 369,913,023	31,66%	102,57%	3,24	1	2,24	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien. hal ini dikarenakan capaian kinerja yang masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. realisasi anggaran yang masih rendah dikarenakan masih banyaknya pegawai yang belum melaksanakan diklat baik teknis/fungsional di Triwulan II tahun 2023. kegiatan yang mendukung terealisasinya anggaran di Triwulan II tahun 2023 adalah pelaksanaan pendidikan latihan bagi jabatan auditor, Pelatihan dan Sertifikasi *Certified of Government Chief Audit Executive* (CGCAE), pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa (PBJ), serta ujian *Certified Government Accounting Expert* (CGAE).

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja ini pada tahun 2023 adalah kegiatan pengembangan kompetensi bagi seluruh ASN Inspektorat Utama. Setiap ASN Inspektorat Utama diwajibkan untuk dapat mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran (JP) setiap tahunnya sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) pasal 203. Dengan banyaknya webinar/seminar online/*e-Learning* yang diselenggarakan baik dari Pusat

Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM) maupun penyelenggara pelatihan eksternal, baik yang berbayar maupun tidak berbayar, dapat menjadi salah satu kegiatan pengembangan kompetensi yang diharapkan dapat meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Inspektorat Utama menyelenggarakan kegiatan *in house training* untuk pelatihan yang bersifat teknis maupun non teknis bagi pegawai internal Inspektorat Utama dengan mendatangkan narasumber yang berkompeten, baik dari auditor Inspektorat Utama, maupun dari luar Inspektorat Utama.

Adapun kegiatan pengembangan kompetensi yang diikuti/dilaksanakan antara lain:

- Diklat Fungsional Jabatan Fungsional Auditor (JFA), baik Diklat Pembentukan maupun Diklat Penjurangan JFA
- Pelatihan/Sertifikasi *Certified Risk Management Officer* (CRMO)
- Pelatihan/Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)
- Pelatihan/Sertifikasi *Certified Government Accounting Expert* (CGAE)

Meskipun berhasil mencapai target di Triwulan II tahun 2023, masih terdapat beberapa hambatan yang menyebabkan indeks profesionalitas ASN belum optimal, ini disebabkan karena masih terdapat beberapa pegawai yang baru diangkat menjadi jabatan fungsional namun belum melaksanakan diklat fungsional, hal ini dikarenakan belum terdapatnya panggilan dari Instansi Pembina terkait jabatan fungsional tersebut serta adanya pegawai yang merupakan calon auditor namun belum melaksanakan diklat jabatan fungsional karena masih berstatus auditor kepegawaian. Namun hal ini sudah ditindaklanjuti dengan bersurat kepada Biro SDM pengusulan pengangkatan JFA melalui perpindahan jabatan kepada Biro SDM No Surat BKP. 10.7.73.02.23.118 serta Mengusulkan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan terkait penjadwalan diklat fungsional Perencana.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama, antara lain:

1. Melakukan diklat/pelatihan manajerial atau kompetensi yang diperlukan bagi para pimpinan;

2. Menjadwalkan Diklat Teknis bagi pegawai yang belum melaksanakan diklat pada triwulan I;
3. Monitoring usulan diklat fungsional kepada Satuan Kerja terkait;
4. Monitoring kedisiplinan pegawai Inspektorat Utama secara berkala.

Selanjutnya Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 8 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 66 Capaian Sasaran Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal Triwulan II Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	TW II 2023				
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85,21	77,5	79,49	102,57 %	Memenuhi ekspektasi	Efektif
	Capaian Sasaran					102,57	Memenuhi ekspektasi

Capaian Sasaran Program 8 – Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal memiliki nilai 102,57 dengan kategori “memenuhi ekspektasi” dan “efektif”. jika dibandingkan dengan tahun 2022 sasaran program 8 mengalami peningkatan sebesar 1,99. Nilai pencapaian sasaran program 8 di tahun 2022 adalah 100,58. Namun peningkatan ini masih belum dapat dibandingkan secara objektif karena di tahun 2023 target Triwulan II berbeda dengan target akhir tahun 2023. Meskipun berhasil mencapai target di Triwulan II 2023, masih terdapat hal yang harus diperhatikan dengan terdapatnya beberapa pegawai jabatan fungsional tertentu yang belum melaksanakan diklat teknis atau jabatan fungsional, hal tersebut karena belum adanya pemanggilan diklat dari instansi terkait dan adanya pegawai calon auditor yang masih menjabat auditor kepegawaian. Capaian sasaran program 8 **dilihat masih relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode Renstra** dengan catatan perlunya upaya-upaya baru dalam mempertahankan capaian kinerja agar tetap mencapai target akhir periode renstra.

3.3.8 Capaian Sasaran Program 9 – Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan intern yang efektif adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan intern yang pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas pengawasan intern. Pada periode Renstra 2015-2019, Inspektorat Utama telah mengembangkan berbagai sistem informasi, tetapi belum terintegrasi dengan baik dan *database*-nya belum di-*update* secara memadai. Untuk itu maka perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Inspektorat Utama. Untuk mengukur keberhasilan dari sasaran program ini, indikator kinerja yang digunakan yaitu “Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal”. Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 67 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 9

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2022	TW I 2023			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	KRITERIA
Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	3	2,5	3	120%	Memenuhi ekspektasi

*sumber data: Sakip Corner itama

IKU: Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal

Pengukuran indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama mencakup komponen:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BPOM *Operation Center* (BOC), dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a) Data dan informasi yang dimaksud yaitu data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BOC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM;

- b) Data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - c) Data dan informasi dalam sistem BOC harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data sesuai data kinerja masing-masing.
2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan proses bisnis di masing-masing unit kerja, yang mencakup *corporate e-mail* dan *dashboard* BOC.

Tabel 68 Capaian IKU Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal TW II Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Realisasi 2022	TW II 2023				Realisasi terhadap 2022	Target 2023	Realisasi terhadap target 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)=(5)/(3)	(9)	(10)=(5)/(8)
Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	3	2,5	3	120%	Memenuhi ekspektasi	100%	2,5	120%

Pada Triwulan II tahun 2023, realisasi kinerja Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal adalah 3 dengan capaian 120% atau kategori “memenuhi ekspektasi”. **Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya**, realisasi kinerja ini berhasil mempertahankan capaian kinerja di tahun 2022. **Selanjutnya, jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2023**, realisasi kinerja Triwulan II tahun 2023 sudah mencapai 120%. Hal ini perlu dipertahankan agar kinerja indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal dapat tercapai pada akhir tahun 2023 bahkan sampai akhir periode renstra.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 708,009,772 atau 66,64% dari pagu sebesar Rp 1,062,501,500 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** sebagai berikut:

Tabel 69 Efisiensi capaian kinerja indikator indeks pengelolaan data dan informasi Triwulan II tahun 2023

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
indeks pengelolaan data dan informasi	Rp 1,062,501,500	Rp 708,009,772	66,64%	120%	1,80	1	0,80	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien, dikarenakan capaian kinerja lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. efisiensi tercapai dikarenakan capaian kinerja di Triwulan II tahun 2023 yang melebihi target bahkan capaiannya sampai dengan 120%. Nilai 3 merupakan nilai maksimal dalam indeks pengelolaan data dan informasi. Kegiatan yang terealisasi dalam mendukung capaian indikator ini adalah pengadaan alat pengolah data, pengembangan aplikasi, pengembangan TIK Inspektorat Utama, serta evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan. realisasi anggaran masih di bawah 70% karena rencana penarikan dana dilakukan pada TW III sampai dengan TW IV tahun 2023.

Kegiatan yang dilakukan Inspektorat Utama untuk mencapai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama dilakukan dengan hal berikut:

1. Penunjukkan *person in charge* (PIC) di masing-masing unit satuan kerja di lingkungan Inspektorat Utama untuk melakukan pemutakhiran data yang rutin per bulan, dan melakukan pemantauan bulanan;
2. Melakukan sosialisasi berkala tentang penggunaan e-mail corporate Badan BPOM di lingkungan Inspektorat Utama;
3. Memberikan sanksi kepada pegawai yang tidak memanfaatkan *email corporate*

meskipun berhasil mencapai target bahkan sampai akhir periode renstra tahun 2024, dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan yaitu tidak aktifnya e-mail bagi para CPNS STAN yang baru masuk di bulan maret, meskipun belum memiliki alamat e-mail. Hambatan ini langsung ditindaklanjuti dengan koordinasi pada pihak Pusat Data dan Informasi

BPOM sehingga capaian di akhir bulan maret 2023 seluruh e-mail pegawai aktif.

Untuk capaian Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal per bulan Maret 2023 adalah 3, capaian ini berdasarkan perhitungan dari unit Inspektorat I dan Inspektorat II.

Rencana tindak lanjut yang dilakukan Inspektorat Utama dalam meningkatkan capaian indikator Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal, antara lain:

1. Monitoring pengisian pemutakhiran data oleh PIC secara berkala;
2. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap penggunaan email corporate melalui Laporan penggunaan email;
3. Melakukan pemanfaatan sistem corporate dan verifikasi secara berkala setiap minggu;

Selanjutnya Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 9 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 70 Capaian Sasaran Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Target	TW II 2023			
				Realisasi	Capaian	Kriteria	Kesimpulan Efektivitas
Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	3	2,5	3	120%	Memenuhi ekspektasi	Efektif
Capaian Sasaran					120	Memenuhi ekspektasi	Efektif

Sasaran Program 9 – Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama mencapai nilai 120 dengan kategori “Memenuhi ekspektasi” dan “Efektif”. jika dibandingkan dengan tahun 2022 sasaran program 9 capaian di Triwulan II tahun 2023 berhasil mempertahankan capaian di tahun 2022. Nilai pencapaian sasaran program 9 di tahun 2022 adalah 120. Capaian sasaran program 9 **dilihat masih relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode Renstra** dengan catatan perlunya upaya-upaya baru dan konsisten dalam

mempertahankan capaian kinerja agar tetap mencapai target akhir periode renstra.

3.3.9 Capaian Sasaran Program 10 – Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and Growth Perspective* yang menggambarkan kemampuan Inspektorat dalam mengelola anggaran secara akuntabel adalah sasaran program ini, dengan ukuran keberhasilannya yaitu: Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama.

Target dan realisasi sasaran dan indikator kinerja pada sasaran ini sebagaimana tabel berikut.

Tabel 71 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Strategis 10

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2022	TW II 2023				Kesimpulan Efektivitas
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,04	65	86,43	132,97%	Memenuhi ekspektasi	Efektif

IKU: Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama

Berdasarkan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga (K/L), Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan indikator yang mencerminkan kinerja penyerapan, konsistensi atas perencanaan, capaian, serta efisiensi dari penggunaan anggaran suatu instansi/satuan kerja. Sedangkan Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 13 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

Namun di tahun 2022, terdapat perubahan indikator yang sebelumnya 13 menjadi 8 indikator. 8 indikator adalah sebagai berikut:

Tabel 72 Indikator IKPA Tahun 2022

Indikator	Bobot
Revisi DIPA	10%
Deviasi Hal III DIPA	10%
Penyerapan Anggaran	20%
Belanja Kontraktual	10%
Penyelesaian Tagihan	10%
Pengelolaan UP dan TUP	10%
Dispensasi SPM	5%
Capaian Output	25%

Evaluasi Kinerja Anggaran adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) merupakan instrumen yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Inspektorat Utama. Berdasarkan PMK 214/PMK.02/2017 yang terdiri atas 4 indikator pada aspek implementasi, yaitu: Capaian *Output*, Efisiensi, Konsistensi Penyerapan Anggaran, Penyerapan Anggaran.

Tabel 73 Indikator pada aspek implementasi

Indikator	Bobot
Capaian <i>Output</i>	43,5 %
Efisiensi	28,6 %
Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan	18,2 %
Penyerapan Anggaran	9,7 %

Dan di Triwulan II tahun 2023 nilai IKPA Inspektorat Utama adalah 97,96 dan EKA adalah 22,95, sehingga capaian indikator Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama dapat dihitung dengan rumus berikut:

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Inspektorat Utama = (Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)

$NKA = (79,48 \times 60\%) + (96,87 \times 40\%)$

$NKA = 47,68 + 38,74$


$NKA = 86,43$

Tabel 74 Capaian IKU Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama

IKU	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama					Keterangan
	T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	
Target	50	65	74	95,7	95,7	Berdasarkan pada Aplikasi Omspan dan Smart DJA IKPA : 96,87 (40%)= 38,74 EKA : 79,48 (60%)= 47,68 Total : 86,43
Realisasi	52,95	86,44	-	-	-	
Capaian	105,90%	132,97%	-	-	-	

*Sumber Data: Sakip Corner Ittama

Berikut adalah nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama pada Triwulan II tahun 2023, dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 14 Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama sampai Triwulan II Tahun 2023

Dari Grafik di atas, nilai kinerja anggaran yang dihitung mulai per Maret tahun 2023, karena adanya penyempurnaan **Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)** sampai per akhir bulan Maret 2023. Selanjutnya Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 10 banding target Renstra 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 75 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Program 10 banding target Tahun 2023

Sasaran	Indikator	Realisasi 2022	TW II 2023				Realisasi terhadap 2022	Target 2023	Realisasi terhadap target 2023
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Kriteria			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)	(7)	(8)=(5)/(3)	(9)	(10)=(5)/(9)
Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,04	65	86,43	132,97	Memenuhi ekspektasi	92,90%	95,7	90,31%

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa indikator nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2023 mencapai 132,97% dengan kriteria “Memenuhi ekspektasi”. **Jika dibandingkan dengan nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama tahun 2022**, capaian nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 34,44. Walaupun mengalami kenaikan tetap harus meningkatkan CRO dengan memaksimalkan Realisasi Volume Rincian Output. Untuk nilai EKA dilakukan akumulasi sampai dengan akhir tahun, sehingga capaian di Triwulan II masih akan rendah dan akan terus meningkat sampai akhir tahun. **Jika dibandingkan dengan target akhir tahun 2023** dengan

capaian 90,31%, dibutuhkan upaya lebih bagi Inspektorat Utama untuk mencapai target nilai kinerja anggaran di akhir tahun 2023.

Terhadap penilaian di atas, terdapat rekomendasi yang diberikan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan Nilai Kinerja Anggaran adalah:

1. Satker melakukan reviu atas alokasi anggaran dalam DIPA. Apabila berdasarkan hasil reviu tersebut memerlukan pergeseran anggaran untuk menyesuaikan dengan jadwal kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai output DIPA, maka di awal tahun dilakukan revisi pergeseran anggaran pada DIPA dan revisi rencana penarikan dana halaman III DIPA sesuai dengan perkiraan penarikan/realisasi rencana kegiatannya;
2. Memperhitungkan pagu anggaran per jenis belanja, blokir, rencana kegiatan, belanja kontraktual, dan rencana pencairan dana sampai dengan akhir TA 2023;
3. Melakukan pengisian data capaian output bulanan secara akurat dan disiplin sebelum batas akhir *open period* regular dan secara periodik menghitung tingkat kemajuan aktivitas (progres/PCRO) dan capaian (Realisasi Volume Rincian Output) memperhatikan gap progres capaian output dengan penyerapan anggaran; dan
4. Meningkatkan koordinasi antar PPK, dan PPK dengan pengelola kegiatan, dalam melakukan pengawasan, perhitungan, dan pelaporan data capaian output.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian indikator kinerja ini antara lain:

1. Revisi pergeseran anggaran pada DIPA dan revisi rencana penarikan dana pada halaman III DIPA; dan
2. Inspektorat melakukan *Automatic Adjustment* sebesar sebesar Rp 1.442.824.000 berdasarkan surat edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.03.01.2.21.12.22.957 tentang Penyampaian Data Pemblokiran Mandiri (*Selfblocking*) Dalam Rangka Pencadangan Anggaran (*Automatic Adjustment*) TA 2023.

Adapun hal-hal yang perlu dilakukan Inspektorat Utama dalam rangka meningkatkan nilai kinerja anggaran antara lain:

1. Melakukan reviu atas DIPA secara periodik dan mengendalikan serta mengoptimalkan revisi anggaran dalam hal diperlukan penyesuaian kebijakan program/kegiatan pada K/L;
2. Melakukan pemutakhiran RPD Halaman III DIPA secara triwulanan sesuai dengan reviu kebutuhan pencairan anggaran Inspektorat Utama dan menjaga akurasi dan tetap menjaga konsistensi realisasi anggaran dengan RPD Halaman III DIPA dengan batas toleransi deviasi tidak lebih dari 5%; dan
3. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan, dan rencana penarikan dana yang telah disusun.

Pada indikator ini, realisasi anggaran adalah sebesar Rp 715.297.599 atau 52,10 % dari pagu sebesar Rp 1.373.062.500 sehingga jika dilakukan **analisis efisiensi terhadap capaian kinerja** dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 76 Analisis Efisiensi Terhadap Capaian Kinerja

Indikator	Pagu	Realisasi Anggaran	Capaian Anggaran	Capaian Kinerja	Indeks Efisiensi	Standar Efisiensi	Tingkat Efisiensi	Kategori
Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	Rp 1.373.062.500	Rp 715.297.599	52,10%	132,97 %	2,55	1	1,55	Efisien

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja adalah efisien, dikarenakan capaian kinerja masih lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi anggaran. Capaian kinerja yang terealisasi di Triwulan II tahun 2023 didukung dengan konsisten mencapai komponen penilaian di IKPA maupun EKA. Anggaran yang terealisasi dalam mendukung indikator ini adalah dilakukannya kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan, Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, koordinasi pengelolaan kinerja dan anggaran Inspektorat Utama.

Selain itu, Pada evaluasi paruh waktu renstra Inspektorat Utama Tahun 2020-2024, capaian indikator kinerja “Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama” selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, mengalami penurunan baik di realisasi ataupun capaian terhadap target setiap tahunnya sehingga dibutuhkan reviu target kembali untuk ketercapaian target di tahun 2023 dan 2024. Target di tahun 2023 dan 2024 memiliki nilai yang sangat tinggi, dan sulit untuk dicapai. Berdasarkan capaian selama 2 tahun terakhir, terdapat usulan penyesuaian target di tahun 2023-2024. Usulan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 77 Usulan Penyesuaian target indikator “Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama” tahun 2023-2024

Indikator	Target		Usulan		
	2023	2024	Indikator	Target	
				2023	2024
Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	95,7	96,9	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	94,8	95

Justifikasi penyesuaian target:

- a. Setelah dilakukan perhitungan *baseline* tahun 2022, Inspektorat Utama masih belum mampu untuk mencapai target yang telah ditetapkan berdasarkan surat edaran Sekretariat Utama No B-PR.01.02.2.21.08.21.438 tentang Penyampaian *Cascading* Target Kinerja Tahun 2021-2024 Dalam Rangka Revisi Renstra Unit Organisasi/Satker Tahun 2020-2024
- b. Dibutuhkan nilai IKPA lebih dari 99 poin dan pemenuhan nilai maksimal bobot pada EKA dimana terdapat kendali rendah dalam komponen konsistensi dan penyerapan anggaran untuk mencapai nilai maksimal terhadap bobot.
- c. Secara lebih rinci dapat dilihat sebagai berikut:
 - Inspektorat Utama hanya memiliki 4 Klasifikasi Rincian Output sehingga berdampak dalam komponen efisiensi, tidak mendapatkan nilai yang optimal dari maksimal bobot. Hal ini karena hanya 3 KRO yang dapat melebihi capaian 120%

sedangkan 1 KRO tidak bisa, yaitu Layanan Dukungan Manajemen Internal yang memiliki nilai maksimal 100%. Oleh karena itu, nilai maksimal dari komponen efisiensi adalah 10,083 dengan nilai efisiensi 75,21%. Percobaan perhitungan nilai EKA dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 78 Percobaan perhitungan nilai EKA

Komponen	Realisasi	Bobot	Realisasi X Bobot	Jika Realisasi Maks X Bobot
Penyerapan	99,82%*	9,70%	9,68%	9,70%
Konsistensi	89,46%*	18,20%	16,28%	18,20%
CRO	100,00%*	43,50%	43,50%	43,50%
Efisiensi	10,083 *			
Nilai Efisiensi	75,21%*	28,60%	21,51%	21,51%
NKA		100	90,97	92,91

*Nilai Tahun 2022

Dari perhitungan di atas, nilai maksimal EKA yang didapat jika semua komponen terpenuhi dan nilai efisiensi juga sudah sampai nilai maksimal adalah **92,91**

- Untuk nilai EKA yang sudah diketahui nilai maksimal, maka berikut jika ditambahkan dengan nilai IKPA:

Tabel 79 Percobaan perhitungan nilai EKA dengan nilai IKPA

Nilai Max EKA	Nilai EKA x 60%	Nilai IKPA	Nilai IKPA x 40%	NKA
92,91	55,746	96,41*	38,564	94,31
		97	38,8	94,546
		98	39,2	94,946
		99	39,6	95,346

* Nilai tahun 2022

Dari data di atas, untuk mencapai target Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama di tahun 2023 dan 2024 diperlukan nilai IKPA di atas 99 dengan catatan semua komponen di nilai EKA mencapai nilai bobot maksimal.

Tabel 80 Capaian Sasaran Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel Triwulan II Tahun 2023

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Baseline 2022	TW II 2023				Kesimpulan Efektivitas
			Target	Realisasi	Capaian	Kriteria	
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	93,04	65	86,44	132,98%	Memenuhi ekspektasi	Efektif

Sasaran Program 10 - Terkelolanya Keuangan Secara Akuntabel mencapai nilai 132,98 persen dengan kategori “Memenuhi ekspektasi” dan “Efektif” jika dibandingkan dengan tahun 2022 sasaran program 10 mengalami peningkatan sebesar 34,45. Nilai pencapaian sasaran program 10 di tahun 2022 adalah 98,52. Capaian sasaran program 10 **dilihat masih relevan untuk dilanjutkan sampai dengan akhir periode Renstra** dengan catatan perlunya penyesuaian target dan melakukan upaya-upaya baru dan konsisten dalam mempertahankan capaian kinerja agar tetap mencapai target akhir tahun 2023 bahkan sampai target akhir tahun Renstra.

3.4 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 81 Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi	Capaian	Hambatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
						Selesai	Belum	
							Rencana Aksi	Timeline
Terwujudnya organisasi BPOM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	-	-	Revisi Peraturan Badan POM tentang Penanganan Benturan Kepentingan masih dalam penelaahan Biro Hukum dan Organisasi Badan POM	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring lanjutan terkait hasil evaluasi RB BPOM Tahun 2022 Menyelesaikan revisi Peraturan Badan POM tentang Penanganan Benturan Kepentingan 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring lanjutan terkait hasil evaluasi RB BPOM Tahun 2022 Koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi dalam menyelesaikan revisi Peraturan Badan POM tentang Penanganan Benturan Kepentingan namun masih dibutuhkan koordinasi lanjutan 	Koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi untuk Menyelesaikan revisi Peraturan Badan POM tentang Penanganan Benturan Kepentingan	TW II 2023
	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	-	-	-	-	-	-
	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	-	-	-	Hasil penilaian KemenPANRB terhadap Nilai SAKIP BPOM Tahun 2022 masih dalam proses	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan monitoring lanjutan terkait hasil evaluasi SAKIP BPOM Tahun 2022 Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Laporan kinerja triwulan sebelumnya" 	1. Inspektorat Utama beserta seluruh satker telah menyelesaikan isian kertas kerja SPIP, dan sudah melaporkan hasil penilaian mandiri SPIP-T BPOM Tahun 2022 dengan Nomor surat PI.06.07.2.22.07.22.14	Melakukan monitoring lanjutan terkait hasil evaluasi SAKIP BPOM Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi	Capaian	Hambatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
						Selesai	Belum	
							Rencana Aksi	Timeline
						<p>2. Monitoring dan evaluasi secara berkala telah dilakukan melalui acara Bimtek Evaluasi Kapabilitas APiP di Cisarua Bogor dengan BPKP Tahun 2022</p> <p>3. Seluruh Unit Kerja telah didorong untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Laporan kinerja triwulan sebelumnya menjelang evaluasi RB dan SAKIP oleh KemenPANRB dan telah Melaksanakan <i>sharing session best practice</i> implementasi SAKIP di lingkungan Badan POM</p>		
Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-
	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang	-	-	-	-	-	-	-

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi	Capaian	Hambatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut			
						Selesai	Belum		
							Rencana Aksi	Timeline	
	ditindaklanjuti BPOM								
Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	-	-	-	Menyusun rencana aksi tindak lanjut terhadap masukan pada saat pelaksanaan survei	-	Menyusun rencana aksi tindak lanjut terhadap masukan pada saat pelaksanaan survei	2023	
Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	-	-	-	Melakukan evaluasi survey kemanfaatan kebijakan pengawasan intern tahun 2020 sampai dengan 2022	-	Melakukan evaluasi survey kemanfaatan kebijakan pengawasan intern tahun 2020 sampai dengan 2022	2023	
Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%	100%	-	<ol style="list-style-type: none"> Menerapkan pedoman kendali mutu audit sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009, yang meliputi kendali mutu dalam perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan pengelolaan hasil audit Implementasi Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko dan Pengawasan Internal Berbasis Risiko secara 	TL RA sebelumnya:	<ol style="list-style-type: none"> Pedoman kendali mutu audit diterapkan dengan adanya lembar reviu konsep laporan hasil audit PKPT dan PIBR telah diimplementasikan secara berkelanjutan dan berkala Peningkatan kompetensi melalui diklat substantif pengawasan/teknis dan PKS telah dilaksanakan secara berkelanjutan dan berkala Telah dilakukan monitoring dan pengawalan tindak lanjut 	-	-

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi	Capaian	Hambatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
						Selesai	Belum	
							Rencana Aksi	Timeline
					<p>menyeluruh sehingga alokasi sumber daya pengawasan dapat berfokus pada risiko organisasi</p> <p>3. Melaksanakan Peningkatan Kompetensi auditor melalui Diklat substantif pengawasan/teknis dan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) untuk meningkatkan kompetensi auditor secara terus-menerus dan melibatkan auditor dalam forum teknis pengawasan untuk lebih meningkatkan wawasan dan pengetahuan terkait teknis pengawasan yang dilakukan</p> <p>4. Melakukan intensifikasi koordinasi dengan Satuan Kerja/ Unit terkait tindak lanjut hasil temuan Inspektorat Utama sehingga rekomendasi dapat ditindaklanjuti Sesuai Saran (SS) dan meminimalisir temuan berulang."</p>	rekomendasi hasil pengawasan Inspektorat secara berkala melalui aplikasi SAPA APIP		
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi	Persentase rekomendasi Pengawasan	93,51%	101,64 %	-	-	TL RA Januari:	-	-

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi	Capaian	Hambatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
						Selesai	Belum	
							Rencana Aksi	Timeline
pengawasan intern, pengaduan, dan konsultansi yang efektif	intern yang ditindaklanjuti					Melakukan pendampingan penyusunan Laporan		
	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	250%	-	-	-	-	-
	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	100%	109,89%	-	-	TL RA Januari: Koordinator sudah memantau pertanyaan yang belum ditindaklanjuti oleh anggotanya, didukung dengan capaian february 100%	-	-
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	-	-	-	-	-	-	-
	Nilai AKIP Inspektorat Utama	-	-	-	-	-	-	-
	Level Kapabilitas APIP	-	-	-	Monitoring hasil evaluasi level kapabilitas APIP oleh tim BPKP	-	Monitoring hasil evaluasi kapabilitas APIP oleh tim BPKP	Triwulan II 2023

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi	Capaian	Hambatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
						Selesai	Belum	
							Rencana Aksi	Timeline
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	72,08	102,97%	Masih terdapat beberapa pegawai yang belum melaksanakan diklat fungsional dan diklat teknis di Triwulan II	<ol style="list-style-type: none"> Menjadwalkan Diklat Teknis bagi pegawai yang belum melaksanakan diklat pada triwulan I Monitoring usulan diklat fungsional kepada Satuan Kerja terkait 	<p>TL RA Januari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengusulkan pengusulan pengangkatan JFA melalui perpindahan jabatan kepada Biro SDM No Surat B-KP.10.7.73.02.23.118 <p>TL RA Februari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mengusulkan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan terkait penjadwalan diklat fungsional Perencana 	<ol style="list-style-type: none"> Menjadwalkan Diklat Teknis bagi pegawai yang belum melaksanakan diklat pada triwulan I Monitoring usulan diklat fungsional kepada Satuan Kerja terkait 	2023
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks Pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	3	120%	-	<ol style="list-style-type: none"> Mempertahankan ketertiban penggunaan email dengan pemantauan secara berkala; Memanfaatkan sistem informasi email corporate secara optimal 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pemantauan secara berkala terhadap penggunaan email corporate melalui Laporan penggunaan email; Melakukan pemanfaatan sistem corporate dan verifikasi secara berkala setiap minggu <p>TL RA Februari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Koordinasi dengan PUSDATIN terkait pendaftaran Email CPNS dari STAN 	-	-

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi	Capaian	Hambatan	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
						Selesai	Belum	
							Rencana Aksi	Timeline
Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	52,95	105,90%	<ol style="list-style-type: none"> Masih terdapat <i>gap</i> dalam penyerapan anggaran terhadap target penyerapan anggaran di Triwulan II yakni: <ol style="list-style-type: none"> Belanja Pegawai memiliki <i>gap</i> - 2,57% yaitu realisasi 17,43% dari target 20%, Belanja Barang memiliki <i>gap</i> 0,27% yaitu realisasi 14,73% dari target 15% Belanja Modal memiliki <i>gap</i> - 0,08% yaitu realisasi 9,92% dari target 10% Efisiensi penggunaan anggaran masih belum optimal 	<ol style="list-style-type: none"> Monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan Rencana Penarikan Dana dan melakukan revisi POK untuk menghindari pagu minus Melakukan Revisi DIPA TW II Tahun 2023 Meningkatkan efisiensi dengan memperhatikan capaian output dengan realisasi anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan Revisi DIPA TW II Tahun 2023 tepat waktu melakukan revisi POK secara berkala menginput capaian output tepat waktu 	<ol style="list-style-type: none"> Monitoring pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan Rencana Penarikan Dana 	2023

3.5 Analisis Akuntabilitas Penggunaan Anggaran

3.5.1 Realisasi Anggaran

Secara umum, pelaksanaan pengelolaan keuangan Inspektorat Utama telah diupayakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi instansi pemerintah dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan anggaran Inspektorat Utama secara lengkap dan rinci dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pelaporan dan rekonsiliasi dengan unit KPPN setempat. Adapun hasil pelaporan dan rekonsiliasi ini telah disetujui dan telah dibuatkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Laporan Realisasi Anggaran (LRA) antara Inspektorat Utama dengan KPPN setempat.

Inspektorat Utama pada Tahun 2023 memiliki pagu awal sebesar **Rp 29.615.574.000,-** pada surat edaran Sekretariat Utama Nomor B-PR.03.01.2.21.12.22.957 tentang Penyampaian Data Pemblokiran Mandiri (*Selfblocking*) Dalam Rangka Pencadangan Anggaran (**Automatic Adjustment**) TA 2023, Inspektorat melakukan Automatic Adjustment sebesar **Rp 1.442.824.000,-**. Penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada Triwulan II tahun 2023 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar **Rp 13.312.110.561,-** atau **44,95%** dari jumlah keseluruhan pagu Rp **Rp 29.615.574.000,-** untuk pelaksanaan 2 (dua) kegiatan, yaitu : (1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I (Inspektorat I) dan (2) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II (Inspektorat II) dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 82 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Triwulan II Tahun Anggaran 2023

No.	Program/Kegiatan/Output	Anggaran		
		Pagu	Realisasi	Capaian
4115	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I	Rp 22.966.753.000	Rp 10.080.544.852	43,89
4116	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II	Rp 6.648.821.000	Rp 3.231.565.709	48,60
TOTAL		Rp 29.615.574.000	Rp 13.312.110.561	44,95

*Sumber Data: Realisasi OMSPAN Per 31 Maret 2023

Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada Triwulan II tahun 2023 adalah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), melakukan monitoring realisasi anggaran secara berkala dan dibandingkan dengan rencana penarikan data di setiap triwulan.

Dalam mempertahankan capaian realisasi anggaran, Inspektorat Utama menentukan rencana tindak lanjut berupa melaksanakan kegiatan sesuai dengan PKPT.

3.5.2 Analisis Efisiensi Pencapaian Sasaran

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator input dan pencapaian output dari suatu sasaran. Dalam hal ini, diukur kemampuan suatu sasaran untuk menggunakan input yang lebih sedikit dalam menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau penggunaan input yang sama dapat menghasilkan output yang sama/lebih besar; atau persentase capaian output sama/lebih tinggi daripada persentase capaian input. Efisiensi suatu sasaran diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh.

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut:

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang diperoleh dengan menggunakan rumus:

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = 100\% = 1$$

Efisiensi suatu sasaran/kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut:

Jika $IE \geq SE$, maka sasaran/kegiatan dianggap efisien

Jika $IE < SE$, maka sasaran/kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap sasaran/kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing sasaran/kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat efisiensi pencapaian sasaran dan indikator kinerja Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 83 Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	63,91	-	-	1	-	Tidak Efisien
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM						
		Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM						
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	28,02	-	-	1	-	Tidak Efisien
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM						
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	45,29	-	-	1	-	Tidak Efisien
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	12,01	-	-	1	-	Tidak Efisien
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	34,60	100	2,8902	1	1,89	Efisien
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	59,62	97,59	1,64	1	0,64	Efisien

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
	intern, pengaduan, dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu						
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama Nilai AKIP Inspektorat Utama Level Kapabilitas APIP	2,76	-	-	1	-1,00	Tidak Efisien
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	31,66	102,57	3,240	1	2,24	Efisien
9.	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	66,64	120	1,80	1	0,80	Efisien
10.	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	52,10	132,97	2,55	1	1,55	Efisien

Dari Tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa 5 (lima) dari 10 (sepuluh) sasaran diselenggarakan dengan efisien, yang ditunjukkan dengan nilai Indeks Efisiensi (IE) yang lebih besar dari 1. Sedangkan pencapaian 5 (lima) sasaran diselenggarakan dengan tidak efisien dengan nilai IE sebesar -1, sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

1. Sasaran program (1) “Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif” dengan indikator kinerja “Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan”, “Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM”, dan “Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM” dinyatakan tidak efisien, hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2023.

2. Sasaran program (2) “Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel” dengan indikator kinerja “Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan” dan “Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM” dinyatakan tidak efisien hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2023.
3. Sasaran program (3) “Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas” dengan indikator kinerja “Indeks kepuasan mitra pengawasan intern” dinyatakan tidak efisien hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2023.
4. Sasaran program (4) “Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko” dengan indikator kinerja “Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern” dinyatakan tidak efisien hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2023.
5. Sasaran program (7) “Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif” dengan indikator kinerja “Nilai RB Inspektorat Utama”, “Nilai AKIP Inspektorat Utama”, dan “Level Kapabilitas APIP” dinyatakan tidak efisien, hal ini dikarenakan capaian kinerja baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2023.

Beberapa kelemahan yang teridentifikasi berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi AKIP di BPOM dan Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2023 telah ditindaklanjuti sebagaimana tercantum dalam Bab 3.1 Laporan Kinerja ini.

3.5.3 Analisis Realisasi Anggaran tahun 2023

Inspektorat Utama telah memperoleh komitmen penganggaran untuk mencapai target Sasaran Program yang telah diperjanjikan pada Perencanaan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 sejumlah Rp 29.615.574.000 Realisasi anggaran selama Triwulan II tahun 2023 sejumlah Rp 13.312.110.561. Dalam 2 tahun terakhir, Inspektorat Utama selalu dapat merealisasikan anggaran di atas 90%, dan selama 3 (tiga)

tahun terakhir anggaran Inspektorat Utama selalu dapat direalisasikan secara efisien karena dalam penyerapannya yang lebih kecil dari alokasi anggaran dan target kinerja dapat dicapai. Di tahun 2021 realisasi anggaran Inspektorat Utama meningkat sebesar Informasi realisasi anggaran disajikan pada tabel realisasi anggaran per MAK Periode Tahun 2022 sd 2023 Inspektorat Utama sebagai berikut:

Tabel 84 Realisasi Anggaran per MAK Periode Tahun 2022 sd 2023

Tahun 2022

Jenis Belanja	Pagu 2022	Realisasi				%
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
51	10.700.000.000	1.715.429.194	5.702.265.840	7.926.296.413	10,867,173,811	99,70%
52	16.916.305.000	1.638.095.148	7.280.434.918	9.453.848.230	13,334,025,853	99,91%
53	1.034.970.000	0	601.311.000	601.311.000	744,727,250	100%
Jumlah	28.651.275.000	3.353.524.342	13.584.011.758	17.981.455.643	24,945,926,914	99,82%

Sumber data: Data Omspan Triwulan IV tahun 2022

Tahun 2023

Jenis Belanja	Pagu 2023	Realisasi				%
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
51	12.660.175.000	1.955.618.626	5.876.564.849			46,42 %
52	16.422.315.000	2.419.205.195	6.957.945.712			42,37 %
53	533.084.000	52.900.000	477.600.000			89,59 %
Jumlah	29.615.574.000	4.427.723.821	13.312.110.561			44,95%

Sumber data: Data Omspan Triwulan II tahun 2023

3.5.4 Pencapaian Kinerja Tahun Anggaran 2023

Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja Triwulan II tahun 2023, dilakukan pengukuran kinerja sebagaimana diinformasikan pada tabel berikut.

Tabel 85 Pencapaian Kinerja Periode Perencanaan Strategis Triwulan II tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target TW II	Realisasi TW II 2023	Capaian	NPS	Kriteria
SS1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKU1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	-	-	-	-	-

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target TW II	Realisasi TW II 2023	Capaian	NPS	Kriteria
		IKU2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	-	-		-
		IKU3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	-	-	-		-
SS2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKU4	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	-	-	-		-
		IKU5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	-	-	-		-
SS3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKU6	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	-	-	-		-
Capaian Perspective Stakeholder								
SS4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	IKU7	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	-	-	-		-
SS5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKU8	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	100%	100%	100,00	100,00	Memenuhi ekspektasi

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target TW II	Realisasi TW II 2023	Capaian	NPS	Kriteria
SS6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultansi yang Efektif	IKU9	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	93%	93,61%	100,66	97,59	Memenuhi ekspektasi
		IKU10	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu	66,6%	55,55%	83,41		Belum memenuhi ekspektasi
		IKU11	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	92%	100%	108,70		Memenuhi ekspektasi
Capaian Internal Process Perspective							98,79	
SS7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	IKU12	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	-	-	-		-
		IKU13	Nilai Akuntabilitas Inspektorat Utama	-	-	-		-
		IKU14	Level Kapabilitas APIP	-	-	-		-
SS8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	IKU15	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	77,5	79,49	102,57	102,57	Memenuhi ekspektasi
SS9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKU16	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	2,5	3	120,00	120,00	Memenuhi ekspektasi
SS10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat	IKU17	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	65	86,43	132,97	120,00	Tidak dapat disimpulkan

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target TW II	Realisasi TW II 2023	Capaian	NPS	Kriteria
	Utama secara Akuntabel							
Capaian Learning & Growth Perspective							114,19	
NPS TOTAL							106,49	

*Sumber Data: Berita Acara Evaluasi Internal Inspektorat Utama TW II 2023

Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk mengetahui tingkat pencapaian Triwulan II tahun 2023 yang merupakan Pertengahan periode dari kinerja tahun 2023 dalam perencanaan strategis dan besarnya kesenjangan/selisih capaian kinerja terhadap target yang harus dicapai dalam periode ini.

Terdapat 5 (lima) IKU memperoleh kriteria pencapaian “memenuhi ekspektasi”, 1 (satu) IKU memperoleh kriteria pencapaian “belum memenuhi ekspektasi”, dan 1 (satu) IKU memperoleh kriteria pencapaian “tidak dapat disimpulkan”. selanjutnya, terdapat 10 (sepuluh) IKU yang belum dapat disimpulkan karena realisasi baru dapat diukur pada triwulan IV Tahun 2023. Untuk analisis lebih lanjut terhadap masing-masing indikator dijelaskan pada bab 3.3 tentang analisis akuntabilitas kinerja.

3.6 Informasi Pemanfaatan Laporan Kinerja

Laporan Kinerja Interim Inspektorat Utama Triwulan II Tahun Anggaran 2023 dapat dijadikan sebagai alat komunikasi dan akuntabilitas yang dapat memberikan informasi secara transparan sebagai bahan evaluasi capaian kinerja kepada seluruh pihak yang terkait serta mampu memberikan informasi yang relevan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan terhadap program/kegiatan tentang kinerja Inspektorat Utama untuk perbaikan kedepannya. Laporan kinerja juga dimanfaatkan dalam penyusunan evaluasi paruh waktu rencana strategis Inspektorat Utama TA 2020 - 2024.



PENUTUP

KESIMPULAN
PERMASALAHAN
SARAN

➤ BAB 04

4.1. Kesimpulan

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI (BPOM) ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab kepada Presiden berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2005 serta perubahan terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang kemudian diturunkan dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, serta mengalami perubahan dengan struktur organisasi baru yang dituangkan dalam Peraturan BPOM Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Penyusunan Laporan Kinerja Interim Inspektorat Utama BPOM Triwulan II tahun 2023 merujuk kepada Keputusan Inspektur Utama BPOM Nomor HK.02.02.7.73.06.22.22 Tahun 2022 tentang Reviu Rencana Strategis Inspektorat Utama BPOM tahun 2020-2024 pada *Baseline* 2021 serta Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama tahun 2023.

Beberapa keberhasilan tingkat nasional yang diakui oleh mitra kerja Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2023, antara lain:

- a. Mempertahankan opini WTP dari pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Badan POM Tahun Anggaran 2021, yang merupakan perolehan Opini WTP yang ke-9 secara berturut-turut;
- b. Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK sebesar 93%. Badan POM selalu mendapatkan persentase tindak lanjut tertinggi di Auditorat Keuangan Negara VI BPK RI;

- c. Mencapai Manajemen Risiko pada level 3 (terdefinisi), dengan karakteristik mampu mengidentifikasi dan menetapkan risiko, melakukan reuiu secara berkala dan menempatkan langkah mitigasi atas risiko;
- d. Telah menerapkan dan memperoleh sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
- e. Berdasarkan capaian indikator-indikatornya, pencapaian 10 (sepuluh) Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2023 adalah sebagai berikut: 1 (satu) sasaran program tercapai dengan kriteria “tidak dapat disimpulkan”, 3 (tiga) Sasaran Program tercapai dengan kriteria “memenuhi ekspektasi”, 1 (satu) sasaran program tercapai dengan kriteria “belum memenuhi ekspektasi” dan 5 (lima) sasaran program belum dapat disimpulkan hal ini dikarenakan indikator-indikator pada sasaran program tersebut baru dapat diukur pada triwulan IV tahun 2023. Pengukuran capaian kinerja Inspektorat Utama triwulan II tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target atau rencana Triwulan II tahun 2023 dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif dari peta strategis. Dari hasil pengukuran tersebut, diperoleh Nilai Kinerja Organisasi Inspektorat Utama adalah sebesar **106,49**; dan
- f. Penyerapan anggaran Inspektorat Utama pada Triwulan II tahun 2023 untuk pelaksanaan program Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah sebesar Rp **13.312.110.561** atau **44,95%** (menurut data Omspan Triwulan II tahun 2023) dari jumlah keseluruhan pagu **Rp29.615.574.000**.

4.2. Permasalahan

Beberapa permasalahan/kendala dalam pencapaian kinerja Inspektorat Utama Badan POM Triwulan II tahun 2023, antara lain:

1. Dengan adanya SOP audit yang baru, masih belum terdapat perspektif yang sama antara auditor dan auditan serta pemangku kebijakan;
2. Kompetensi auditor belum sepenuhnya merata pada level yang sama sehingga belum seluruh auditor dapat diberikan penugasan dengan kualitas yang prima pada bagian-bagian tertentu;
3. Perubahan kebijakan yang cepat dan dinamis sehingga membutuhkan penyesuaian pelaksanaan kegiatan pengawasan intern.

4.3. Saran

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja pada Triwulan II tahun 2023, perlu dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi yang akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk perumusan rencana kinerja tahun berikutnya. Langkah yang perlu diambil dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Utama, sekaligus untuk peningkatan kinerja pengawasan internal, antara lain adalah:

1. Memaksimalkan dan meningkatkan pelaksanaan pengumpulan data kinerja, evaluasi internal dengan cara melaksanakan monitoring atas capaian kinerja secara berkala untuk dapat mengantisipasi kendala serta hambatan yang terjadi untuk dapat menentukan langkah-langkah perbaikan atas kendala serta hambatan atas pencapaian kinerja;
2. Melaksanakan analisis dan reviu Indikator Kinerja Utama, terutama untuk Indikator Kinerja Utama yang menjadi *baseline* pada perencanaan strategis Inspektorat Utama periode 2020 sampai dengan 2024 dan indikator kinerja yang telah mencapai target;

3. Melakukan penyesuaian terhadap rencana pelaksanaan kegiatan dan target kinerja sebagai tindak lanjut penyesuaian anggaran APBN-P TA 2023;
4. Mengoptimalkan peran Inspektorat Utama sebagai mitra strategis dan *trusted advisor* yang memberikan manfaat dan nilai tambah bagi Badan POM di bidang tata kelola pemerintahan, manajemen risiko dan pengendalian intern;
5. Mengembangkan digitalisasi pengawasan intern dan Teknik Pengawasan Intern Berbantuan Komputer (TPBK) secara berkelanjutan;
6. Menjalin kerjasama Lintas sektor yang lebih erat antara Inspektorat Utama Badan POM dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan dan *stakeholder* terkait lainnya dalam berbagai aspek yang relevan untuk pembinaan dan peningkatan pelaksanaan pengawasan internal.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Ikhtisar Rencana Strategis Inspektorat Utama 2022 – 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja	
			2022	2023
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6.02	6.06
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,66	8,77
		Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	4	4
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01%	99,01%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	93%	94%
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	85,7	85,9
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87	87,5
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100,00%	100,00%
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan, dan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti	94,00%	95,00%
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100%	100%
		Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	93,00%	94,00%
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	81,6	82,6
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	84,8	87,3
		Indeks pemenuhan elemen kapabilitas Inspektorat Utama	4	4
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	84,72	85,15
9.	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang baik	2.25	2.5

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Target Kinerja	
			2022	2023
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	94,5	95,7

Lampiran 2

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Tahun 2020 – 2024



LAMPIRAN

KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA

NOMOR HK.02.02.7.73.07.22.26 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR

UTAMA NOMOR HK.02.02.7.73.12.21.33 Tentang

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN INSPEKTUR UTAMA

NOMOR HK.02.02.7.73.06.20.530 TENTANG MANUAL

INDIKATOR UTAMA INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020-

2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT UTAMA TAHUN 2020-2024

SS 1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif
1.1	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan
1.2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM
1.3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Badan POM
SS 2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel
2.1	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan
2.2	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM
SS 3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas
3.1	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat utama
SS 4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko
4.1	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern
SS 5	Implementasi Pengawasan Intern yang efektif dan efisien
5.1	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja yang sesuai standar mutu
SS 6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif
6.1	Persentase rekomendasi pengawasan intern yang ditindaklanjuti
6.2	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu
6.3	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu



BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat 10560 Indonesia

Telp. (021) 4244691, 42883309, 4246726; Fax : 4246726

Email : inspektorat.utama@pom.go.id, tuitamabadanpom@gmail.com Website : www.pom.go.id

SS 7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif
7.1	Indeks RB Inspektorat Utama
7.2	Nilai AKIP Inspektorat Utama
7.3	Level Kapabilitas APiP
SS 8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal
8.1	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama
SS 9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama
9.1	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal
SS 10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel
10.1	Nilai kinerja anggaran Inspektorat Utama

Lampiran 3

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT I

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW II 2023	Target 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian Terhadap TW II 2023	Capaian Terhadap 2023	Ket
SS1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKSS1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	-	6,06	-	-	-	Diukur pada TW IV 2023
		IKSS2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	8,77	-	-	-	Diukur pada TW IV 2023
		IKSS3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mitra Kerja Inspektorat I	-	4	-	-	-	Diukur pada TW IV 2023
SS2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKSS4	Persentase kesesuaian Laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	-	99,01%	-	-	-	Diukur pada TW IV 2023
		IKSS5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	-	94%	-	-	-	Diukur pada TW III 2023
SS3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKSS6	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	-	85,9	-	-	-	Diukur pada TW IV 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW II 2023	Target 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian Terhadap TW II 2023	Capaian Terhadap 2023	Ket
SS4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang berbasis risiko	IKSS7	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern di Wilayah mitra Inspektorat I	-	87,5	-	-	-	Diukur pada TW IV 2023
SS5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKSS8	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja Inspektorat I yang Sesuai Standar Mutu	100%	100%	100,00%	100	100,00	Berdasarkan Laporan BA Evaluasi Internal Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2023
SS6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultasi yang Efektif	IKSS9	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat I yang Ditindaklanjuti	93%	95%	91,33%	98,20	96,14	Berdasarkan Data SAPA APIP Bulan Juni 2023
		IKSS10	Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat I yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	66,60%	100%	33,33%	50,05	33,33	Berdasarkan Laporan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2023
		IKSS11	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	91%	94%	100,00%	109,89	106,38	Berdasarkan Aplikasi SOLUSI Bulan Juni 2023
		IKSS12	Persentase rekomendasi hasil revidu PMPRB unit kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat I	-	79%	-	-	-	-

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW II 2023	Target 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian Terhadap TW II 2023	Capaian Terhadap 2023	Ket
		IKSS13	Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	-	90%	-	-	-	
		IKSS14	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi RB BPOM yang ditindaklanjuti mitra kerja Inspektorat I	-	82%	-	-	-	
SS7	Terwujudnya organisasi Inspektorat I yang efektif	IKSS15	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat I	-	79	-	-	-	Diukur pada TW IV 2023
		IKSS16	Level Kapabilitas APIP	-	4	-	-	-	Diukur pada TW IV 2023
SS8	Terwujudnya SDM Inspektorat I yang Berkinerja Optimal	IKSS17	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat I	77,5	87,2	80,08	103,33	91,83	Berdasarkan Indeks Profesionalitas ASN Triwulan II 2023
SS9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat I	IKSS18	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I yang Optimal	3	2,5	3	120	120,00	Berdasarkan Laporan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat I
SS10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat I secara Akuntabel	IKSS19	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat I	67%	91%	75%	111,94	82,42	Berdasarkan Perbandingan Antara Capaian kinerja dan Penyerapan Anggaran TW II TA 2023

Lampiran 4

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA INSPEKTORAT II

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW II 2023	Target 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian Terhadap TW II 2023	Capaian Terhadap 2023	Ket
SS1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKSS 1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	-	6,06	-	-	-	Diukur pada TW IV 2023
		IKSS 2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	8,77	-	-	-	Diukur pada TW IV 2023
		IKSS3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Mitra Kerja Inspektorat II	-	4	-	-	-	Diukur pada TW IV 2023
SS2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKSS4	Persentase kesesuaian Laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	-	99,01%	-	-	-	Diukur pada TW IV 2023
		IKSS 5	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti Badan POM	-	94%	-	-	-	Diukur pada TW III 2023
SS3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKSS5	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern mitra kerja Inspektorat II	-	85,9	-	-	-	Diukur pada TW IV 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW II 2023	Target 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian Terhadap TW II 2023	Capaian Terhadap 2023	Ket
SS4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang berbasis risiko	IKSS6	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	-	87,5	-	-	-	Diukur pada TW IV 2023
SS5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKSS8	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat II yang sesuai standar mutu	100%	100%	100%	100,00	100,00	Berdasarkan Laporan BA Evaluasi Internal Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2023
SS6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan Layanan Konsultasi yang Efektif	IKSS9	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern Inspektorat II yang Ditindaklanjuti	93%	95%	96,58%	103,85	101,66	Berdasarkan Data SAPA APIP Bulan Juni 2023
		IKSS10	Persentase pengaduan mitra kerja Inspektorat II yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	66,60%	100%	100%	150,15	100,00	Berdasarkan Laporan Pengaduan Masyarakat dan Whistleblowing System Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2023
		IKSS11	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	91%	94%	100%	109,89	106,38	Berdasarkan Aplikasi SOLUSI Bulan Juni 2023
		IKSS12	Persentase rekomendasi hasil revidu PMPRB unit kerja Eselon I yang ditindaklanjuti pada mitra kerja Inspektorat II	79%	79%	-	-	-	Diukur pada TW IV 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target TW II 2023	Target 2023	Realisasi TW II 2023	Capaian Terhadap TW II 2023	Capaian Terhadap 2023	Ket
		IKSS13	Persentase rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi rencana aksi RB BPOM yang ditindaklanjuti mitra kerja Inspektorat II	82%	82%	-	-	-	Diukur pada TW IV 2023
		IKSS14	Persentase rekomendasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang ditindaklanjuti	-	90%	-	-	-	Diukur pada TW IV 2023
SS7	Terwujudnya organisasi Inspektorat II yang efektif	IKSS15	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat II	-	86,1	-	-	-	Diukur pada TW IV 2023
		IKSS16	Level kapabilitas APIP	-	4	-	-	-	Diukur pada TW IV 2023
SS8	Terwujudnya SDM Inspektorat II yang Berkinerja Optimal	IKSS17	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat II	77,5	86,25	79,39	102,44	92,05	Berdasarkan Indeks Profesionalitas ASN Triwulan II 2023
SS9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat II	IKSS18	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II yang Optimal	2,5	2,5	3	120,00	120,00	Berdasarkan Laporan Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat II
SS10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat II secara Akuntabel	IKSS19	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat II	67%	91%	75%	111,94	82,42	Berdasarkan Perbandingan Antara Capaian kinerja dan Penyerapan Anggaran TW II TA 2023

Lampiran 5

Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT UTAMA
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Elin Herlina, Apt, MP
Jabatan : Inspektur Utama
selanjutnya disebut Pihak Pertama
Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP
Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan
selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, 20 Desember 2022

Pihak Pertama



Dra. Elin Herlina, Apt, MP

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
INSPEKTORAT UTAMA

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM penguatan sistem pengawasan	6.06
Terwujudnya Organisasi Badan POM yang efektif	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8.77
Terwujudnya Organisasi Badan POM yang efektif	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	4
Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99.01
Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	94
Implementasi Pengawasan Intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100
Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	2.5
Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	85.9
Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87.5
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	95
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	100
Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	94
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	82.6
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Nilai AKIP Inspektorat Utama	87.3
Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85.15
Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Level Kapabilitas APIP	4
Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	95.7

Kegiatan :

Anggaran :
Rp.
29,615,574,000.00

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jakarta, 20 Desember 2022
Pihak Pertama



Dra. Elin Herlina, Apt, MP

Lampiran 6

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Inspektorat Utama Tahun 2023



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

INSPEKTORAT UTAMA
Badan Pengawas Obat dan Makanan

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM penguatan sistem pengawasan												6.06	2.761.506.000,00
2.	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM												8.77	119.360.000,00
3.	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM												4	10.974.000,00
4.	Persentase kesesuaian laporan keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan												99.01	993.079.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
5.	Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM						94	94	94	94	94	94		1.350.379.000,00
6.	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu			100	100	100	100	100	100	100	100	100		3.949.319.000,00
7.	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal			2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5		925.092.000,00
8.	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern												85.9	344.268.000,00
9.	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern												87.5	144.386.500,00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
10.	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	92	92	92	93	93	93	94	94	94	95	95	95	642.221.666, 67
11.	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu			40	66.60	66.60	66.60	88.9	88.9	88.9	88.9	88.9	100	470.672.000, 00
12.	Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	91	91	91	92	92	92	93	93	93	94	94	94	60.415.666, 67
13.	Indeks RB Inspektorat Utama												82.6	242.546.500, 00
14.	Nilai AKIP Inspektorat Utama												87.3	4.620.000, 00
15.	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama			70	70	70	77.5	77.5	77.5	85.15	85.15	85.15	85.15	839.505.000, 00

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
16.	Level Kapabilitas APIP												4	266.986.666, 67
17.	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	50	50	50	60	63	65	66	70	74	75	80	95.7	16.490.243.000, 00
Total													29.615.574.000, 00	

Jakarta, 20 Desember 2022

Inspektur Utama

Dra. Elin Herlina, Apt, MP

Lampiran 7

Pengukuran Kinerja Inspektorat Utama Triwulan II Tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target TW II	Realisasi TW II 2023	Capaian	NPS
SS1	Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif	IKU1	Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan	-	-	-	
		IKU2	Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	-	-	-	
		IKU3	Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	-	-	-	
SS2	Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel	IKU4	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	-	-	-	
		IKU5	Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	-	-	-	
SS3	Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas	IKU6	Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern	-	-	-	
Capaian Perspective Stakeholder							
SS4	Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Berbasis Risiko	IKU7	Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern	-	-	-	-
SS5	Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien	IKU8	Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu	100%	100%	100,00	100,00
SS6	Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern, Pengaduan, dan	IKU9	Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti	93%	93,61%	100,66	97,59

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama (IKU)		Target TW II	Realisasi TW II 2023	Capaian	NPS
	Layanan Konsultansi yang Efektif	IKU10	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti Sesuai Kriteria dan Tepat Waktu	66,6%	55,55%	83,41	
		IKU11	Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	92%	100%	108,70	
Capaian Internal Process Perspective							98,79
SS7	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	IKU12	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama	-	-	-	
		IKU13	Nilai Akuntabilitas Inspektorat Utama	-	-	-	
		IKU14	Level Kapabilitas APIP	-	-	-	
SS8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal	IKU15	Indeks Profesionalitas ASN Inspektorat Utama	77,5	79,49	102,57	102,57
SS9	Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama	IKU16	Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal	2,5	3	120,00	120,00
SS10	Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel	IKU17	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	65	86,43	132,97	120,00
Capaian Learning & Growth Perspective							114,19
NPS TOTAL							106,49

Lampiran 8

Pengukuran Efisiensi Pencapaian Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	7,06	-	-	1	-1,00	Tidak Efisien
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM						
		Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM						
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	14,73	-	-	1	-1,00	Tidak Efisien
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM						
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	36,60	-	-	1	-1,00	Tidak Efisien
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	-	-	-	1	-1,00	Tidak Efisien
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	17,13	100	5,8377	1	4,84	Efisien
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan, dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	26,86	101,60	3,78	1	2,78	Efisien
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu						
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu						
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	2,23	-	-	1	-1,00	Tidak Efisien
		Nilai AKIP Inspektorat Utama						
		Level Kapabilitas APIP						
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	11,49	102,97	8,962	1	7,96	Efisien

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran per Sasaran	Nilai Pencapaian Sasaran (NPS)	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
9.	Terbangunnya sistem operasional Inspektorat utama yang terintegrasi dan adaptif	Indeks pengelolaan TIK Inspektorat Utama yang baik	55,16	120	2,18	1	1,18	Efisien
10.	Terkelolanya keuangan secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	12,24	105,9	8,65	1	7,65	Efisien

Lampiran 9

Pengukuran Efisiensi Pencapaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran	Realisasi IKU	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
1.	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	70,94	-	-	1	-1,00	Tidak Efisien
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	3,14	-	-	1	-1,00	Tidak Efisien
		Level maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	7,41	-	-	1	-1,00	Tidak Efisien
2.	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	33,72	-	-	1	-1,00	Tidak Efisien
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM	24,60	-	-	1	-1,00	Tidak Efisien
3.	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	45,29	-	-	1	-1,00	Tidak Efisien
4.	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	12,01	-	-	1	-1,00	Tidak Efisien
5.	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	34,60	100,00	2,89	1	1,890	Efisien

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Realisasi Anggaran	Realisasi IKU	Indeks Efisiensi (IE)	Standar Efisiensi (SE)	Tingkat Efisiensi (TE)	Kategori
6.	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern dan pengaduan, dan layanan konsultansi yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	65,28	100,66	1,54	1	0,542	Efisien
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai kriteria dan tepat waktu	53,16	83,41	1,57	1	0,569	Efisien
		Persentase permintaan layanan konsultansi yang ditindaklanjuti tepat waktu	77,11	108,70	1,41	1	0,410	Efisien
7.	Terwujudnya organisasi Inspektorat Utama yang efektif	Indeks RB Inspektorat Utama	-	-	-	1	-1,00	Tidak Efisien
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	54,20	-	-	1	-1,00	Tidak Efisien
		Level Kapabilitas APIP	3,76	-	-	1	-1,00	Tidak Efisien
8.	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	31,66	102,57	3,24	1	2,239	Efisien
9.	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	66,64	120	1,80	1	0,801	Efisien
10.	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	52,10	132,97	2,55	1	1,552	Efisien

Lampiran 10

Realisasi Anggaran per Sasaran Program Inspektorat Utama Triwulan II tahun 2023

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
a	b	c	d	e	$f=(e/dx100)$	g	h	$i=(h/gx100)$
1	Terwujudnya organisasi Badan POM yang efektif	Nilai RB BPOM penguatan sistem pengawasan	6,06	-	-	2.983.086.000	2.116.151.297	70,94%
		Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM	8,77	-	-	45.540.000	1.431.000	3,14%
		Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi BPOM	4	-	-	322.231.000	23.861.851	7,41%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
a	b	c	d	e	$f=(e/dx100)$	g	h	$i=(h/gx100)$
2	Terkelolanya keuangan Badan POM secara transparan dan akuntabel	Persentase kesesuaian laporan Keuangan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan	99,01%	-	-	1.007.290.000	339.677.558	33,72%
		Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti B POM	94%	-	-	1.679.752.000	413.215.661	24,60%
3	Meningkatnya pelayanan pengawasan intern yang berkualitas	Indeks kepuasan mitra pengawasan intern	85,9	-	-	153.100.000	69.335.000	45,29%
4	Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang efektif dan efisien	Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern	87,5	-	-	140.958.500	16.926.908	12,01%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
a	b	c	d	e	$f=(e/dx100)$	g	h	$i=(h/gx100)$
5	Implementasi pengawasan intern yang efektif dan efisien	Persentase laporan pengawasan intern pada mitra kerja Inspektorat Utama yang sesuai standar mutu	100%	100%	100%	3.308.570.000	1.144.880.552	34,60%
6	Pemantauan tindak lanjut rekomendasi pengawasan intern, pengaduan dan layanan konsultasi yang efektif	Persentase rekomendasi Pengawasan intern yang ditindaklanjuti	95%	93,61%	98,54%	349.496.667	228.151.935	65,28%
		Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti secara tuntas	100%	55,55%	55,55%	381.240.000	202.683.220	53,16%
		Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu	94%	100%	106,38%	27.518.667	21.218.607	77,11%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
a	b	c	d	e	$f=(e/dx100)$	g	h	$i=(h/gx100)$
7	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang optimal di lingkup Inspektorat Utama	Indeks RB Inspektorat Utama	82,6	-	-	186.536.500	0	0,00%
		Nilai AKIP Inspektorat Utama	87,3	-	-	2.640.000	1.431.000	54,20%
		Level Kapabilitas APIP	4	-	-	381.430.667	14.341.733	3,76%
8	Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang berkinerja optimal	Indeks profesionalitas ASN Inspektorat Utama	85,15	79,49	93,35%	1.168.263.000	369.913.023	31,66%

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi s.d. TW II	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	(%)
a	b	c	d	e	$f=(e/dx100)$	g	h	$i=(h/gx100)$
9	Menguatnya Pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan makanan Inspektorat Utama	Indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat Utama yang optimal	2,5	3	120,00%	1.062.501.500	708.009.772	66,64%
10	Terkelolanya keuangan Inspektorat Utama secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	95,7	86,436	90,32%	1.373.062.500	715.297.599	52,10%
Total Anggaran Kegiatan Ittama						14.573.217.000	6.386.526.716	43,82%
Pembayaran Gaji dan tunjangan						11.217.351.000	6.733.292.190	60,03%
Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Kantor						2.382.182.000	1.262.920.530	53,02%
Automatic Adjustment						1.442.824.000	-	-
Grand Total						29.615.574.000	14.382.739.436	51,05%

Lampiran 11

Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Per Output Triwulan II Tahun 2023

KODE	No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f= (d/cx100)	g	h	i= (g/fx100)
051	Pengawasan Inspektorat I dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif							
	A	Bimbingan Teknis Manajemen Risiko	1	1	100%	103.725.000	22.547.280	21,74%
	B	Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM (Bidang Penguatan Pengawasan)	8	3	37,50%	147.970.000	61.277.214	41,41%
	C	Pembahasan Layanan Konsultasi Pengawasan Intern	1	0	0,00%	4.760.000	132.000	2,77%
	D	Evaluasi SAKIP	1	0	0,00%	42.900.000	0	0,00%
	E	Penilaian Risiko, Pemantauan SPIP dan KAI	1	0	0,00%	4.230.000	0	0,00%

KODE	No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f= (d/cx100)	g	h	i= (g/fx100)
	F	Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan WBS/Pengaduan, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan	4	1	25,00%	10.320.000	3.062.500	29,68%
	G	Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan atau WBBM	6	1	16,67%	103.725.000	25.961.030	25,03%
	H	Desk Evaluasi PMPZI Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima	1	1	100,00%	232.628.000	232.627.167	100,00%
	I	Sosialisasi PermenPANRB No 90 dan Pedoman ZI Badan POM bagi seluruh Unit Kerja	1	1	100,00%	64.485.000	64.485.000	100,00%
	J	Desk Maturitas Manajemen Risiko	1	0	0,00%	61.555.000	0	0,00%
	K	Sosialisasi SK LHKAN	1	0	0,00%	72.775.000	0	0,00%
052	Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM							

KODE	No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f= (d/cx100)	g	h	i= (g/fx100)
	A	Reviu (LK, BMN, dan PIPK)	12	2	16,67%	219.850.000	33.180.000	15,09%
	B	Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK	4	3	75,00%	91.680.000	43.359.048	47,29%
	C	Pendampingan Pemeriksaan BPK	6	6	100,00%	258.750.000	178.001.258	68,79%
	D	Evaluasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	1	0	0,00%	79.009.000	0	0,00%
	E	Asistensi Dalam Rangka Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan	4	0	0,00%	81.600.000	14.400.000	17,65%
	F	Lokakarya Penguatan Reviu Perencanaan dan Penganggaran Dalam Rangka Peningkatan Akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM (Denpasar)	1	1	100,00%	1.456.582.000	294.179.561	20,20%
	G	Pertemuan Pemantauan Progres Penyelesaian TL temuan BPK	1	0	0,00%	6.000.000	5.270.500	87,84%

KODE	No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f= (d/cx100)	g	h	i= (g/fx100)
	H	Reviu RKAKL	2	0	0,00%	83.890.000	0	0,00%
053	Peningkatan kualitas pelayanan pengawasan intern Inspektorat I							
	A	Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	1	1	100,00%	152.970.000	85.740.250	56,05%
	B	Transformasi Digital Pengawasan Intern	1	1	100,00%	141.300.000	66.635.000	47,16%
054	Penyusunan dan evaluasi kebijakan pengawasan intern							
	A	Kajian/ Pedoman/ Peraturan Inspektorat I	1	1	100,00%	19.102.000	16.926.908	88,61%
055	Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat I							
	A	Audit	16	5	31,25 %	1.180.759.000	488.743.788	41,39%
	B	Bimbingan teknis pimpinan Inspektorat I	20	6	30,00%	229.450.000	46.803.470	20,40%
	D	Bag TU- Bimbingan teknis pimpinan Inspektur Utama	20	9	40,91 %	440.120.000	186.612.449	42,40%

KODE	No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f= (d/cx100)	g	h	i= (g/fx100)
	E	Bimbingan Teknis Manajemen Pengawasan Intern (Bag TU)	14	5	35,71 %	268.808.000	27.365.700	10,18%
056	Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat I							
	A	Pemantauan dan Evaluasi TL Hasil Pengawasan	1	0	0,00%	1.320.000	0	0,00%
	B	Audit tujuan tertentu	4	2	50,00%	206.720.000	62.588.898	30,28%
057	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan Intern Lingkup Inspektorat I							
	A	Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan, dan Laporan Lainnya (Inspektorat I)	2	0	0,00%	2.760.000	0	0,00%
	B	Audit Internal/Surveilan/Tinjauan Manajemen QMS ISO 9001:2015 Unit Kerja Inspektorat I	1	0	0,00%	1.760.000	0	0,00%

KODE	No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f= (d/cx100)	g	h	i= (g/fx100)
	C	Evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan	5	4	80,00%	667.187.000	372.752.273	55,87%
058	Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern							
	A	Penyiapan Dokumen RB BPOM penguatan sistem pengawasan (IKSP 1)	1	0	0,00%	4.500.000	3.750.500	83,34%
	B	Penyusunan SK PKPT tahun 2021 (IKSP 3)	1	0	0,00%	924.000	348.800	37,75%
	C	Penyusunan laporan keuangan dan BMN ltama BPOM	1	0	0,00%	924.000	0	0,00%
	D	Pelaksanaan survei kepuasan mitra pengawasan intern (IKSP 6)	1	0	0,00%	1.760.000	0	0,00%
	E	Pelaksanaan survei kemanfaatan kebijakan pengawasan intern (IKSP 7)	1	0	0,00%	1.760.000	0	0,00%
	F	Penyusunan analisis pengawasan intern/ trend analisis pemeriksaan (IKSP 8)	1	0	0,00%	5.280.000	0	0,00%

KODE	No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f= (d/cx100)	g	h	i= (g/fx100)
	G	Konsolidasi data tindak lanjut dan pengaduan masyarakat (IKSP 11)	1	0	0,00%	1.760.000	490.000	27,84%
	H	Penyiapan dokumen RB Inspektorat Utama (IKSP 12)	1	0	0,00%	1.760.000	0	0,00%
	I	Pengelolaan akuntabilitas inspektorat utama (IKSP 13)	1	0	0,00%	5.280.000	2.862.000	54,20%
	J	Evaluasi pemenuhan elemen kapabilitas inspektorat utama (IKSP 14)	1	0	0,00%	228.184.000	2.944.400	1,29%
	K	Pengelolaan Jabatan Fungsional dan Penilaian Angka Kredit	19	4	21,05 %	337.240.000	134.269.240	39,81%
	L	Cafe Integritas	1	0	0,00%	48.000.000	0	0,00%
	M	Pengelolaan TIK Inspektorat Utama	2	1	50,00%	50.144.000	39.670.547	79,11%
	N	Koordinasi Pengelolaan Kinerja Anggaran Inspektorat Utama	1	0	0,00%	27.222.000	20.290.675	74,54%

KODE	No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f= (d/cx100)	g	h	i= (g/fx100)
	O	Pengelolaan Kinerja dan Anggaran Utama	1	0	0,00%	7.392.000	0	0,00%
	P	Pengelolaan Penggunaan Anggaran dan BMN	1	0	0,00%	164.492.000	111.680.152	67,89%
	Q	Surveilans Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001 : 2016 (IKSP 13)	1	0	0,00%	66.000.000	0	0,00%
071	Pengawasan Inspektorat II dalam mewujudkan organisasi BPOM yang efektif							
	A	Rapat Koordinasi Teknis Pengawasan Intern di Lingkungan BPOM	1	1	100,00%	1.444.680.000	1.419.194.847	98,24%
	B	Sosialisasi dan Intervensi Fraud Control Plan	5	0	0,00%	13.625.000	0	0,00%
	C	Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pelaporan LHKPN, Gratifikasi dan Benturan Kepentingan	1	0	0,00%	2.375.000	1.130.000	47,58%

KODE	No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f= (d/cx100)	g	h	i= (g/fx100)
	D	Public Campaign Pengawasan Intern/Anti Korupsi	1	1	100,00%	123.157.000	93.697.539	76,08%
	F	Penilaian Risiko dan Pemantauan SPIP	1	0	0,00%	7.264.000	7.154.761	98,50%
	G	Sosialisasi PermenPANRB No 90 dan Pedoman ZI Badan POM bagi Loka dan Bimtek Asesor PMPRB	1	0	0,00%	75.636.000	75.615.000	99,97%
	H	Desk Evaluasi PMPZI Menuju Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel, Dan Pelayanan Publik Yang Prima	1	0	0,00%	177.365.000	176.155.000	99,32 %
	J	Intervensi ZI pada BB/BPOM	7	1	14,29%	175.080.000	19.330.500	11,04 %
	K	Bimbingan Teknis Implementasi ZI pada Loka POM Pilotting	5	0	0,00%	31.200.000	0	0,00%

KODE	No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f= (d/cx100)	g	h	i= (g/fx100)
	L	Sinergitas dan perkuatan implementasi Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan POM	1	0	0,00%	24.250.000	0	0,00%
	M	Benchmarking pembangunan aplikasi PMPZI	1	0	0,00%	4.950.000	4.350.000	87,88%
	N	Sosialisasi terkait pengelolaan Manajemen Risiko (Hybrid)	1	0	0,00%	104.610.000	0	0,00%
	O	Desk Maturitas Manajemen Risiko	1	0	0,00%	55.448.000	0	0,00%
	P	Pengawasan Unit Kerja yang diusulkan WBK/WBBM	1	0	0,00%	88.200.000	0	0,00%
	Q	Bimtek Manajemen Risiko	1	1	100,00%	88.200.000	16.358.290	18,55%
	R	Sosialisasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan di Lingkungan BPOM	1	0	0,00%	96.500.000	0	0,00%

KODE	No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f= (d/cx100)	g	h	i= (g/fx100)
	S	Sosialisasi tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara	1	0	0,00%	89.245.000	0	0,00%
	T	Bimtek dan Fasilitasi Pengisian LHKPN	1	0	0,00%	63.450.000	0	0,00%
	U	Rapat Koordinasi LHKPN	1	0	0,00%	1.455.000	0	0,00%
072	Pengawasan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BPOM							
	A	Reviu	4	1	25,00%	126.127.000	39.258.820	31,13%
	B	Asistensi dalam rangka persiapan pemeriksaan BPK	6	3	50,00%	64.200.000	28.025.350	43,65%
	C	Pendampingan pemeriksaaan BPK	6	1	16,67%	66.384.000	31.478.432	47,42%
073	Peningkatan kualitas pelayanan pengawasan intern Inspektorat II							
	A	Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L	1	0	0,00%	10.040.000	2.700.000	26,89%

KODE	No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f= (d/cx100)	g	h	i= (g/fx100)
074	Penyusunan dan evaluasi kebijakan pengawasan intern							
	A	Kajian/ pedoman/ peraturan pengawasan intern	1	0	0,00%	1.320.000	0	0,00%
075	Pelaksanaan pengawasan intern pada mitra Inspektorat II							
	A	Audit berbasis risiko	15	3	20,00%	790.200.000	212.776.660	26,93%
	B	Bimbingan Teknis	20	4	20,00%	274.830.000	69.662.885	25,35%
076	Pemantauan tindak lanjut pengawasan intern dan pengaduan lingkup Inspektorat II							
	A	Audit Tujuan Tertentu/Penelusuran Pengaduan	9	9	100%	345.520.000	279.208.644	80,81%
077	Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pengawasan Intern lingkup Inspektorat II							
	A	Audit Internal/Surveilan QMS/RTM	1	0	0,00%	105.483.000	104.995.600	99,54%
	B	Penyusunan Laporan Evaluasi Internal, Laporan Pengawasan dan Laporan Tahunan	1	0	0,00%	440.000	0	0,00%

KODE	No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f= (d/cx100)	g	h	i= (g/fx100)
	C	Administrasi Keuangan	1	0	0,00%	1.500.000	0	0,00%
	D	Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan	12	6	50,00%	1.008.691.000	421.148.997	41,75%
	E	Implementasi IACM-Maturitas SPIP	1	0	0,00%	7.340.000	4.150.000	56,54%
	F	Pengawasan CPPPK	5	3	60,00%	28.318.000	27.589.783	97,43%
	G	Monitoring Evaluasi TL	3	1	33,33%	52.920.000	10.014.000	18,92%
	H	Asistensi Pengawasan Keuangan dan Kepegawaian	3	0	0,00%	45.060.000	720.000	1,60%
	J	Telaah Sejawat	1	0	0,00%	11.880.000	7.920.000	66,67%
	K	Pengawasan CASN	2	0	0,00%	45.060.000	0	0,00%
078	Perencanaan, Koordinasi, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Intern							
	A	Rapat evaluasi tingkat Ittama	1	0	0,00%	237.553.000	122.667.000	51,64%

KODE	No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f= (d/cx100)	g	h	i= (g/fx100)
	B	Pelatihan/ workshop/ meeting auditor	77	67	87,01%	664.585.000	84.667.000	12,74%
	C	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA)	2	0	0,00%	94.680.000	0	0,00%
001	Gaji dan Tunjangan							
	A	Pembayaran gaji dan tunjangan	12	6	50,00%	11.217.351.000	6.733.292.190	60,03%
		Automatic Adjustment				1.442.824.000		
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor							
	A	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	12	6	50,00%	2.023.050.000	1.058.094.751	52,30%
	B	Administrasi Kegiatan	12	6	50,00%	359.132.000	204.825.779	57,03%
051	Pengadaan Alat pengolah data dan komunikasi							
	A	Pengembangan Aplikasi Penunjang Pengawasan Intern	2	1	50,00%	144.871.000	99.000.000	68,34%
	B	Pengadaan alat pengolah data	24	24	100,00%	379.790.000	375.200.000	98,79%

KODE	No	Program/Kegiatan/Output	Volume			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
a	b	c	d	e	f= (d/cx100)	g	h	i= (g/fx100)
	C	Pengadaan alat pengolah data	4	2	50,00%	8.423.000	3.400.000	40,37%
053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran							
	Total					29.615.574.000	14.382.739.436	51,05%

Lampiran 12

Rekomendasi Evaluasi SAKIP Inspektorat Utama Tahun 2022 dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Perencanaan Kinerja							
Menyempurnakan kertas kerja penyusunan target dengan penjelasan analisis dan tahun sebelumnya, data nasional, data populasi, analisis sumber daya, maupun data lainnya yang relevan serta telah berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis dan dilengkapi dengan kertas kerja analisis penetapan target serta dokumentasi hasil pembahasan penetapan target dengan pimpinan untuk seluruh indikator kinerja	1. Menyelaraskan indikator kinerja dan target indikator kinerja terhadap PK, evaluasi rencana strategis, dan Manual IKU sampai ke level eselon II;	Bag TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - TW II 2023	1. Menyusun penetapan kinerja Inspektorat I dan Inspektorat II yang selaras dengan penetapan kinerja Inspektorat Utama berdasarkan Rencana Strategis 2020-2024	1. Menyusun penetapan kinerja Inspektorat I dan Inspektorat II yang selaras dengan penetapan kinerja Inspektorat Utama berdasarkan Rencana Strategis 2020-2024		
	2. Menyelaraskan indikator kinerja pada eselon II dengan mengadopsi langsung dan lingkup dipersempit (wilayah pengawasan);			2. Menyusun draft evaluasi paruh waktu rencana strategis tahun 2020-2024	2. Menyusun draft evaluasi paruh waktu rencana strategis tahun 2020-2024		
	3. Pada manual IKU disertakan baseline capaian yang memadai jika ada penyesuaian target maupun nomenklatur			3. Menyusun draft manual IKU yang mencantumkan cascading pada Inspektorat I dan Inspektorat II	3. Menyusun draft manual IKU yang mencantumkan cascading pada Inspektorat I dan Inspektorat II		

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Perencanaan Kinerja							
Melakukan kaji dokumen perencanaan untuk memastikan indikator dan target indikator dokumen perencanaan pada Inspektorat Utama, Inspektorat I, dan Inspektorat II telah selaras		BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - TW II 2023		Menyusun RKT dan melakukan rapat pembahasan internal untuk menyusun draft evaluasi paruh waktu serta cascading indikator Eselon I kepada Eselon II		
Pengukuran Kinerja							

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Perencanaan Kinerja							
menyempurnakan SOP pengumpulan data kinerja yang memenuhi kriteria terkait mekanisme yang jelas jika terjadi kesalahan data dan melakukan kaji kembali/penyelarasan terhadap manual IKU Inspektorat Utama sesuai dengan cascading indikator Inspektorat Utama kepada Inspektorat I dan Inspektorat II	1. Melakukan revisi SOP perihal kegiatan yang dilakukan apabila terjadi kesalahan data dalam pengumpulan kinerja	Bag TU	TW I 2023	Melakukan Revisi SOP pengumpulan data Kinerja yang mencantumkan apabila terjadi kesalahan data dalam pengumpulan kinerja SOP No.POM-16.01.CFM.01.SOP.01.IK.07.07			
	2. Melakukan pembahasan penyesuaian matriks peran hasil antara inspektorat I dan Inspektorat II						
		Tim IR 1 & 2	TW II - IV 2023				

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Perencanaan Kinerja							
Terus mengembangkan inovasi terkait pengukuran data kinerja menggunakan teknologi informasi sehingga sumber data mampu tertelusur, didukung dengan media penyajian data yang kredibel dan dapat segera tersaji saat dibutuhkan	Tersedianya link pengumpulan data kinerja, serta sumber data capaian kinerja sebagai dasar penyusunan laporan capaian kinerja yang dapat diisi dan dilakukan pemutakhiran oleh masing-masing penanggung jawab data kinerja	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - IV 2023	Membangun wadah pengumpulan data dukung SAKIP yang terdiri dari pengumpulan data kinerja, serta sumber data capaian kinerja, dan pemantauan data kinerja pada bit.ly/sakipcorner			
Menjabarkan dan menyelaraskan target dan capaian kinerja tingkat unit sampai pada tataran individu pegawai	MPH Simetris sampai level individu	Ir 1 dan 2	TW I 2023	Menetapkan MPH pada SKP Simakin 2023			
Pelaporan Kinerja							

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Perencanaan Kinerja							
Menyempurnakan laporan kinerja dengan menyajikan informasi terkait adanya perubahan-perubahan seperti bila adanya perubahan anggaran, definisi operasional, perubahan target, indikator dan sebagainya	Menyempurnakan laporan kinerja dengan menyajikan Informasi terkait adanya perubahan-perubahan seperti bila ada seperti perubahan anggaran, Definisi Operasional, perubahan target, indikator sesuai pedoman SAKIP BPOM, PerMENPANRB tentang evaluasi SAKIP, serta SE Irtama tentang LKE SAKIP Badan POM	Bag TU	TW I 2023				
Menyempurnakan laporan kinerja dengan menyajikan upaya efisiensi yang telah dilakukan atau penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja masing-masing indikator dalam laporan kinerja	Menyempurnakan laporan kinerja dengan menyajikan upaya efisiensi yang telah dilakukan atau penjelasan penyebab adanya inefisiensi dalam pencapaian target kinerja masing-masing indikator dalam laporan kinerja sesuai pedoman SAKIP BPOM, PerMENPANRB tentang evaluasi SAKIP, serta	Bag TU	TW I 2023				

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Perencanaan Kinerja							
	SE Utama tentang LKE SAKIP Badan POM						
Evaluasi Internal							
Terus melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala, melakukan monitoring atas capaian kinerja, melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil, mendokumentasikan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi/rencana aksi hasil evaluasi periode sebelumnya dan memanfaatkan hasil	1. Melampirkan kertas kerja pendukung sesuai pedoman SAKIP BPOM terkait capaian kinerja serta menyajikan tindak lanjut atas RATL hasil evaluasi yang dilakukan pada periode sebelumnya dan juga menyajikan analisis keberhasilan dari program dan kegiatan yang dilakukan	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - IV 2023	1. Telah terdapat pengumpulan laporan evaluasi internal triwulan Inspektorat I dan Inspektorat II pada bit.ly/sakipcorner	1. Telah terdapat pengumpulan laporan evaluasi internal triwulan Inspektorat I dan Inspektorat II pada bit.ly/sakipcorner		

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Perencanaan Kinerja							
monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan perencanaan kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang	2. Menyediakan sarana pengumpulan laporan evaluasi internal triwulan untuk unit Inspektorat I dan Inspektorat II			2. menyajikan tindak lanjut RATL hasil evaluasi pada Laporan kinerja Interim TW I 2023	2. menyajikan tindak lanjut RATL hasil evaluasi pada Laporan kinerja Interim TW II 2023		
Capaian Kinerja							
Meningkatkan pemantauan atas pencapaian kinerja secara berkala	<p>1. Melakukan reviu target terhadap indikator yang belum tercapai, melakukan kajian dan analisa penyesuaian target jika diperlukan (pemantauan dan evaluasi renstra)</p> <p>2. Menambahkan notulen hasil rapat koordinasi triwulan serta laporan kinerja triwulan</p> <p>3. Menambahkan dokumen/notulen pada saat evaluasi internal berdasarkan analisis manajemen risiko yang menjadi dasar pengambilan keputusan oleh pimpinan</p>	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - IV 2023	Menyusun draft evaluasi paruh waktu rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2020-2024	Menyusun draft evaluasi paruh waktu rencana strategis Inspektorat Utama tahun 2020-2024		

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Perencanaan Kinerja							
	4. menambahkan identifikasi risiko fraud/kecurangan pada analisa manajemen risiko Inspektorat Utama						
Mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam upaya pencapaian target kinerja pada seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan secara bulanan atau triwulanan maupun akhir periode pengukuran (tahunan)	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja melalui pemantauan realisasi kinerja dan anggaran per bulan, BA Evaluasi Internal Per Triwulan, sebagai dasar untuk penyusunan laporan kinerja interim dan tahunan	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - IV 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan Januari s.d Maret 2023 2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW I 2023 3. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW I 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan April s.d Juni 2023 2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW II 2023 3. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW II 2023		
Mengupayakan pencapaian kinerja tahun berjalan dapat lebih baik dari tahun sebelumnya	Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja melalui pemantauan realisasi kinerja dan anggaran per bulan, BA Evaluasi Internal Per Triwulan, sebagai dasar untuk penyusunan laporan kinerja interim dan tahunan	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - IV 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan Januari s.d Maret 2023 2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW I 2023 3. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW I 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan April s.d Juni 2023 2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW II 2023 3. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW II 2023		
Memanfaatkan data capaian kinerja periode sebelumnya sebagai salah satu	Menyusun monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan Januari s.d Maret 2023	1. Menyusun Nota dinas realisasi kinerja dan anggaran Bulan April s.d Juni 2023		

Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Timeline	Realisasi Rencana Tindak Lanjut			
				TW I	TW II	TW III	TW IV
Perencanaan Kinerja							
pertimbangan dalam perencanaan target pada periode selanjutnya	laporan evaluasi periode sebelumnya			2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW I 2023	2. Menyusun Berita Acara Evaluasi Internal TW II 2023		
				3. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW I 2023	3. Menyusun Laporan Kinerja Interim TW II 2023		
Memanfaatkan evaluasi internal triwulanan secara maksimal sehingga dapat mengantisipasi potensi target pada tahun berjalan dengan memberikan alternatif perbaikan guna perbaikan kinerja serta mempertahankan upaya perbaikan secara terus menerus	Mencantumkan informasi pemanfaatan evaluasi internal triwulanan pada laporan kinerja interim dan tahunan	BAG TU & Koordinator Ir 1 dan Ir 2	TW I - IV 2023	Mencantumkan informasi pemanfaatan evaluasi pada laporan kinerja interim TW I 2023	Mencantumkan informasi pemanfaatan evaluasi pada laporan kinerja interim TW II 2023		



INSPEKTORAT UTAMA

Jl. Percetakan Negara No.23, Kec. Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, DKI
Jakarta 10560



Find Us:


 @ittamaBPOM

 @BPOM_ittama

 @ittama_BPOM

 @ittama_BPOM

 inspektorat.utama@pom.go.id

 +62214250497